



PUTUSAN

Nomor: 24/Pid.Sus/2012/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	YOPI MARAMBANJARA Als. YOPI.
Tempat lahir	:	Kangeli- Lewa.
Umur/tanggal lahir	:	45 tahun / 07 Juni 1967.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Adam Malik, Km. 5, Rt. 38 Rw. 10, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur (sekarang bertempat tinggal di Rt. 009, Rw. 005, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu Kabupaten Sumba Timur.
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Wiraswasta/ Konsultan Teknik.
Pendidikan	:	STM

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan oleh :-----

1. Penyidik Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 01 Oktober 2012 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 September 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012 ;

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 1 dari 215 halaman



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 23 Desember 2012 s/d tanggal 21 Januari 2013 ;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: A. Luis Balun, SH berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Pengadilan dengan surat Penetapan Nomor : /Pen/Pid.Sus/PH/2012/PN.KPG tanggal 01 Oktober 2012 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 6 Agustus 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 Agustus 2012 Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.KPG tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan dari Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 26 Nopember 2012 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOPI MARAMBANJARA Als. YOPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-Bersama Dan Berlanjut"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOPI MARAMBANJARA**

Als. YOPI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) Bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar

Rp. 27.636.364,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 3 (Tiga) bulan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Foto copy Peraturan Daerah Kab. Sumba Timur Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2006.
2.	Foto Copy Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2006.
3.	Foto Copy Peraturan Daerah Kab. Sumba Timur tentang Anggaran

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 3 dari 215 halaman



	Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2006 (Perubahan).
4.	Foto Copy (Buku II) Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2006.
5.	Foto Copy Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 02/Up.821.2.4/b/ 2001-ND, tanggal 5 Januari 2001 tentang Pengangkatan YOHANES OLA SAMON, SH sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur.
6.	Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 74/900/ 171/XI/KEU/ 2006, tanggal 01 Maret 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006.
7.	Foto copy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 74/900/171/XI/keu/ 2006, tanggal 10 November 2006 tentang Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006.
8.	Foto copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur Nomor : 595/31.a/ III/TU/2006, tanggal 06 Maret 2006 tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur TA. 2006.
9.	Dokumen penawaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 dari CV. GEO CITRA KONSULTAN.
10.	Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 595/09/Trans/IV/2006, tanggal 04 April 2006, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu.
11.	Lampiran Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 595/09/Trans/IV/2006, tanggal 04 April 2006, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu.
12.	Foto copy Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Geocitra Konsultan
13.	Foto Copy Engineering Estimate (EE), yang dibuat oleh Konsultan Perencana YOPI MARAMBANJARA (Direktur CV Geo Citra Konsultan).
14.	Foto copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur Nomor : 641/ 50.b/III/TU/2006, tanggal 20 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia PHO/FHO Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Lokasi Papu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur TA. 2006.
15.	Foto Copy Undangan Rapat Persiapan Tender Nomor : 870/205/ TU/ IV/2006, tanggal 6 April 2006, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur YOHANES OLA SAMON, SH
16.	Berita Acara Rapat Panitia Pengadaan barang/Jasa Nomor : 01/PAN-TSM/ VI/Trans/2006, tanggal 8 April 2006
17.	Pengumuman Pelelangan umum seleksi umum Nomor : 30/PAN- /1V/ TRANS/ 2006 yang diumumkan melalui POS KUPANG tanggal 08 Mei 2006.
18.	Foto copy Harga perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu TA. 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Foto copy Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Papu 75 Unit TA. 2006.
20.	Dokumen Penawaran Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi swakarsa Mandiri di papu, Pekerjaan Pembuatan Rumah TSM Type 36 M2 (75 unit) dari Kontraktor PT. TUNAS BERDIKARI
21.	Foto Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Papu 75 Unit , dari PT. DUTA KARYA MANDIRI.
22.	Foto Copy Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Papu 75 Unit dari PT. DUTA KARYA MANDIRI.
23.	Dokumen Penawaran Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, dari PT. CIPTA PUTERA SEJAHTERA PERMAI.
24.	Dokumen Penawaran Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Papu, dari PT. DESSA DOBBA.
25.	Foto copy Dokumen Penawaran Program Pemukiman Transmigrasi Swakarsa Mandiri 75 Unit, dari PT. SAHABAT BARU SEJAHTERA.
26.	Foto copy Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006, tanggal 13 Juni 2006, Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu 75 unit, lokasi Papu Kelurahan Watumbaka Kec. Pandawai TA. 2006.
27.	Lampiran Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006, tanggal 13 Juni 2006, Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu 75 unit, lokasi Papu Kelurahan Watumbaka Kec. Pandawai TA. 2006.
28.	Foto copy Addendum I Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006, tanggal 06 September 2006, terhadap Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006, tanggal 13 Juni 2006.
29.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur Nomor : 595/93.a/VI/TRANS/ 2006, tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembentukan Panitia Peneliti/ Evaluasi Pelaksanaan Kontrak dan Penilaian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur TA. 2006.
30.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-1 (satu) periode 13 Juni 2006 s/d 10 Juli 2006, dari PT. Tunas Berdikari.
31.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-II (dua) periode 11 Juli 2006 s/d 07 Agustus 2006, dari PT. Tunas Berdikari
32.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-III (tiga) periode 08 Agustus 2006 s/d 05 September 2006, dari PT. Tunas Berdikari;
33.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-IV (empat) periode 06 September 2006 s/d 05 Oktober 2006, dari PT. Tunas Berdikari.
34.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-V (lima) periode 06 Oktober 2006 s/d 10 November 2006, dari PT. Tunas Berdikari.
35.	Foto Copy As Built Drawing Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, dari kontraktor Pelaksana PT. Tunas Berdikari
36.	Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BA.595/ 162/Pan/ Trans/XI/2006 tanggal 09 Nopember 2006 beserta lampiran-lampirannya

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 5 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BA.595/59/Trans/XI/2006 tanggal 09 Nopember 2006.
38.	Foto Copy Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Serah Terima Akhir (FHO) Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri 75 Unit di Papu Nomor : BA.595/69.c/Pan-Pho/V/Trans/2007, tanggal 09 Mei 2007, beserta lampiran-lampirannya.
39.	Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri 75 Unit di Papu Nomor : BA.595/12/Trans/V/ 2007, tanggal 09 Mei 2007.
40.	Foto copy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 90/990/127/III/KEU/ 2006, tanggal 01 Maret 2006 tentang Penetapan/ Penunjukan Pemegang Kas Unit dan Pembantu-Pembantunya serta Atasan Langsung TA. 2006.
41.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/ /V/TU/2006, tanggal 09 Mei 2006 sebesar Rp. 47.900.000,- yang dibuat oleh Pemegang Kas Disnakertrans Kab. Sumba Timur (MARTHINUS KASE), beserta lampiran-lampirannya
42.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 396/PK-RT/ST/2006, tanggal 19 Mei 2006 sebesar Rp. 47.900.000,- untuk biaya Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 kepada YOPY MARAMBANJARA (Direktur CV. Geo Citra Konsultan).
43.	Bukti Pengeluaran tanpa nomor dan tanggal Tahun 2006 sebesar Rp. 47.900.000,- untuk keperluan : Biaya Jasa Pihak Ketiga, Angsuran Sekaligus (100%) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006.
44.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/437/VII/ TU/2006, tanggal 04 Juli 2006 sebesar Rp. 268.000.000,- yang dibuat oleh Pemegang Kas Disnakertrans Kab. Sumba Timur (MARTHINUS KASE) beserta lampiran-lampirannya;
45.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 680/PK-RT/ST/2006, tanggal 05 Juli 2006 sebesar Rp. 268.000.000,- untuk biaya modal kegiatan pembuatan rumah TSM di Papu sebanyak 75 unit, kepada JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari).
46.	Foto Copy Bukti Pengeluaran tanpa nomor, tanggal 04 Juli 2006 sebanyak Rp. 268.000.000,- untuk keperluan : Pembayaran uang Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu sebanyak 75 unit;
47.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/653/X/TU/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 sebesar Rp. 808.221.000,- yang dibuat oleh Pemegang Kas Disnakertrans Kab. Sumba Timur (MARTHINUS KASE) beserta lampiran-lampirannya;
48.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1395/PK-RT/ST/2006, tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 808.221.000,- untuk biaya termin I Pembangunan Rumah TSM di Papu, kepada JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari)
49.	Foto Copy Bukti Pengeluaran Nomor : 385 tanggal 30 Oktober 2006 sebesar Rp. 808.221.000,- untuk keperluan : Belanja Modal bangunan Gedung tempat Tinggal (Pembuatan Rumah TSM di Papu)
50.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/ /XI/TU/ 2006, tanggal 25 November 2006 sebesar Rp. 263.779.000,- yang dibuat oleh Pemegang Kas Disnakertrans Kab. Sumba Timur (MARTHINUS KASE)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berserta lampiran-lampirannya;
51.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1717/PK-RT/ST/2006, tanggal 04 Desember 2006 sebesar Rp. 263.779.000,- untuk Biaya belanja modal pembangunan gedung tempat tinggal (Pembuatan Rumah TSM di Papu) TA.2006/pembayaran 100% kontrak kepada JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari).
52.	Foto Copy Bukti Pengeluaran tanpa nomor dan tanggal, tahun 2006 sebesar Rp. 263.779.000,- untuk keperluan : Belanja Modal bangunan Gedung tempat Tinggal (Pembuatan Rumah TSM di Papu);
53.	Foto copy Data Biaya Penawaran, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, dari CV. Widya Jasa Konsulindo
54.	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Widya Jasa Konsulindo Nomor : 595/ 29/VI/TRANS/ 2006/, tanggal 12 Juni 2006 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu.
55.	Foto Copy Lampiran Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 595/29/VI/TRANS/ 2006/, tanggal 12 Juni 2006 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006.
56.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-1 (Pertama) Minggu ke-I (Pertama) s/d Minggu ke-IV (empat), periode 13 Juni 2006 s/d 10 Juli 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo.
57.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-II (Kedua) Minggu ke-V (kelima) s/d Minggu ke-VIII (delapan), periode 11 Juli 2006 s/ d 07 Agustus 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo.
58.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-III (tiga) Minggu ke-IX (sembilan) s/d Minggu ke-XII (dua belas), periode 08 Agustus 2006 s/d 05 September 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo.
59.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-V (lima) Minggu ke-XVII (tujuh belas) s/d Minggu ke-XXI (dua puluh satu), periode 06 Oktober 2006 s/d 10 Nopember 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo.
60.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/ /X/TU/ 2006, tanggal 18 Oktober 2006 sebesar Rp. 31.500.000,- untuk biaya pengawasan pembangunan Rumah TSM 75 Unit kepada CV. Widya jasa Konsulindo.
61.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1407/PK-RT/ST/2006, tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 31.500.000,- untuk biaya pengawasan pembangunan Rumah TSM 75 Unit kepada MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya jasa Konsulindo).
62.	Foto Copy Bukti Pengeluaran Nomor : 376, tanggal 21 Oktober 2006 sebesar Rp. 31.500.000,- untuk keperluan : Biaya Jasa Pihak Ketiga (Biaya Jasa Tenaga Pengawas/supervisi konstruksi : 1 pkt (75 rumah).
63.	Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : DISNAKERTRANS/ 38/595/ 11/XII/06, tanggal 14 Desember 2006 tentang Penetapan nama-nama penerima paket bantuan perumahan program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Lokasi Papu Kelurahan Watumbaka Kecamatan pandawai Kab. Sumba Timur TA. 2006.
64.	Foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 10 Februari 2007, perihal penyeteroran kembali temuan BPK dengan LHP No.22/S/XIV.5/ 1/2007 tanggal 23 Januari 2007 atas Pekerjaan Pembangunan 75 unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri TA. 2006, sebesar Rp. 9.364.679,-

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 7 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	(sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
65.	1 (satu) batang kayu ikatan angin ukuran 5/7, yang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian, potongan ke - 1 panjang 127 cm, potongan ke - 2 panjang 133 cm dan potongan ke - 3 panjang 131,5 cm.
66.	1 (satu) potong kayu penyiku kolom dengan balok datar kuda-kuda ukuran 5/7 dengan panjang 73 cm
67.	1 (satu) batang kayu rangka dinding dengan ukuran 5/7 dalam kondisi bubuk, potongan pertama panjang 60 cm dan potongan ke - 2 panjang 70 cm.
68.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan ke-I (satu), 13 Juni s/d 10 Juli 2006 Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan, lokasi Papu, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai Tahun Anggaran 2006, yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Fa. MEKAR SARI;
69.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, I Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan bulan ke-II (dua), 11 Juli s/d 07 Agustus 2006 Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan, lokasi Papu, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai Tahun Anggaran 2006, yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Fa. MEKAR SARI;
70.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan ke-III (tiga), 08 Agustus s/d 05 September 2006 Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan, lokasi Papu, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai Tahun Anggaran 2006, yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Fa. MEKAR SARI;
71.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan ke-I (satu), 13 Juni s/d 10 Juli 2006 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan Lingkungan di Papu, yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. WIDYA JASA KONSULINDO;
72.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan ke-II (dua), 11 Juli s/d 07 Agustus 2006 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan Lingkungan di Papu, yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo;
73.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Bulan ke-III (tiga), 08 Agustus s/d 05 September 2006 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan Lingkungan di Papu, yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. WIDYA JASA KONSULINDO;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam Penyidikan Perkara an. Tersangka
Donatus Hadut, SH, dkk.**

Telah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan hari Jumat tanggal 10 Desember 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya:

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan kemudian Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maumere dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas tertanggal 21 September 2012 dengan Register Perkara Nomor PDS-I/MMR/08/2012 yang dibacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 1 Oktober 2012, sebagai berikut:

PRIMAIR :

⇒ Bahwa ia Terdakwa **YOPI MARAMBANJARA alias YOPI** dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur dan Saudara MARTHEN NAMU DALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo (yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap) serta Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. Tunas Berdikari (yang perkaranya dihentikan penuntutannya) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,**

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 9 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur memperoleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur Nomor : 74/900/171/XI/KEU/2006 tanggal 01 Maret 2006 untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Lokasi Papu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit sebesar Rp. 1.350.000.000 (*Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*), Biaya Jasa Tenaga Perencanaan 1 (satu) paket (75 rumah) sebesar Rp. 48.000.000,- (*empat puluh delapan juta rupiah*), dan Biaya Jasa Tenaga Pengawas/Supervisi Konstruksi : 1 (satu) paket (75 rumah) sebesar Rp. 31.500.000,- (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);

⇒ Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2006, Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI selaku Direktur CV. GEOCITRA KONSULTAN datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur dan menemui saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur untuk menanyakan apakah ada paket pekerjaan Konsultan di Dinas Tenaga Kerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur dan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH mengatakan bahwa ada paket pekerjaan konsultan dan kemudian menyarankan kepada Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI untuk menemui Panitia Pengadaan;

⇒ Bahwa berdasarkan saran Saudara YOHANES OLA SAMON, SH, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menemui Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Saudara NICOLAS PANDARANGGA, STP) untuk menyampaikan saran Saudara YOHANES OLA SAMON, SH bahwa ia (Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI berminat untuk menjadi Konsultan Perencana pada Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu, selanjutnya Saudara NICOLAS PANDARANGGA, STP menyerahkan Dokumen Penunjukan Langsung Konsultan Perencana paket Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu kepada Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI dan kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI membuat kelengkapan dokumen penawaran Jasa Konsultan perencana atas nama CV.GEOCITRA KONSULTAN.

⇒ Bahwa setelah dokumen penawaran CV. GEOCITRA KONSULTAN tersebut lengkap dibuat oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI, selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI mendatangi Pejabat Pengadaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur (Saudara HENDRIK EDISON KANA MANGNGI) untuk diajukan sebagai pemenang penunjukkan langsung Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu, sehingga kemudian pada tanggal 28 Maret 2006 Saudara HENDRIK EDISON KANA MANGNGI dengan surat Nomor : 09 / PAN / III / Trans / 2006 mengusulkan CV. Geo Citra Konsultan sebagai Konsultan

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 11 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana dalam Pekerjaan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Tahun Anggaran 2006;

- ⇒ Bahwa terhadap usulan tersebut, kemudian Saudara YOHANES OLA SAMON, SH mengeluarkan penetapan Nomor : 595/198.a/Trans/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang penetapan CV. Geo Citra Konsultan sebagai pihak yang mempunyai tugas sebagai konsultan perencana. Selanjutnya Saudara YOHANES OLA SAMON, SH menerbitkan Keputusan Kepala Satuan Pengguna Anggaran Nomor : 595 / 57 / IV / 2006 tentang Penunjukan penyedia barang / jasa Konsultan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di lokasi Papu TA. 2006 kepada CV. Geo Citra Konsultan dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan masa pengerjaan 15 (lima belas) hari kalender, kemudian pada tanggal 4 April 2006 Saudara YOHANES OLA SAMON, SH bersama dengan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 595/09/Trans/IV/2006 dan pada tanggal yang sama Saudara YOHANES OLA SAMON, SH. menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja dengan Nomor : 595 / 10 / Trans / IV / 2006 kepada Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI selaku Direktur CV. Geo Citra Konsultan;
- ⇒ Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI pada awal bulan Juni 2006 mendatangi lagi Saudara YOHANES OLA SAMON, SH dan menyampaikan minatnya agar dapat juga melaksanakan kegiatan Jasa Pengawasan, dan atas hal tersebut, Saudara YOHANES OLA SAMON, SH mempersilahkan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI untuk mendapatkan paket Jasa Konsultan Pengawas asalkan Terdakwa mempergunakan bendera perusahaan lain, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menghubungi Saudara MARTHEN NAMUDALA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo untuk meminjam bendera/ nama CV. Widya Jasa Konsulindo sebagai Konsultan Pengawas kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu dan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI membuat seluruh kelengkapan dokumen penawaran Jasa Konsultan Pengawasan CV. Widya Jasa Konsulindo dan setelah kelengkapan dokumen penawaran tersebut selesai dibuat, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menghubungi kembali Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo) untuk menandatangani seluruh kelengkapan administrasi dokumen penawaran CV. Widya Jasa Konsulindo;

- ⇒ Bahwa setelah dokumen penawaran CV. Widya Jasa Konsulindo tersebut lengkap, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI memasukkan dokumen penawaran tersebut kepada Saudara HENDRIK EDISON KANA MANGNGI selaku Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur TA. 2006. Selanjutnya Saudara HENDRIK EDISON KANA MANGNGI tanpa melalui pemeriksaan persyaratan kelengkapan dokumen penawaran Jasa Konsultan CV. Widya Jasa Konsulindo yang diserahkan oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI langsung membuat Surat Nomor : 79/PAN/VI/ Trans/2006, tanggal 09 Juni 2006 perihal Usulan Penetapan CV. Widya Jasa Konsulindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengawas Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006, Saudara YOHANES OLA SAMON, SH atas dasar usulan tersebut mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : 595/388/Trans/VI/2006 yang menetapkan Pekerjaan Pengawasan

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 13 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 oleh CV. Widya Jasa Konsulindo dan membuat Surat Keputusan Nomor : 595/79/Trans/VI/2006 tentang Penunjukkan CV. Widya Jasa Konsulindo selaku Konsultan Pelaksana Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006;

⇒ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2006, Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo bersama - sama dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) selaku Pengguna Barang / Jasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 Nomor : 595/29/VI/TRANS/2006 dengan nilai kontrak **sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 595/34/VI/Trans/2006, tanggal 13 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Saudara YOHANES OLA SAMON, SH dengan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST;

⇒ Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 595/29/VI/ TRANS/2006, tanggal 12 Juni 2006 lingkup Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 meliputi :

1. Pengawasan Pengukuran lahan pekarangan, lahan usaha;
2. Pengawasan gedung/bangunan : Rumah Transmigran 75 unit.
3. Pengawasan jalan lingkungan :
 - Jalan LPK Klas C 3650 M.
 - Duiker 3 unit.



- Gorong-gorong 4 unit.

⇒ Bahwa pada tanggal 13 Juni 2006, Saudara YOHANES OLA SAMON, SH dengan Saudara JANWAR UNTONO (Direktur PT. TUNAS BERDIKARI) selaku pemenang tender/lelang Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu menandatangani Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit di Papu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari dan lingkup pekerjaannya adalah pekerjaan pembuatan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah TSM (Transmigrasi Swakarsa Mandiri), yang terdiri dari :

I.	Pekerjaan Persiapan :	1.000 Ls;
-	Pembersihan Lokasi pekerjaan	1.000 Ls;
	-----	1.000 Ls;
-	Pasang Bowplank dan pengukuran	1.000 Ls;
	----- 1.000 Ls.	1.000 Ls;
-	Pasang Papan Nama Kegiatan	
	----- 1.000 Ls.	
-	Penyediaan air kerja	
	----- 1.000 Ls.	
-	Administrasi dan dokumentasi	

II.	Pekerjaan Tanah dan Urugan :	4,220 m3;
-	Galian tanah fondasi	1,393 m3;

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 15 dari 215 halaman



	----- 4,220 m3.	4,375 m3;
-	Urugan Tanah bekas galian	1,357 m3;
	----- 1,393 m3.	
-	Urugan tanah peninggian lantai	

-	Urugan Sirtu Peninggian Lantai	

III.	Pekerjaan Pasangan, Plesteran dan Lantai :	4,269 m3;
-	Pasangan pondasi batu karang 1 Pc : 5 pasir	0,922 m3;
	-----	36.000 m2;
-	Pasangan tembok biasa 1 Pc : 5 pasir tinggi 50 cm ---	
-	Pasangan Lantai speci 5 cm + acian	

VP	Pekerjaan Kayu dan Dinding :	0,432 m3;
-	Pekerjaan tiang kayu kelas II 6/12	0,219 m3;
	-----	0,278 m3;
-	Pekerjaan rangka dinding kayu kelas II 5/7	0,365 m3;
	-----	2,925 m2;
-	Pekerjaan kuda - kuda kayu kelas II 6/12	1,200 m2;
	-----	62,328 m2;
-	Pekerjaan gording kayu + balok angin 5/7	

-	Pekerjaan daun pintu triplek 2,8 mm	

-	Pekerjaan jendela triplek 2,8 mm	



⇒ Bahwa selanjutnya Saudara YOHANES OLA SAMON, SH juga menunjuk secara lisan Saudara SOEKARDJI (Kasi Penyiapan Lokasi Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) sebagai Pengawas Teknis / Tim Teknis yang bertugas melaksanakan pengawasan jalannya pekerjaan pembangunan 75 (tujuh puluh lima)

Disclaimer



unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut sejak mulai dilaksanakan sampai dengan selesainya pekerjaan tersebut;

⇒ Bahwa setelah Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) selaku Pengguna Barang / Jasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Nomor : 595/29/VI/TRANS/2006, tanggal 12 Juni 2006, selanjutnya Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo **menyerahkan** pekerjaan pengawasan tersebut kepada Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI, dikarenakan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI meminjam bendera / nama CV. Widya Jasa Konsulindo untuk melakukan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu tersebut. Atas perbuatan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA Alias YOPI dengan saudara MARTHEN NAMUDALA, ST tersebut melanggar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Nomor : 595/29/VI/TRANS/2006 tanggal 12 Juni 2006, khususnya ketentuan Pasal 4 angka 6 yang menyatakan : **“Bahwa Pihak Kedua tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari Pihak Kesatu kepada pihak lain,”**;

⇒ Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut, Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI telah membuat Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo yakni : Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan mulai Bulan ke - I (pertama) tanggal 13 Juni 2006 sampai dengan tanggal 10 Juli 2006, Bulan ke - II (kedua) tanggal 11 Juli 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 07 Agustus 2006, Bulan ke - III (ketiga) tanggal 08 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 05 September 2006, dan Bulan ke - V (kelima) tanggal 06 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2006, yang dibuat atas nama MIKAEL MOA, ST selaku Site Engineer CV. Widya Jasa Konsulindo yang isi laporannya **mengikuti** Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana Saudara JANWAR UNTONO, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI dengan sepengetahuan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo, menandatangani Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut dengan cara **meniru** tanda tangan saudara MIKAEL MOA, ST, selanjutnya Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut ditanda tangani oleh saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. Tunas Berdikari dan saudara SOEKADJI selaku Staf Teknis/Pengawas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur **seolah-olah** bahwa Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara MIKAEL MOA, ST selaku Site Engineer CV. Widya Jasa Konsulindo padahal faktanya saudara MIKAEL MOA, ST **tidak pernah membuat dan menandatangani** Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut, karena pada waktu pekerjaan tersebut berjalan yang bersangkutan sudah keluar dari CV. Widya Jasa Konsulindo dan alamatnyapun tidak diketahui lagi. Perbuatan terdakwa yang telah meniru tanda tangan saudara MIKAEL MOA, ST selaku Site Engineer CV. WIDYA JASA KONSOLINDO dalam Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan dari konsultan pengawas CV. WIDYA JASA KONSULINDO tersebut telah melanggar **KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, Pasal 5 yang menyatakan bahwa : **Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/**

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 19 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- (a) Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; dan***
- (b) Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.***

⇒ Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006, Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI mengajukan Addendum I terhadap adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.03/2005 tentang Perubahan Keempat Atas keputusan Menteri Keuangan Nomor : 524 / KMK.03 / 2004 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S - 1579 / PJ.51 / 1997 tanggal 05 Juni 1997 tentang PPN atas sarana air bersih untuk rumah transmigrasi;

⇒ Bahwa untuk menindak lanjuti permohonan addendum dari PT. TUNAS BERDIKARI, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2006 Saudara YOHANES OLA SAMON, SH bersama - sama dengan Panitia Peneliti / Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu dan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI melakukan rapat untuk meneliti permohonan addendum dari PT. TUNAS BERDIKARI tersebut;

⇒ Bahwa Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI hadir di rapat tersebut **seolah - olah** merupakan wakil dari Konsultan Pengawas CV. Widya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Konsulindo dan selanjutnya ketika dilakukan tandatangan risalah rapatnya yaitu Risalah Rapat Panitia Peneliti / Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Nomor : 117.a / PAN-TSM / TSM / VIII / Trans /2006 tanggal 29 Agustus 2006, Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menandatangani Risalah rapat tersebut dengan cara **memalsukan** tanda tangan Saudara MIKAEL MOA, ST **seolah - olah** Saudara MIKAEL MOA, ST yang hadir dalam rapat tersebut, padahal faktanya saudara MIKAEL MOA, ST tidak pernah menghadiri rapat tersebut, karena pada waktu pekerjaan tersebut berjalan yang bersangkutan sudah keluar dari CV. Widya Jasa Konsulindo dan alamatnyapun tidak diketahui lagi;

⇒ Bahwa pada tanggal 06 September 2006 Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI dan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur dengan mengetahui Bupati Sumba Timur menandatangani Addendum I Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 595/35 /VI/ TRANS/ 2006, dengan perubahan antara lain perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pada lingkup Pekerjaan, terjadi perubahan volume pekerjaan pada pekerjaan kayu dan dinding, yaitu :

PEKERJAAN KAYU dan DINDING	VOLUME	
	KONTRAK	ADDENDUM
Pekerjaan Rangka dinding kayu klas II 5/7	0,219 M3	0,430 M3
1. Pekerjaan Kuda – kuda kayu klas II 6/12	0,278 M3	0,360 M3
2. Pekerjaan Gording kayu + balok angin	0,365 M3	0,450 M3
5/7	62,328 M2	88,842 M2
3. Pekerjaan Dinding gedek		

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 21 dari 215 halaman



- ⇒ Bahwa Addendum tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didasari atas Gambar Kerja Addendum, Estimasi Perhitungan Anggaran Pekerjaan Addendum, dan tidak adanya Negosiasi harga perubahan pekerjaan Addendum. Kemudian setelah Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut selesai dikerjakan oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI) ternyata tidak ada perubahan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Addendum tersebut. Hal tersebut tampak dalam As Built Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Tunas Berdikari sama persis dengan Gambar Kerja/Gambar Rencana yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Geo Citra Konsultan, sehingga dengan demikian Kontraktor Pelaksana Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) telah mendapatkan keuntungan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % sebesar Rp. 121.818.197, 63 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen);
- ⇒ Bahwa terhadap adanya perubahan kontrak pokok pekerjaan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah tersebut ternyata tidak diikuti perubahan / addendum kontrak Konsultan Pengawas sebagaimana diatur dalam **Surat Perjanjian (kontrak) Konsultan Pengawas Nomor : 595 / 29 / VI / TRANS / 2006** tanggal 12 Juni 2006 **Pasal 9** Pekerjaan Tambah Kurang, **angka 2**. Penyimpangan atau perubahan yang berakibat adanya penambahan / pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah setelah mendapat perintah tertulis dari Pihak Pertama (Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur (Saudara YOHANES OLA SAMON, SH),



dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas, serta **angka 5**. Adanya pekerjaan tambah tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu pelaksanaan kecuali atas dasar persetujuan PIHAK PERTAMA, namun Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI tetap membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan bulan Oktober - Nopember 2006, padahal Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI mengetahui bahwa dari pihak CV. Widya Jasa Konsulindo tidak pernah melakukan pengawasan pada bulan Oktober - Nopember 2006 sedangkan laporan bulanan kemajuan pekerjaan tersebut hanya untuk kepentingan persyaratan pencairan 100 % kontraktor pelaksana PT. TUNAS BERDIKARI yang mengikuti laporan yang sudah dibuat oleh PT. TUNAS BERDIKARI;

⇒ Bahwa pelaksanaan pembayaran kegiatan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu tersebut dilakukan secara bertahap kepada PT. TUNAS BERDIKARI berdasarkan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/437/VII/TU/2006 tanggal 04 Juli 2006 sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), kemudian berdasarkan SPP tersebut Kepala Bagian Keuangan Pemda Sumba Timur (Atas nama Bupati) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) NO : 680 / PK-RT / ST / 2006 tanggal 05 Juli 2006 kepada Saudara JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak;

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 23 dari 215 halaman



2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/653/X/TU/2006 tanggal 17 Oktober 2006 sebesar Rp. 808.221.000,- (delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran biaya termin I, kemudian berdasarkan SPP tersebut Kabag. Keuangan Pemda. Sumba Timur (An. Bupati) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1395/PK-RT/ST/2006 tanggal 20 Oktober 2006 kepada Saudara JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI sebesar Rp. 808.221.000,- (delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran termyn I Pembangunan Rumah TSM Papu;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 256/XI/TU/2006 tanggal 25 November 2006 sebesar Rp. 263.779.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran 100 % pekerjaan, kemudian berdasarkan SPP tersebut Kabag. Keuangan Pemda. Sumba Timur (An. Bupati) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1717/PK-RT/ST/2006 tanggal 04 Desember 2006 kepada Saudara JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI sebesar Rp. 263.779.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran terakhir (100 %) dari nilai kontrak;
⇒ Bahwa salah satu persyaratan untuk dapat dilakukan pembayaran adalah harus dilampirkannya Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana maupun Konsultan Pengawas dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun kenyataannya pada saat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, baik Kontraktor Pelaksana PT. TUNAS BERDIKARI maupun Terdakwa yang meminjam bendera CV. Widya Jasa Konsulindo selaku Konsultan Pengawas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan, karena secara fisik Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut belum ada. Perbuatan Terdakwa yang tidak melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan sebagai salah satu lampiran untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut telah melanggar PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 205 ayat (3) huruf n yang berbunyi : **" Lampiran dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup : huruf n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan";**

⇒ Bahwa selain pembayaran kegiatan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu tersebut dilakukan secara bertahap kepada PT. TUNAS BERDIKARI, selanjutnya khusus untuk pembayaran kepada Konsultan Pengawas, Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST mengajukan permintaan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo kepada Saudara YOHANES OLA SAMON, SH padahal Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST tidak mengetahui faktanya di lapangan apakah pekerjaan pengawasan tersebut dilaksanakan atau tidak oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI, dan selanjutnya Saudara YOHANES OLA SAMON, SH membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/361/X/ TU/2006 tanggal 18 Oktober 2006 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya pengawasan / Supervisi gedung/ bangunan Rumah Transmigrasi 75 Unit Kontrak Nomor : 595/29/ VI/ TRANS/2006 tanggal 12 Juni 2006 kepada Konsultan

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 25 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST Direktur CV. WIDYA JASA KONSULINDO, Kemudian Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Sumba Timur (An. Bupati) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1407/PK-RT/ST/2006 tanggal 20 Oktober 2006 untuk Biaya pengawasan / Supervisi gedung/ bangunan Rumh Transmigrasi 75 Unit Kontrak No. 595/29/VI/ TRANS/2006 tanggal 12 Juni 2006 kepada Konsultan Pengawas Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. WIDYA JASA KONSULINDO, namun yang mengambil dana tersebut adalah Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI selaku peminjam bendera CV. Widya Jasa Konsulindo dengan jumlah dana setelah dipotong PPN menjadi sebesar Rp. 28.636.364,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

⇒ Bahwa setelah Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menerima pencairan dana Konsultan Pengawas tersebut selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI memberikan fee atas keberhasilannya meminjam bendera / nama CV. Widya Jasa Konsulindo kepada Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan lagi kepada Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI karena menurut Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST uang tersebut sangat kecil dan tidak sebanding dengan beban pekerjaan pengawasan selama 120 hari sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa akibat dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menyebabkan kualitas kayu tidak sesuai spesifikasi teknis dan adanya kekurangan volume pekerjaan pada beberapa bagian kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor PT. TUNAS BERDIKARI tetap terpasang sampai dengan pekerjaan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit bangunan rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu tersebut diserahkan kepada Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur;
- ⇒ Bahwa kenyataan dilapangan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut yang dikerjakan oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak kontraktor Saudara JANWAR UNTONO kepada Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur, yang pemeriksaannya dilakukan oleh Tim Teknis POLITEKNIK NEGERI KUPANG pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 September 2008 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Investigasi Pengujian Mutu Kelas Kayu dan Perhitungan Volume Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu 75 Unit TA. 2006, tanggal 07 Oktober 2008 ditemukan fakta bahwa hasil Pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) Unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, yakni :

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 27 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perbedaan kualitas kayu dimana sebagian kayu yang terpasang adalah kualitas III sampai kualitas V sehingga kayu menjadi lapuk dimakan rayap, padahal menurut Spesifikasi teknis seluruh kayu seharusnya kualitas II;
2. Perbedaan spesifikasi pada pekerjaan jamban sehingga semua jamban tidak bisa digunakan;
3. Bentangan tirisan kurang panjang sehingga tampias disaat hujan turun;
4. Sambungan (overlap) atap seng dengan bubungan sengnya renggang mengakibatkan bocor disaat hujan turun;
4. Kekurangan volume pada pekerjaan balok kayu (gording dan balok ikatan angin), beton pondasi utama, atap seng, bubungan seng dan terdapat selisih ketebalan lantai sehingga menjadi cepat rusak;
⇒ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perbantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhadap Pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu terdapat penyimpangan yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah minimal sebesar Rp. **88.532.597,10,-** dengan perincian sebagai berikut :

No	Kekurangan Volume Pekerjaan	Kerugian Negara (Rp)
A.	Pekerjaan Pembangunan 75 unit rumah	
1.	Pondasi Utama	27.791.906,90
2.	Gording dan balok ikatan angin	27.522.331,20
3.	Atap seng	12.768.228,00
4.	Bubungan seng	862.722,00
5.	Ketebalan lantai	4.008.795,00
6.	Jamban : Plat / Kloset dan Septic Tank	11.306.250,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub jumlah	84.260.233,10
	Potongan PPN	24.364.000,00
	Sub jumlah Kerugian Negara	59.896.233,10
B.	Pekerjaan Pengawasan	31.500.000,00
	Potongan PPN	2.863.636,00
	Sub jumlah Kerugian Negara	28.636.364,00
	TOTAL KERUGIAN NEGARA	88.532.597,10

⇒ Bahwa dalam pelaksanaannya Pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu tersebut telah dilakukan Addendum dengan mengalihkan uang untuk pembayaran PPN 10% senilai **Rp. 121.818.197.63** (seratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen) dipakai untuk penyempurnaan pembangunan rumah tersebut, namun ternyata uang yang seyogyanya untuk PPN tersebut juga tidak dipergunakan untuk membangun Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas berdikari), sehingga dengan demikian Kerugian Keuangan Negara / Daerah menjadi sebesar **Rp. 88.532.597, 10** ditambah **Rp. 121.818.197.63 = Rp. 210.350.794,73** (dua ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen);

⇒ Bahwa sebelum perkara ini diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Waingapu, telah ada pemeriksaan fisik atas Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada tanggal 16

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 29 dari 215 halaman



Desember 2006, Tim BPK RI Perwakilan Denpasar telah melakukan pemeriksaan fisik bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur atas pekerjaan Pembangunan 75 unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu dan telah ditetapkan kurang sempurna pekerjaan dengan total harga **Rp. 9.364.697,-** (sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan kekurangan fisik pekerjaan tersebut telah dibayar lunas pada tanggal 20 Februari 2007 ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur oleh Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas berdikari), sehingga dengan demikian **total Kerugian Keuangan Negara / Daerah** adalah : sebesar Rp. 210.350.794,73,- dikurangi Rp. 9.364.697. = **Rp. 200.986.097,73,- (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen);**

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur, Saudara MARTHEN NAMU DALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo dan Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. Tunas Berdikari telah memperkaya kontraktor pelaksana JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) sebesar Rp. 172.349.733,73,- (*seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen*), memperkaya Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memperkaya dirinya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI) sebesar Rp. 27.636.364,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

⇒ Bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang memperkaya Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) sebesar Rp. 172.349.733,73,- (*seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen*), telah dikembalikan oleh Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI) pada tanggal 30 Mei 2011 melalui Kejaksaan Negeri Waingapu setelah perkara atas nama Saudara YOHANIS OLA SAMON, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) yang disidangkan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Waingapu berkekuatan hukum tetap dan telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 09 Agustus 2012. Demikian pula terhadap kerugian keuangan negara yang memperkaya Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah kembalikan oleh Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST pada tanggal 27 Juli 2010 melalui Kejaksaan Negeri Waingapu dan telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 27 Juli 2010 setelah perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Waingapu dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap kerugian keuangan Negara yang memperkaya dirinya sendiri (Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI) sebesar Rp. 27.636.364,- (*dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) sampai dengan

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 31 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa YOPI
MARAMBANJARA alias YOPI;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias
YOPI dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH, Saudara
MARTHEN NAMUDALA, ST dan , Saudara JANWAR UNTONO
merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar **Rp.
200.986.097,73,- (dua ratus juta sembilan ratus delapan
puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh
tiga sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
Pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)
ke - 1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana; -----**

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **YOPI MARAMBANJARA alias YOPI** dengan
Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur dan Saudara MARTHEN NAMU DALA,
ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo (yang perkaranya telah
berkekuatan hukum tetap) serta Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur
Utama PT. Tunas Berdikari (yang perkaranya dihentikan penuntutannya) pada
hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun
2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk
dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

⇒ Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur memperoleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur Nomor : 74/900/171/XI/KEU/2006 tanggal 01 Maret 2006 untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Lokasi Papu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit sebesar Rp. 1.350.000.000 (*Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*), Biaya Jasa Tenaga Perencanaan 1 (satu) paket (75 rumah) sebesar Rp. 48.000.000,- (*empat puluh delapan juta rupiah*), dan Biaya Jasa Tenaga Pengawas/Supervisi Konstruksi : 1 (satu) paket (75 rumah) sebesar Rp. 31.500.000,- (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 33 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2006, Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI selaku Direktur CV. GEOCITRA KONSULTAN datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur dan menemui saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur untuk menanyakan apakah ada paket pekerjaan Konsultan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur dan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH mengatakan bahwa ada paket pekerjaan konsultan dan kemudian menyarankan kepada Terdakwa YOPI MARAMBA NJARA alias YOPI untuk menemui Panitia Pengadaan;
- ⇒ Bahwa berdasarkan saran Saudara YOHANES OLA SAMON, SH, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBA NJARA alias YOPI menemui Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Saudara NICOLAS PANDARANGGA, STP) untuk menyampaikan saran Saudara YOHANES OLA SAMON, SH bahwa ia (Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI berminat untuk menjadi Konsultan Perencana pada Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu, selanjutnya Saudara NICOLAS PANDARANGGA, STP menyerahkan Dokumen Penunjukan Langsung Konsultan Perencana paket Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu kepada Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI dan kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI membuat kelengkapan dokumen penawaran Jasa Konsultan perencana atas nama CV.GEOCITRA KONSULTAN.
- ⇒ Bahwa setelah dokumen penawaran CV. GEOCITRA KONSULTAN tersebut lengkap dibuat oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI, selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI mendatangi Pejabat Pengadaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur (Saudara HENDRIK EDISON KANA MANGNGI) untuk diajukan sebagai pemenang penunjukkan langsung Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu, sehingga kemudian pada tanggal 28 Maret 2006 Saudara HENDRIK EDISON KANA MANGNGI dengan surat Nomor : 09 / PAN / III / Trans / 2006 mengusulkan CV. Geo Citra Konsultan sebagai Konsultan Perencana dalam Pekerjaan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Tahun Anggaran 2006;

- ⇒ Bahwa terhadap usulan tersebut, kemudian Saudara YOHANES OLA SAMON, SH mengeluarkan penetapan Nomor : 595/198.a/Trans/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang penetapan CV. Geo Citra Konsultan sebagai pihak yang mempunyai tugas sebagai konsultan perencana. Selanjutnya Saudara YOHANES OLA SAMON, SH menerbitkan Keputusan Kepala Satuan Pengguna Anggaran Nomor : 595 / 57 / IV / 2006 tentang Penunjukan penyedia barang / jasa Konsultan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di lokasi Papu TA. 2006 kepada CV. Geo Citra Konsultan dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan masa pengerjaan 15 (lima belas) hari kalender, kemudian pada tanggal 4 April 2006 Terdakwa YOHANES OLA SAMON, SH bersama dengan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 595/09/Trans/IV/2006 dan pada tanggal yang sama Saudara YOHANES OLA SAMON, SH. menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja dengan Nomor : 595 / 10 / Trans / IV / 2006 kepada Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI selaku Direktur CV. Geo Citra Konsultan;
- ⇒ Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI pada awal bulan Juni 2006 mendatangi lagi Saudara YOHANES OLA SAMON, SH dan

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 35 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan minatnya agar dapat juga melaksanakan kegiatan Jasa Pengawasan, dan atas hal tersebut, Saudara YOHANES OLA SAMON, SH mempersilahkan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI untuk mendapatkan paket Jasa Konsultan Pengawas asalkan Terdakwa mempergunakan bendera perusahaan lain, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menghubungi Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo untuk meminjam bendera/ nama CV. Widya Jasa Konsulindo sebagai Konsultan Pengawas kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu dan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI membuat seluruh kelengkapan dokumen penawaran Jasa Konsultan Pengawasan CV. Widya Jasa Konsulindo dan setelah kelengkapan dokumen penawaran tersebut selesai dibuat, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menghubungi kembali Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo) untuk menandatangani seluruh kelengkapan administrasi dokumen penawaran CV. Widya Jasa Konsulindo;

⇒ Bahwa setelah dokumen penawaran CV. Widya Jasa Konsulindo tersebut lengkap, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI memasukkan dokumen penawaran tersebut kepada Saudara HENDRIK EDISON KANA MANGNGI selaku Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur TA. 2006. Selanjutnya Saudara HENDRIK EDISON KANA MANGNGI tanpa melalui pemeriksaan persyaratan kelengkapan dokumen penawaran Jasa Konsultan CV. Widya Jasa Konsulindo yang diserahkan oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI langsung membuat Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 79/PAN/VI/ Trans/2006, tanggal 09 Juni 2006 perihal Usulan Penetapan CV. Widya Jasa Konsulindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengawas Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006;

⇒ Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006, Saudara YOHANES OLA SAMON, SH atas dasar usulan tersebut mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : 595/388/Trans/VI/2006 yang menetapkan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 oleh CV. Widya Jasa Konsulindo dan membuat Surat Keputusan Nomor : 595/79/Trans/VI/2006 tentang Penunjukkan CV. Widya Jasa Konsulindo selaku Konsultan Pelaksana Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006;

⇒ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2006, Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo bersama - sama dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) selaku Pengguna Barang / Jasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 Nomor : 595/29/VI/TRANS/2006 dengan nilai kontrak **sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 595/34/VI/Trans/2006, tanggal 13 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Saudara YOHANES OLA SAMON, SH dengan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST;

⇒ Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 595/29/VI/ TRANS/2006, tanggal 12 Juni 2006 lingkup Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 meliputi :

1. Pengawasan Pengukuran lahan pekarangan, lahan usaha;

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 37 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengawasan gedung/bangunan : Rumah Transmigran 75 unit.

3. Pengawasan jalan lingkungan :

- Jalan LPK Klas C 3650 M.
- Duiker 3 unit.
- Gorong-gorong 4 unit.

⇒ Bahwa pada tanggal 13 Juni 2006, Saudara YOHANES OLA SAMON, SH dengan Saudara JANWAR UNTONO (Direktur PT. TUNAS BERDIKARI) selaku pemenang tender/lelang Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu menandatangani Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit di Papu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari dan lingkup pekerjaannya adalah pekerjaan pembuatan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah TSM (Transmigrasi Swakarsa Mandiri), yang terdiri dari :

I.	Pekerjaan Persiapan :	1.000 Ls;
-	Pembersihan Lokasi pekerjaan	1.000 Ls;
	-----	1.000 Ls;
-	Pasang Bowplank dan pengukuran	1.000 Ls;
	----- 1.000 Ls.	1.000 Ls;
-	Pasang Papan Nama Kegiatan	
	----- 1.000 Ls.	



	- Penyediaan air kerja ----- 1.000 Ls.	
	- Administrasi dan dokumentasi -----	
II.	Pekerjaan Tanah dan Urugan :	4,220 m3;
	- Galian tanah fondasi ----- 4,220 m3.	1,393 m3; 4,375 m3;
	- Urugan Tanah bekas galian ----- 1,393 m3.	1,357 m3;
	- Urugan tanah peninggian lantai -----	
	- Urugan Sirtu Peninggian Lantai -----	
III.	Pekerjaan Pasangan, Plesteran dan Lantai :	4,269 m3;
	- Pasangan pondasi batu karang 1 Pc : 5 pas -----	0,922 m3; 36.000 m2;
	- Pasangan tembok biasa 1 Pc : 5 pasir tinggi 50 cm ---	
	- Pasangan Lantai speci 5 cm + acian -----	
IV.	Pekerjaan Kayu dan Dinding :	0,432 m3;
	- Pekerjaan tiang kayu kelas II 6/12 -----	10,219 m3; 0,278 m3;
	- Pekerjaan rangka dinding kayu kelas II 5/7 -----	10,365 m3; 2,925 m2;
	- Pekerjaan kuda - kuda kayu kelas II 6/12 -----	1,200 m2; 62,328 m2;

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 39 dari 215 halaman



-	Pekerjaan gording kayu + balok angin 5/7	
-	Pekerjaan daun pintu triplek 2,8 mm	
-	Pekerjaan jendela triplek 2,8 mm	
•	Pekerjaan dinding gedek	
V.	Pekerjaan Atap :	60,620 m2;
-	Pasang atap seng gelombang BJLS 0,208,00 m;	
-	Pasang bubungan seng plat BJLS 0,20	
VI.	Alat - Alat Penggantung :	4,000 buah;
-	Pasang engsel pintu	8,000 buah;
-	Pasang engsel jendela	2,000 buah;
-	Pasang grendel pintu	4,000 buah;
-	Pasang grendel jendela 4,000 buah	1,000 buah;
-	Pasang Kunci Gembok 1,000 buah	
VII.	Pekerjaan Jamban Keluarga :	1,000 unit;
-	Pekerjaan Septictank + peresapan 1,000 unit	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa selanjutnya Saudara YOHANES OLA SAMON, SH juga menunjuk secara lisan Saudara SOEKARDJI (Kasi Penyiapan Lokasi Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) sebagai Pengawas Teknis / Tim Teknis yang bertugas melaksanakan pengawasan jalannya pekerjaan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut sejak mulai dilaksanakan sampai dengan selesainya pekerjaan tersebut;
- ⇒ Bahwa setelah Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) selaku Pengguna Barang / Jasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Nomor : 595/29/VI/TRANS/2006, tanggal 12 Juni 2006, selanjutnya Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo **menyerahkan** pekerjaan pengawasan tersebut kepada Terdakwa YOPI MARAMBA NJARA alias YOPI, dikarenakan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI meminjam bendera / nama CV. Widya Jasa Konsulindo untuk melakukan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu tersebut. Atas perbuatan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA Alias YOPI dengan saudara MARTHEN NAMUDALA, ST tersebut melanggar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Nomor : 595/29/VI/TRANS/2006 tanggal 12 Juni 2006, khususnya ketentuan Pasal 4 angka 6 yang menyatakan : **“Bahwa Pihak Kedua tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari Pihak Kesatu kepada pihak lain,”**;
- ⇒ Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 41 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri tersebut, Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI telah membuat Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo yakni : Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan mulai Bulan ke - I (pertama) tanggal 13 Juni 2006 sampai dengan tanggal 10 Juli 2006, Bulan ke - II (kedua) tanggal 11 Juli 2006 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2006, Bulan ke - III (ketiga) tanggal 08 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 05 September 2006, dan Bulan ke - V (kelima) tanggal 06 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2006, yang dibuat atas nama MIKAEL MOA, ST selaku Site Engineer CV. Widya Jasa Konsulindo yang isi laporannya **mengikuti** Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana Saudara JANWAR UNTONO, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI dengan sepengetahuan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo, menandatangani Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut dengan cara **meniru** tanda tangan saudara MIKAEL MOA, ST, selanjutnya Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut ditanda tangani oleh saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. Tunas Berdikari dan saudara SOEKADJI selaku Staf Teknis/Pengawas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur **seolah-olah** bahwa Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara MIKAEL MOA, ST selaku Site Engineer CV. Widya Jasa Konsulindo padahal faktanya saudara MIKAEL MOA, ST **tidak pernah membuat dan menandatangani** Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut, karena pada waktu pekerjaan tersebut berjalan yang bersangkutan sudah keluar dari CV. Widya Jasa Konsulindo dan alamatnyapun tidak diketahui lagi. Perbuatan terdakwa yang telah meniru tanda tangan saudara MIKAEL MOA, ST selaku Site Engineer CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYA JASA KONSOLINDO dalam Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan dari konsultan pengawas CV. WIDYA JASA KONSULINDO tersebut telah melanggar **KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, Pasal 5 yang menyatakan bahwa : ***Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :***

- (a) Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; dan***
- (b) Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.***

⇒ Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006, Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI mengajukan Addendum I terhadap adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.03/2005 tentang Perubahan Keempat Atas keputusan Menteri Keuangan Nomor : 524 / KMK.03 / 2004 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S - 1579 / PJ.51 / 1997 tanggal 05 Juni 1997 tentang PPN atas sarana air bersih untuk rumah transmigrasi;

⇒ Bahwa untuk menindak lanjuti permohonan addendum dari PT. TUNAS BERDIKARI, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2006 Saudara YOHANES OLA SAMON, SH bersama – sama dengan Panitia Peneliti / Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 43 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu dan Terdakwa YOPI MARAMBA NJARA alias YOPI melakukan rapat untuk meneliti permohonan addendum dari PT. TUNAS BERDIKARI tersebut;

⇒ Bahwa Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI hadir di rapat tersebut

seolah - olah merupakan wakil dari Konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo dan selanjutnya ketika dilakukan tandatangan risalah rapatnya yaitu Risalah Rapat Panitia Peneliti / Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Nomor : 117.a / PAN-TSM / TSM / VIII / Trans /2006 tanggal 29 Agustus 2006, Terdakwa YOPI MARAMBA NJARA alias YOPI menandatangani Risalah rapat tersebut dengan cara **memalsukan** tanda tangan Saudara MIKAEL MOA, ST **seolah - olah** Saudara MIKAEL MOA, ST yang hadir dalam rapat tersebut, padahal faktanya saudara MIKAEL MOA, ST tidak pernah menghadiri rapat tersebut, karena pada waktu pekerjaan tersebut berjalan yang bersangkutan sudah keluar dari CV. Widya Jasa Konsulindo dan alamatnyapun tidak diketahui lagi;

⇒ Bahwa pada tanggal 06 September 2006 Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI dan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur dengan mengetahui Bupati Sumba Timur menandatangani Addendum I Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 595/35 /VI/ TRANS/ 2006, dengan perubahan antara lain perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pada lingkup Pekerjaan, terjadi perubahan volume pekerjaan pada pekerjaan kayu dan dinding, yaitu :

PEKERJAAN KAYU dan DINDING	VOLUME	
	KONTRAK	ADDENDUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rangka dinding kayu klas II 5/7	0,219 M3 0,278 M3	0,430 M3 0,360 M3
1. Pekerjaan Kuda - kuda kayu klas II 6/12	0,365 M3 62,328 M2	0,450 M3 88,842 M2
2. Pekerjaan Gording kayu + balok angin 5/7		
3. Pekerjaan Dinding gedek		

⇒ Bahwa Addendum tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didasari atas Gambar Kerja Addendum, Estimasi Perhitungan Anggaran Pekerjaan Addendum, dan tidak adanya Negosiasi harga perubahan pekerjaan Addendum. Kemudian setelah Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut selesai dikerjakan oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO (Direktur

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 45 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama PT. TUNAS BERDIKARI) ternyata tidak ada perubahan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Addendum tersebut. Hal tersebut tampak dalam As Built Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Tunas Berdikari sama persis dengan Gambar Kerja/Gambar Rencana yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Geo Citra Konsultan, sehingga dengan demikian Kontraktor Pelaksana Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) telah mendapatkan keuntungan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % sebesar Rp. 121.818.197, 63 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen);

⇒ Bahwa terhadap adanya perubahan kontrak pokok pekerjaan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah tersebut ternyata tidak diikuti perubahan / addendum kontrak Konsultan Pengawas sebagaimana diatur dalam **Surat Perjanjian (kontrak) Konsultan Pengawas Nomor : 595 / 29 / VI / TRANS / 2006** tanggal 12 Juni 2006 **Pasal 9** Pekerjaan Tambah Kurang, **angka 2.** Penyimpangan atau perubahan yang berakibat adanya penambahan / pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah setelah mendapat perintah tertulis dari Pihak Pertama (Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur (Saudara YOHANES OLA SAMON, SH), dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas, serta **angka 5.** Adanya pekerjaan tambah tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu pelaksanaan kecuali atas dasar persetujuan PIHAK PERTAMA, namun Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI tetap membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan bulan Oktober – Nopember 2006, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI mengetahui bahwa dari pihak CV. Widya Jasa Konsulindo tidak pernah melakukan pengawasan pada bulan Oktober – Nopember 2006 sedangkan laporan bulanan kemajuan pekerjaan tersebut hanya untuk kepentingan persyaratan pencairan 100 % kontraktor pelaksana PT. TUNAS BERDIKARI yang mengikuti laporan yang sudah dibuat oleh PT. TUNAS BERDIKARI;

⇒ Bahwa pelaksanaan pembayaran kegiatan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu tersebut dilakukan secara bertahap kepada PT. TUNAS BERDIKARI berdasarkan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/437/VII/TU/2006 tanggal 04 Juli 2006 sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), kemudian berdasarkan SPP tersebut Kepala Bagian Keuangan Pemda Sumba Timur (Atas nama Bupati) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) NO : 680 / PK-RT / ST / 2006 tanggal 05 Juli 2006 kepada Saudara JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/653/X/TU/2006 tanggal 17 Oktober 2006 sebesar Rp. 808.221.000,- (delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran biaya termin I, kemudian berdasarkan SPP tersebut Kabag. Keuangan Pemda. Sumba Timur (An. Bupati) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1395/PK-RT/ST/2006 tanggal 20 Oktober

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 47 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 kepada Saudara JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI sebesar Rp. 808.221.000,- (delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran termyn I Pembangunan Rumah TSM Papu;

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 256/XI/TU/2006 tanggal 25 November 2006 sebesar Rp. 263.779.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran 100 % pekerjaan, kemudian berdasarkan SPP tersebut Kabag. Keuangan Pemda. Sumba Timur (An. Bupati) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1717/PK-RT/ST/2006 tanggal 04 Desember 2006 kepada Saudara JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI sebesar Rp. 263.779.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran terakhir (100 %) dari nilai kontrak;

⇒ Bahwa salah satu persyaratan untuk dapat dilakukan pembayaran adalah harus dilampirkannya Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana maupun Konsultan Pengawas dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun kenyataannya pada saat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, baik Kontraktor Pelaksana PT. TUNAS BERDIKARI maupun Terdakwa yang meminjam bendera CV. Widya Jasa Konsulindo selaku Konsultan Pengawas tidak melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan, karena secara fisik Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut belum ada. Perbuatan Terdakwa yang tidak melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan sebagai salah satu lampiran untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut telah melanggar PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Pasal 205 ayat (3) huruf n yang berbunyi : ” **Lampiran dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup : huruf n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan**”;

⇒ Bahwa selain pembayaran kegiatan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu tersebut dilakukan secara bertahap kepada PT. TUNAS BERDIKARI, selanjutnya khusus untuk pembayaran kepada Konsultan Pengawas, Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST mengajukan permintaan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo kepada Saudara YOHANES OLA SAMON, SH padahal Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST tidak mengetahui faktanya di lapangan apakah pekerjaan pengawasan tersebut dilaksanakan atau tidak oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI, dan selanjutnya Saudara YOHANES OLA SAMON, SH membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/361/X/ TU/2006 tanggal 18 Oktober 2006 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya pengawasan / Supervisi gedung/ bangunan Rumah Transmigrasi 75 Unit Kontrak Nomor : 595/29/ VI/ TRANS/2006 tanggal 12 Juni 2006 kepada Konsultan Pengawas Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST Direktur CV. WIDYA JASA KONSULINDO, Kemudian Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Sumba Timur (An. Bupati) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1407/PK-RT/ST/2006 tanggal 20 Oktober 2006 untuk Biaya pengawasan / Supervisi gedung/ bangunan Rumah Transmigrasi 75 Unit Kontrak No. 595/29/VI/

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 49 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRANS/2006 tanggal 12 Juni 2006 kepada Konsultan Pengawas Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. WIDYA JASA KONSULINDO, namun yang mengambil dana tersebut adalah Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI selaku peminjam bendera CV. Widya Jasa Konsulindo dengan jumlah dana setelah dipotong PPN menjadi sebesar Rp. 28.636.364,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

⇒ Bahwa setelah Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menerima pencairan dana Konsultan Pengawas tersebut selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI memberikan fee atas keberhasilannya meminjam bendera / nama CV. Widya Jasa Konsulindo kepada Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan lagi kepada Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI karena menurut Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST uang tersebut sangat kecil dan tidak sebanding dengan beban pekerjaan pengawasan selama 120 hari sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST;

⇒ Bahwa akibat dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menyebabkan kualitas kayu tidak sesuai spesifikasi teknis dan adanya kekurangan volume pekerjaan pada beberapa bagian kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor PT. TUNAS BERDIKARI tetap terpasang sampai dengan pekerjaan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit bangunan rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu



tersebut diserahkan kepada Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur;

⇒ Bahwa kenyataan dilapangan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut yang dikerjakan oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak kontraktor Saudara JANWAR UNTONO kepada Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur, yang pemeriksaannya dilakukan oleh Tim Teknis POLITEKNIK NEGERI KUPANG pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 September 2008 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Investigasi Pengujian Mutu Kelas Kayu dan Perhitungan Volume Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu 75 Unit TA. 2006, tanggal 07 Oktober 2008 ditemukan fakta bahwa hasil Pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) Unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, yakni :

1. Perbedaan kualitas kayu dimana sebagian kayu yang terpasang adalah kualitas III sampai kualitas V sehingga kayu menjadi lapuk dimakan rayap, padahal menurut Spesifikasi teknis seluruh kayu seharusnya kualitas II;
2. Perbedaan spesifikasi pada pekerjaan jamban sehingga semua jamban tidak bisa digunakan;
3. Bentangan tirisan kurang panjang sehingga tampias disaat hujan turun;

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 51 dari 215 halaman



4. Sambungan (overlap) atap seng dengan bubungan sengnya renggang mengakibatkan bocor disaat hujan turun;
5. Kekurangan volume pada pekerjaan balok kayu (gording dan balok ikatan angin), beton pondasi utama, atap seng, bubungan seng dan terdapat selisih ketebalan lantai sehingga menjadi cepat rusak;

⇒ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perbantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhadap Pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu terdapat penyimpangan yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah minimal sebesar Rp. **88.532.597,10,-** dengan perincian sebagai berikut :

No	Kekurangan Volume Pekerjaan	Kerugian Negara (Rp)
A.	Pekerjaan Pembangunan 75 unit rumah	
1.	Pondasi Utama	27.791.906,90
2.	Gording dan balok ikatan angin	27.522.331,20
3.	Atap seng	12.768.228,00
4.	Bubungan seng	862.722,00
5.	Ketebalan lantai	4.008.795,00
6.	Jamban : Plat / Kloset dan Septic Tank	11.306.250,00
	Sub jumlah	84.260.233,10
	Potongan PPN	24.364.000,00
	Sub jumlah Kerugian Negara	59.896.233,10
B.	Pekerjaan Pengawasan	31.500.000,00
	Potongan PPN	2.863.636,00
	Sub jumlah Kerugian Negara	28.636.364,00
	TOTAL KERUGIAN NEGARA	88.532.597,10



- ⇒ Bahwa dalam pelaksanaannya Pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu tersebut telah dilakukan Addendum dengan mengalihkan uang untuk pembayaran PPN 10% senilai **Rp. 121.818.197.63** (seratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen) dipakai untuk penyempurnaan pembangunan rumah tersebut, namun ternyata uang yang seyogyanya untuk PPN tersebut juga tidak dipergunakan untuk membangun Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas berdikari), sehingga dengan demikian Kerugian Keuangan Negara / Daerah menjadi sebesar **Rp. 88.532.597, 10** ditambah **Rp. 121.818.197.63 = Rp. 210.350.794,73** (dua ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen);
- ⇒ Bahwa sebelum perkara ini diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Waingapu, telah ada pemeriksaan fisik atas Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada tanggal 16 Desember 2006, Tim BPK RI Perwakilan Denpasar telah melakukan pemeriksaan fisik bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur atas pekerjaan Pembangunan 75 unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu dan telah ditetapkan kurang sempurna pekerjaan dengan total harga **Rp. 9.364.697,-** (sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan kekurangan fisik pekerjaan tersebut telah dibayar lunas

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 53 dari 215 halaman



pada tanggal 20 Februari 2007 ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur oleh Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari), sehingga dengan demikian **total Kerugian Keuangan Negara / Daerah** adalah : sebesar Rp. 210.350.794,73,- dikurangi Rp. 9.364.697. = **Rp. 200.986.097,73,- (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen);**

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur, Saudara MARTHEN NAMU DALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo dan Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. Tunas Berdikari telah menguntungkan kontraktor pelaksana JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) sebesar Rp. 172.349.733,73,- (*seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen*), menguntungkan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menguntungkan dirinya sendiri (Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI) sebesar Rp. 27.636.364,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

⇒ Bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang menguntungkan Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) sebesar Rp. 172.349.733,73,- (*seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen*), telah dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI) pada tanggal 30 Mei 2011 melalui Kejaksaan Negeri Waingapu setelah perkara atas nama Saudara YOHANIS OLA SAMON, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) yang disidangkan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Waingapu berkekuatan hukum tetap dan telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 09 Agustus 2012. Demikian pula terhadap kerugian keuangan negara yang menguntungkan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dikembalikan oleh Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST pada tanggal 27 Juli 2010 melalui Kejaksaan Negeri Waingapu dan telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 27 Juli 2010 setelah perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Waingapu dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap kerugian keuangan Negara yang menguntungkan dirinya sendiri (Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI) sebesar Rp. 27.636.364,- (*dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa YOPI MARAMBA NJARA alias YOPI;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH, Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST dan , Saudara JANWAR UNTONO merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar **Rp. 200.986.097,73,- (*dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen*)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 55 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Team **Penasehat Hukum Para Terdakwa** tidak mengajukan keberatan/Eksepsi,;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **Drs. MARTHEN M. NDIMA, M.M**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penyimpangan pembangunan 75 unit rumah Translok Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu Kel. Watumbaka Kab. Sumba Timur.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Bahwa sumber anggaran dari proyek pembangunan perumahan Tranmigrasi Swakarsa mandiri di Papu bersumber dari APBD Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur dengan nilai Rp. 1.350.000.000 (*Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*)

- Bahwa terdakwa selaku konsultan perencana dan sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa proyek pembangunan 75 unit rumah tersebut dilaksanakan pada TA. 2006.
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Tunas Berdikari yang Direktur Utamanya adalah Saudara JANWAR UNTONO.
- Bahwa jabatan saksi dalam proyek tersebut adalah sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa yang menentukan terdakwa sebagai Konsultan perencana dan sekaligus Konsultan pengawas adalah pejabat pengadaan Saudara HENDRIK EDISON KANAMANGNGI
- Bahwa saksi pernah meneliti permohonan adendum.
- Bahwa yang mengajukan adendum adalah kontraktor Saudara JANWAR UNTONO.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti No. 28 kepada saksi dan saksi memkan bahwa ada tanda tangan saksi dalam dokumen tersebut.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan jaksa penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan yang saksi berikan kepada jaksa penyidik sesuai dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa tugas saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006, adalah :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 57 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyusun dan menyiapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
3. Menyiapkan dokumen pengadaan
4. Mengumumkan pengadaan melalui media pengumuman yang ada
5. Menilai kualifikasi rekanan dengan pasca kualifikasi atau Prakualifikasi
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
7. Mengusulkan calon pemenang
8. Membuat laporan proses dari hasil pengadaan barang/jasa kepada pengguna barang/jasa
9. Menandatangani pakta integritas sebelum proses pengadaan.

- Bahwa saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan pengumuman pelelangan umum melalui media POS KUPANG tanggal 08 Mei 2006 halaman 14 dan menempelkan pengumuman lelang di papan pengumuman di Kantor Dinas Nakertrans Sumba Timur ;
- Bahwa saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah melakukan penilaian kualifikasi rekanan dengan Pasca Kualifikasi dengan cara tidak membatasi pihak-pihak rekanan yang berminat untuk mengikuti tender yang akan diadakan oleh panitia pengadaan, sehingga terdaftar 6 (enam) perusahaan yaitu :

1. PT. CIPTA SARANA PUTRA SEJAHTERA PERMAI
2. PT. DUTA KARYA MANDIRI
3. PT. NUSA JAYA ABADI
4. PT. TUNAS BERDIKARI
5. PT. DESSA DOBBA
6. PT. SAHABAT BARU SEJAHTERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai panitia melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk dengan cara sistim gugur melalui evaluasi secara administrasi, teknis, dan harga sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah TSM di Papu 75 Unit Nomor : BA-59/PAN-TSM/V/Trans/2006, yang menetapkan sebagai Calon pemenang lelang adalah PT. Tunas Berdikari;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga kami Panitia Pengadaan Barang Jasa mengusulkan calon pemenang lelang yakni : PT. TUNAS BERDIKARI kepada Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur (Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH.) sesuai dengan Surat Usulan Calon Pemenang Lelang Nomor : 65/PAN-TSM/V/Trans/2006 tanggal 30 Mei 2006, kemudian Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur (Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH) mengeluarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 595/70/V/Trans/2006 tanggal 31 Mei 2006 yang menetapkan PT. TUNAS BERDIKARI sebagai pemenang lelang, selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2006 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan di papan pengumuman dan setelah diumumkan tidak ada sanggahan dari rekanan yang kalah sehingga Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur (Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH) mengeluarkan Surar Keputusan Nomor : 595/76/Trans/VI/2006 tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu 75 Unit TA. 2006 tanggal 7 Juni 2006, yang menunjuk PT. TUNAS BERDIKARI sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa disamping sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saksi juga ditunjuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 59 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumba Timur (Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH) sebagai Ketua Panitia Peneliti/evaluasi pelaksanaan kontrak dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur Nomor : 595/93.a/VI/TRANS/2006 tanggal 14 Juni 2006;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur Nomor : 595/93.a/VI/TRANS/2006 tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembentukan Panitia Peneliti/evaluasi pelaksanaan kontrak dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur TA. 2006 adalah :

1. Melakukan penyesuaian volume berbagai jenis pekerjaan antara kontrak dengan kebutuhan sesuai kondisi dilapangan;-
2. Meneliti secara seksama usulan pekerjaan tambah kurang;
3. Melakukan pemeriksaan barang yang diadakan oleh kontraktor/ supplier sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang tertuang dalam dokumen kontrak dan membuat Berita Acara pemeriksaan barang;

- Bahwa kami Panitia Peneliti/evaluasi pelaksanaan kontrak dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan pernah mengadakan rapat pada tanggal 29 Agustus 2006 dengan agenda rapat membahas dan mengevaluasi perubahan volume kontrak yang terjadi pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi di Pupu tahap I sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006

tanggal 13 Juni 2006. Adapun yang menjadi kesimpulan rapat adalah :

1. Total nilai kontrak tidak mengalami perubahan;
 2. Harga satuan tetap berdasarkan harga satuan kontrak asli;
 3. Menuangkan hasil Contrac Change Order I kedalam Addendum kontrak I;
 4. Hasil penelitian dan evaluasi akan dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa terdakwa YOPI MARAMBANJARA juga hadir dalam pertemuan tersebut mewakili CV. Widya Jasa Kosulindo dan bukannya Sdr. Mikael Moa, ST sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Rapat;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga terdakwa bisa meniru tanda tangan Sdr. Mikael Moa, ST tersebut;
 - Bahwa Addendum tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya surat permohonan addendum fisik pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, serta PPN atas rumah TSM dari Kontraktor JANWAR UNTONO kepada Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Nakertrans Kab. Sumba Timur (sdr. YOHANES OLA SAMON, SH) dengan Surat Nomor : 31/TB/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006 bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.03/2005 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Keuangan Nomor : 524/KMK.03/2004 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan juga mengusulkan penambahan Volume pekerjaan, sebagai berikut :

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 61 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pekerjaan Rangka dinding kayu kelas II 5/7 : 0,219 m³ menjadi 0,430 m³;
2. Pekerjaan Kuda – kuda kayu kelas II 6/12 : 0,278 m³ menjadi 0,360 m³;
3. Pekerjaan Gording kayu + balok angin 5/7 : 0,365 m³ menjadi 0,450 m³;
4. Pekerjaan Dinding gedek : 62,328 m² menjadi 88,842 m²;

- Bahwa item pekerjaan yang dilakukan addendum adalah sbb :

1. Pekerjaan Rangka dinding kayu kelas II 5/7, volume semula 0,219 M³ menjadi 0,430 m³
2. Pekerjaan kuda-kuda kayu kelas II 6/12, volume semula 0,278 m³ menjadi 0,360 m³;
3. Pekerjaan gording kayu + balok angin 5/7, volume semula 0,365 m³ menjadi 0,450 m³;
4. Pekerjaan dinding gedek, volume semula 62,328 m² menjadi 88,842 m²;

- Bahwa sesuai dengan hasil rapat yang kami bahas adalah mengenai penambahan Volume pada 4 (empat) item pekerjaan yakni : pekerjaan rangka dinding, pekerjaan kuda-kuda, pekerjaan gording kayu dan pekerjaan dinding gedek, sedangkan yang nantinya menuangkan dalam gambar adalah konsultan Perencanaan terdakwa YOPI MARAMBANJARA;
- Bahwa pertemuan / rapat secara resmi untuk membahas perkembangan proyek pembangunan 75 unit rumah di Papu tidak ada, namun pernah beberapa kali terdakwa YOPI MARAMBANJARA datang ke kantor Dinas Nakertrans untuk mengurus administrasi proyek dan juga pernah terdakwa YOPI MARAMBANJARA berbicara dengan Sdr. NICOLAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDARANGGA menyampaikan beberapa permasalahan temuan pengawasan di lapangan namun secara lisan dan saksi melihat langsung Sdr. NICOLAS PANDARANGGA berbicara kepada terdakwa YOPI MARAMBA NJARA untuk menyampaikan temuan tersebut secara langsung kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran yang paling berhak untuk membuat teguran kepada kontraktor;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan..

2. Saksi **DONATUS HADUT SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penyimpangan pembangunan 75 unit rumah Translok Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu Kel. Watumbaka Kab. Sumba Timur.
- Bahwa saksi sebagai ketua Panitia PHO/FHO terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah TSM di Papu.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Jaksa Penyidik dan memberikan keterangan, dan keterangan yang saksi berikan di depan persidangan sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 595/35/VI/Trans/2006 tanggal 13 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Satuan Pengguna Anggaran Disnakertrans Kab. Sumba Timur

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 63 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. Tunas Berdikari, yang saksi pinjam dari Sdr. NIKOLAS PANDARANGGA, STP (selaku Sekretaris Panitia pengadaan barang/Jasa) dan saksi baca pada waktu turun PHO ke Lokasi Papu, jumlah anggaran seluruhnya untuk pekerjaan pembangunan 75 unit Rumah TSM adalah sebesar **Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)**, dengan sumber dana berasal dari APBD Kab. Sumba Timur (dana DAU) TA. 2006;

- Bahwa Panitia PHO/FHO melakukan pemeriksaan persiapan (Pra PHO) terhadap pekerjaan pembangunan 75 unit Rumah TSM di papu pada Selasa, tanggal 07 Nopember 2006 dan ditemukan 1 (satu) unit rumah yang perlu diperbaiki pekerjaannya karena dinding bagian dalamnya dipaku tidak rapi, 1 (satu) unit rumah yang kosen kamarnya perlu diganti karena ukuran kayunya tidak seimbang antara kayu yang satu dengan kayu yang lain, dan 3 (tiga) unit rumah yang cor WC septitanknya pecah-pecah. Terhadap kekurangan pekerjaan tersebut kami Panitia telah meminta secara lisan kepada kontraktor yang diwakili oleh Saudara HENDRIK LEDE alias KO'I (Wakil dari PT. TUNAS BERDIKARI) untuk memperbaiki adanya kekurangan pekerjaan terhadap 5 (lima) unit rumah tersebut dan yang bersangkutan sanggup untuk memperbaikinya;
- Bahwa setelah Panitia PHO/FHO menemukan ada 5 (lima) yang perlu diperbaiki, kemudian kami memerintahkan kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secara lisan dan kontraktor menyanggupi dan Berita Acara hasil pemeriksaan tidak dibuat pada hari itu karena masa berakhir pekerjaan pada tanggal 09 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2006, pekerjaan perbaikan yang diperintahkan telah diselesaikan oleh kontraktor sehingga Panitia membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan terhadap 75 unit rumah TSM tersebut pada tanggal 09 Nopember 2006, Nomor : BA.595/162/PAN/Trans/ XI/2006, tanggal 09 November 2006, dengan hasil pemeriksaan bahwa PT. TUNAS BERDIKARI telah melaksanakan Pembangunan Rumah TSM selama 150 hari kalender dalam keadaan Baik dan lengkap (100%);

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 75 unit Rumah TSM tersebut kontrak dimulai sejak tanggal 13 Juli 2006 sampai tanggal 09 Nopember 2006;
- Bahwa Panitia PHO/FHO hanya melakukan pemeriksaan terhadap output pekerjaan yakni terhadap pembangunan 75 unit rumah TSM, kemudian kami meneliti apakah rumah-rumah tersebut sudah memiliki pintu, lantai, jendela dan bangunan WC sehingga rumah tersebut layak untuk dihuni dan kami tidak lagi menghitung satu persatu tentang Volume pekerjaannya seperti pada Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan urukan, pekerjaan plesteran dan lantai, pekerjaan kayu dan dinding, pekerjaan atap, pekerjaan alat-alat penggantung, dan pekerjaan jamban keluarga, yang terpenting bagi kami panitia adalah bahwa lingkup pekerjaan rumah tersebut diatas sudah diramu menjadi bangunan utuh sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit rumah, yang melakukan pengawasan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam kontrak (Pasal 3) adalah Konsultan Pengawas (CV. WIDYA JASA KONSULINDO dengan Direktur Sdr. MARTEN NAMUDALA, ST) karena dia seharusnya setiap hari berada dilapangan untuk mengawasi pekerjaan kontraktor dilapangan dan setiap perkembangan pekerjaan dilapangan Konsultan Pengawas membuat

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 65 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan yang disampaikan kepada Kepala Satuan Penggunaan Anggaran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kelas kayu yang dipergunakan oleh kontraktor JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI dalam pembangunan 75 unit Rumah TSM tersebut karena kami panitia tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kualitas kayu yang dipergunakan, yang lebih mengetahui sesuai atau tidak kayu tersebut adalah Konsul Pengawas (CV. WIDYA JASA KONSULINDO);
- Bahwa pada waktu pemeriksaan PHO tanggal 09 November 2006 saksi bersama Tim Panitia PHO/FHO tidak lagi melakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap fisik rumah tersebut, tetapi hanya terfokus pada beberapa rumah yang menurut catatan kami ketika turun Pra PHO pada tanggal 07 November 2007 perlu diperbaiki oleh kontraktor JANWAR UNTONO. Perlu saya tambahkan bahwa pada saat Pra PHO kami Panitia melakukan pemeriksaan terhadap rumah-rumah tersebut berdasarkan kelompok tukang yang mengerjakan, dalam pemeriksaan tersebut kami panitia tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail terhadap 75 (tujuh puluh lima) unit rumah tersebut, tetapi hanya mengambil sampel beberapa rumah sesuai dengan kelompok tukang yang mengerjakan. Walaupun kami Panitia hanya mengambil sampel beberapa rumah sesuai dengan kelompok tukang yang mengerjakan namun kami tetap melihat secara kasat mata bahwa rumah-rumah tersebut ada dan lengkap jumlahnya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit rumah
- Bahwa type rumah/bangunan yang dikerjakan oleh Kontraktor JANWAR UNTON adalah type 36 m2 (ukuran 6 x 6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pemeliharaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut selama 180 hari kalender terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan serah terima kedua pekerjaan (FHO);
- Bahwa saksi bersama teman Panitia PHO/FHO sudah melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima kedua/terakhir Pekerjaan (FHO) Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut, yakni yang pertama melakukan pra FHO pada tanggal 02 Mei 2007, kemudian yang kedua pemeriksaan FHO pada tanggal 09 Mei 2007, dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan pertama (Pra FHO) ditemukan 2 (dua) unit rumah yang perlu diperbaiki, yakni : Rumah No. 57 ambang atas kusen pintu perlu diganti dan rumah No. 74 WC sudah rubuh, sehingga panitia meminta secara lisan kepada pihak kontraktor melalui ONGKO LY (anak dari JANWAR UNTONO) untuk segera memperbaiki, kemudian setelah kami turun FHO pada tanggal 09 Mei 2007 kedua unit rumah tersebut sudah diperbaiki oleh pihak kontraktor dan kami panitia membuat Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Serah Terima Akhir (FHO) Pekerjaan Pembangunan Rumah Swakarsa mandiri 75 Unit di Papu Nomor : BA.595/69.C/PAN-PHO/V/Trans/ 2007 tanggal 09 Mei 2007;
- Bahwa pada waktu saksi bersama Tim Panitia PHO/FHO turun melakukan pemeriksaan FHO tanggal 09 Mei 2007, kami tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap 75 (tujuh puluh lima) unit rumah tersebut karena ada sebagian rumah penghuninya tidak berada ditempat, demikian juga pada saat Pra FHO tanggal 02 Mei 2007 kami tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh karena sebagian penghuni rumah juga tidak berada ditempat;

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 67 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama Tim Pemeriksa hanya mengukur 5 rumah sebagai sample, sedangkan 70 rumah lainnya diperiksa hanya berdasarkan pengamatan visual saja karena saksi dan Tim Panitia PHO percaya dengan laporan kemajuan fisik pekerjaan yang telah dibuat oleh terdakwa yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan sesuai kontrak (100%)

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi **NICOLAS PANDARANGGA, STP**, dibawah janji menurut agama Kristen Protestan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penyimpangan pembangunan 75 unit rumah Translok Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu Kel. Watumbaka Kab. Sumba Timur.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur TA. 2006
- Bahwa yang menjadi masalah pada proyek pembangunan 75 unit rumah tersebut adalah fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan 75 unit rumah transmigrasi di Papu.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan jaksa penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan yang saksi berikan di depan persidangan sesuai dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa tugas saksi selaku Panitia Pengadaan Barang Jasa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
2. Menyiapkan dokumen pengadaan.
3. Menyusun dan mempersiapkan HPS/OE.
4. Mengumumkan pengadaan melalui media pengumuman yang ada.
5. Menilai kualifikasi rekanan dengan pasca kualifikasi atau prakualifikasi.
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
7. Mengusulkan calon pemenang.
8. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada pengguna jasa.
9. Menandatangani pakta integritas sebelum proses pengadaan.

- Bahwa sumber dana untuk kerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur dengan pagu dana Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan DASK Disnakertrans Kab. Sumba Timur TA. 2006 No : 90/900/171/III/KEU/2006 tanggal 01 Maret 2006 termuat kegiatan pembuatan rumah TSM (Transmigrasi Swakarsa Mandiri) Papu sejumlah 75 unit, dengan harga satuan Rp. 18.000.000,- per unit sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.350.000.000,- . dan berdasarkan item pekerjaan dan jumlah dana yang ada panitia menetapkan metode pelaksanaan pelelangan dengan cara pelelangan umum Pascakualifikasi;-
- Bahwa Panitia menyusun harga perkiraan sendiri berdasarkan Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencanaan

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 69 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan cara mempersiapkannya adalah dengan meminta BILL OF QUANTITY (daftar harga satuan) kepada konsultan perencana;

- Bahwa yang menyusun draf HPS/OE adalah saksi sebagai Sekretaris panitia pengadaan bersama Ketua panitia pengadaan berdasarkan EE (Engineering Estimate) dari konsultan perencana, namun sebelum HPS/OE ditetapkan, panitia mengadakan rapat dengan semua anggota panitia untuk membahas draf HPS/OE dan hasilnya semua anggota panitia menyetujui draf tersebut dan kemudian diajukan kepada Kepala Satuan Pengguna Anggaran (sdr. YOHANES OLA SAMON, SH) untuk di sahkan dan semua anggota panitia ikut menandatangani.
- Bahwa HPS/OE yang disusun oleh panitia pengadaan adalah sebesar Rp. 1.349.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah), cara perhitungannya berdasarkan Engineering Estimate (EE) dari konsultan perencana;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) TA. 2006 yang ditanda tangani oleh Drs. MARTHEN M. NDIMA (An. Panitia Pengadaan) dan disetujui oleh sdr. YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Satuan Pengguna Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur adalah HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa dalam menyusun HPS/OE Pekerjaan Pembangunan 75 Unit Rumah TSM tersebut Panitia Pengadaan Barang/Jasa sudah mempertimbangkan analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan berdasarkan Engineering Estimate (EE) dari konsultan perencana;
- Bahwa untuk pengadaan tender panitia pengadaan mengumumkan pekerjaan Pembangunan 75 unit rumah TSM tersebut melalui Pos Kupang pada tanggal 08 Mei 2006 dan Papan Pengumuman Resmi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Disnakertrans Kab. Sumba Timur dan kantor Bupati Sumba Timur. Kemudian dilaksanakan pendaftaran peserta lelang dan pengambilan dokumen lelang pada tanggal 09 Mei s/d 15 Mei 2006;

- Bahwa sistem pelelangan yang dipergunakan adalah sistim pelelangan umum dengan Pasca Kualifikasi, yaitu meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran ikut memasukan penawaran;
- Bahwa setelah diadakan evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi terhadap PT. TUNAS BERDIKARI dan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon pemenang lelang kepada Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kami Panitia Pengadaan mengusulkan PT. TUNAS BERDIKARI dengan Direktur Utama JANWAR UNTONO sebagai calon Pemenang Lelang kepada Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur (sdr. YOHANES OLA SAMON, SH), sesuai dengan Surat Nomor : 65/PAN-TSM/V/Trans/2006 tanggal 30 Mei 2006 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang, selanjutnya Kepala Satuan Pengguna Anggaran (sdr. YOHANES OLA SAMON, SH) menetapkan PT. TUNAS BERDIKARI sebagai pemenang lelang, dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 1.340.000.000,- (*satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah*);
- Bahwa yang menandatangani Surat Penawaran yang diajukan oleh PT. TUNAS BERDIKARI selaku pemenang lelang adalah Sdr. JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI;
- Bahwa saksi juga ditunjuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur (Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH) sebagai Sekretaris Panitia Peneliti/evaluasi pelaksanaan kontrak dan

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 71 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur Nomor : 595/93.a/VI/TRANS/2006 tanggal 14 Juni 2006;

- Bahwa kami Panitia Peneliti/evaluasi pelaksanaan kontrak dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan pernah mengadakan rapat pada tanggal 29 Agustus 2006 dengan agenda rapat membahas dan mengevaluasi perubahan volume kontrak yang terjadi pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi di Pupu tahap I sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 595/35/VI/TRANS/ 2006 tanggal 13 Juni 2006. Adapun yang menjadi kesimpulan rapat adalah :

1. Total nilai kontrak tidak mengalami perubahan;
2. Harga satuan tetap berdasarkan harga satuan kontrak asli;
3. Menuangkan hasil Contrac Change Order I kedalam Addendum kontrak I;
4. Hasil penelitian dan evaluasi akan dituangkan dalam berita acara;

- Bahwa item pekerjaan yang dilakukan addendum adalah sbb :

1. Pekerjaan Rangka dinding kayu klas II 5/7, volume semula 0,219 M3 menjadi 0,430 m3
2. Pekerjaan kuda-kuda kayu klas II 6/12, volume semula 0,278 m3 menjadi 0,360 m3;
3. Pekerjaan gording kayu + balok angin 5/7, volume semula 0,365 m3 menjadi 0,450 m3;
4. Pekerjaan dinding gedek, volume semula 62,328 m2 menjadi 88,842 m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YOPI MARAMBANJARA juga hadir dalam pertemuan tersebut mewakili CV. Widya Jasa Kosulindo dan bukannya Sdr. Mikael Moa, ST sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga terdakwa bisa meniru tanda tangan Sdr. Mikael Moa, ST tersebut;
- Bahwa secara detailnya saksi tidak bisa menunjukkan dalam Gambar Kerja maupun dalam Asbuilt Drawing karena yang tampak dalam Gambar Kerja maupun dalam Asbuilt Drawing hanya secara umum saja misalnya kuda-kuda 6/12, balok angin 5/7, rangka dinding usuk 5/7, dinding gedek dan seterusnya, namun tidak menggambarkan secara detail pada bagian mana saja yang mengalami penambahan volume pekerjaan sesuai dengan addendum kontrak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. _

4. Saksi **Ir. KORNELIS FUDI KOA**, dibawah janji menurut agama Kristen Protestan, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penyimpangan pembangunan 75 unit rumah Translok Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu Kel. Watumbaka Kab. Sumba Timur;
- Bahwa saksi sebagai anggota Pantia Pengadaan Barang/Jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan jaksa penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan yang saksi berikan di depan

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 73 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan sesuai dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan.

- Bahwa Panitia pengadaan barang/jasa membuat HPS berdasarkan Estimate Engineering (EE) dari Konsultan Perencana CV. GEO CITRA KONSULTAN, selanjutnya Panitia Pengadaan membuat Harga Perkiraan Sendiri pada 16 April 2006 dan disetujui oleh Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Nakertrans Kab. Sumba Timur, sebesar

Rp.1.349.000.000,00;

- tugas saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan Pemeriksa Akhir Pekerjaan (PHO / FHO) kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Lokasi Papu pada Disnakertrans Kabupaten Sumba Timur TA. 2006, yaitu :

1. Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap hasil pekerjaan di lapangan setelah pemberitahuan dari Kepala Dinas, bahwa hasil pekerjaan telah selesai dengan baik, sesuai Surat Perintah Kerja dan Hasil Pekerjaan yang telah diperiksa.
2. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan, sesuai SPK dalam rangka serah terima pekerjaan kepada Kepala Dinas.
3. Melaksanakan tugas pemeriksaan, penelitian dan penilaian hasil pekerjaan dan menyerahkan hasil penilaian pekerjaan kepada Kepala Dinas dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) Kontrak kegiatan pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu'u sebanyak 75 unit, PERTAMA ditanda tangani dalam bentuk Surat Perjanjian Jasa Pendorongan pada tanggal 13 Juni 2006 dengan Nomor : 595 / 35 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI / Trans / 2006. ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH. selaku Kepala Satuan Pengguna Anggaran Disnakertrans Kab. Sumba Timur dengan PIHAK KEDUA Sdr. JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI mengetahui Bupati Sumba Timur, dan KEDUA ditanda tangani dalam bentuk Addendum I Surat Perjanjian Jasa Pemborongan pada tanggal 06 September 2006 dengan Nomor : 595 / 35 / VI / TRANS / 2006 ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA tersangka YOHANES OLA SAMON, SH. selaku Kepala Satuan Pengguna Anggaran Disnakertrans Kab. Sumba Timur dengan PIHAK KEDUA Sdr. JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI mengetahui Bupati Sumba Timur.

- Bahwa spesifikasi teknis yang telah dibuat oleh Konsultan Perencana dan yang telah disetujui oleh Panitia Pengadaan harus dilaksanakan oleh pihak Kontraktor karena spesifikasi teknis tersebut sudah tertuang dalam dokumen pelelangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari dokumen kontrak.
- Bahwa addendum I kontrak dilakukan oleh karena dalam Kontrak Pertama yang ditanda tangani dalam bentuk Surat Perjanjian Jasa Pemborongan pada tanggal 13 Juni 2006 dengan Nomor : 595 / 35 / VI / Trans / 2006 dicantumkan pengeluaran PPN 10 % namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65 / PMK.03 / 2005 tentang perubahan keempat atas keputusan Menteri Keuangan Nomor : 524 / KMK.03 / 2004 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S - 1579 / PJ.51 / 1997 tanggal 05 Juni 1997 tentang PPN atas sarana air bersih

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 75 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk rumah transmigrasi, sehingga kelebihan pagu dana PPN sesuai kontrak sebesar Rp. 121.818.197,66 (*seratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma enam puluh enam sen*) dialihkan untuk penambahan pekerjaan rangka dinding kayu, pekerjaan kuda – kuda kayu, pekerjaan gording kayu dan balok angin, serta pekerjaan dinding gedek, sehingga atas alasan tersebut kemudian ditanda tangani dalam bentuk Addendum I Surat Perjanjian Jasa Pemborongan pada tanggal 06 September 2006 dengan Nomor : 595 / 35 / VI / TRANS / 2006.

- Bahwa sesuai dengan kontrak lingkup pekerjaannya adalah pekerjaan pembuatan 75 unit rumah TSM;
- Bahwa Kemudian dilakukan addendum kontrak pada tanggal 06 September 2006, yaitu ada perubahan pada :

PEKERJAAN KAYU dan DINDING	VOLUME	
	KONTRAK	ADDENDUM
Pek. Rangka dinding kayu klas II 5/7	0,219 M3	0,430 M3
1. Pek. Kuda – kuda kayu klas II	0,278 M3	0,360 M3
6/12	0,365 M3	0,450 M3
2. Pek. Gording kayu + balok	62,328 M2	88,842 M2
angin 5/7		
3. Pek. Dinding gedek		

- Bahwa saksi selaku anggota Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan Pemeriksa Akhir Pekerjaan (PHO / FHO) sudah melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap hasil pekerjaan di lapangan setelah pemberitahuan dari Kepala Dinas Nakertrans, yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2006 sesuai Berita Acara PHO Nomor : BA.595 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162 / Trans / XII / 2006 yang menyatakan hasilnya dalam keadaan baik dan lengkap;

- Bahwa Panitia PHO melakukan pemeriksaan kegiatan fisik pembangunan 75 unit rumah TSM pada tanggal 09 Nopember 2006, yang hadir melakukan pemeriksaan pada saat itu tidak semua panitia, hanya 4 orang saja dan ada 1 orang yang tidak hadir yaitu Sdri. SARLOFIN K. DJAMI, S.Sos (Anggota Panitia PHO) karena yang bersangkutan sedang hamil tua.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Panitia PHO sebelumnya (Pra PHO tanggal 06 Nopember 2006) ditemukan ada 5 (lima) rumah yang kondisinya tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu 1 (satu) rumah terdapat kayu kusen jendela yang tidak sesuai (kayunya dimakan rayap), 2 (dua) rumah terdapat kayu penyangga balok tarik dengan kondisi kayu sudah dimakan rayap, 2 (dua) rumah terdapat lantai WC retak - retak. Selanjutnya Panitia PHO memerintahkan Sdr. HENDRIK LEDE (Perwakilan kontraktor PT. TUNAS BERDIKARI) untuk memperbaiki temuan Panitia pada pemeriksaan Pra PHO dan ketika Panitia melakukan pemeriksaan / PHO terhadap temuan 5 (lima) rumah tersebut ternyata sudah diperbaiki oleh kontraktor sehingga Panitia PHO dalam pemeriksaannya menyimpulkan kontraktor (PT. TUNAS BERDIKARI) sudah melaksanakan pekerjaan membangun 75 (tujuh puluh lima) unit rumah transmigrasi sesuai kontrak sebagaimana Berita Acara PHO Nomor : BA.595 / 162 / Trans / XII / 2006 tanggal 09 Nopember 2006;
- Bahwa tolok Ukur Panitia PHO memeriksa 75 unit rumah TSM tersebut adalah dokumen kontrak termasuk lampiran kontrak (RAB, Spesifikasi Teknis, dll) serta laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 77 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh kontraktor bersama Konsultan Pengawas dan mengetahui Pengguna Anggaran.

- Bahwa saksi pernah melihat As Built Drawing yang dibuat oleh kontraktor karena pada saat pemeriksaan lapangan As Built Drawing tersebut ditunjukkan oleh kontraktor dan hasilnya 100 %;
- Bahwa As Built Drawing tersebut merupakan suatu kewajiban dalam pekerjaan jasa konstruksi, hal itu tertuang dalam kontrak pasal 22 Gambar Pelaksanaan bahwa Pihak Kedua (kontraktor) harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan (Konsultan Pengawas) gambar pelaksanaan (As Built Drawing) paling lambat 14 (empat belas hari) kalender sebelum serah terima pertama pekerjaan / PHO;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2007, Panitia PHO/FHO melakukan pemeriksaan fisik lapangan kembali terhadap kegiatan pembangunan 75 unit rumah tersebut (FHO) dan hanya melakukan pemeriksaan lapangan secara visual terhadap pekerjaan bangunan rumah dan pekerjaan bangunan WC, hasilnya 75 unit rumah tersebut sudah dibangun secara lengkap selanjutnya Panitia FHO membuat Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Serah Terima Akhir (FHO) Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri 75 unit rumah di Papu Nomor : BA. 595/69.c /Pan - Pho / v / Trans /2007 tanggal 09 Mei 2007, kemudian Pengguna Anggaran (tersangka YOHANES OLA SAMON, SH) bersama kontraktor JANWAR UNTONO selaku Dirut PT. TUNAS BERDIKARI) menanda tangani Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri 75 unit di Papu Nomor : BA. 595/12/Trans/ V/2007 tanggal 09 Mei 2007;
- Bahwa saksi juga ditunjuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur (Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Panitia Peneliti/evaluasi pelaksanaan kontrak dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur Nomor : 595/93.a/VI/TRANS/2006 tanggal 14 Juni 2006;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Peneliti/evaluasi pelaksanaan kontrak dan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan :
 1. Melakukan penyesuaian volume berbagai jenis pekerjaan antara kontrak dengan kebutuhan sesuai kondisi lapangan;
 2. Meneliti secara seksama usulan pekerjaan tambah kurang;-
 3. Melakukan pemeriksaan barang yang diadakan oleh kontraktor/ supplier sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang tertuang dalam dokumen kontrak dan membuat Berita Acara pemeriksaan barang;
- Bahwa saksi pernah menghadiri Rapat Panitia Peneliti / Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu tersebut yang diadakan pada tanggal 29 Agustus 2006;
- Bahwa yang menghadiri Rapat Panitia Peneliti / Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur (saudara YOHANIS OLA SAMON, SH), Panitia peneliti/ evaluasi pelaksanaan kontrak (sdr. MARTHEN M. NDIMA/Ketua Panitia, sdr. NICOLAS PANDARANGGA, STP / Sekretaris Panitia, sdr. FERY MAUPANDJI, ST/Anggota Panitia dan saya sendiri sebagai anggota Panitia), Pengawas Teknis (Saudara SOEKARDJI), kontraktor pelaksana PT. Tunas Berdikari yang saat itu dihadiri oleh EDWIN UNTONO alias

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 79 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ONGKO LIK, dan konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo yang dihadiri oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI ;

- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut yang mewakili konsultan pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo adalah Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI, sedangkan sdr. MIKAEL MOA, ST tidak pernah hadir dalam rapat sesuai dengan risalah rapat tersebut, dan bagaimana hubungan antara CV. Widya Jasa Konsulindo dengan Tersangka YOPI MARAMBANJARA alias YOPI saksi juga tidak tahu pada saat itu, namun belangan setelah Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu tersebut bermasalah dan saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Waingapu baru saksi mengetahui bahwa ternyata Tersangka YOPI MARAMBANJARA alias YOPI hadir dalam rapat tanggal 29 Agustus 2006 tersebut adalah karena Tersangka YOPI MARAMBANJARA alias YOPI meminjam/menggunakan bendera/nama perusahaan CV. Widya Jasa Konsulindo yang dipimpin (Direktornya) sdr. MARTHEN NAMU DALA, ST; -
- Bahwa alasan dilakukannya addendum tersebut adalah adanya permohonan dari kontraktor PT. Tunas Berdikari kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur selaku Pengguna Anggaran (saudara YOHANIS OLA SAMON, SH) bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 65/PMK.03/ 2005 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 524/KMK.03/2004 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Surat, sehingga kemudian dalam Rapat Panitia Peneliti/ Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri di Papu 75 Unit TA. 2006 Nomor : 117a/PAN/-TSM/VIII/Trans/2006 tanggal 29 Agustus 2006 disepakati untuk dilakukan Addendum Kontrak, dimana dana PPN 10% sesuai kontrak sebesar Rp. 121.818.197,66 (*seratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma enam puluh enam sen*) dialihkan untuk penambahan Volume pekerjaan , Yakni :

1. Pekerjaan Rangka dinding kayu klas II 5/7, volume semula 0,219 M3 menjadi 0,430 m3;
 2. Pekerjaan kuda-kuda kayu klas II 6/12, volume semula 0,278 m3 menjadi 0,360 m3;
 3. Pekerjaan gording kayu + balok angin 5/7, volume semula 0,365 m3 menjadi 0,450 m3;
 4. Pekerjaan dinding gedek, volume semula 62,328 m2 menjadi 88,842 m2;
- Bahwa volume 4 (empat) item pekerjaan (Pekerjaan Rangka dinding, Pekerjaan kuda-kuda, Pekerjaan gording kayu + balok angin dan Pekerjaan dinding gedek) sesuai dengan RAB awal terdapat selisih kurang sehingga dalam addendum kontrak dilakukan penambahan volume pekerjaan pada empat item pekerjaan tersebut, namun dalam Gambar Kerja dan Asbuilt Drawing Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu TA. 2006 saya tidak dapat menunjukkan adanya penambahan volume pekerjaan tersebut karena kedua gambar tersebut sama persis;
 - Bahwa saksi bersama Tim Pemeriksa hanya mengukur 5 rumah sebagai sample, sedangkan 70 rumah lainnya diperiksa hanya berdasarkan pengamatan visual saja karena saksi dan Tim Panitia PHO percaya dengan laporan kemajuan fisik pekerjaan yang telah dibuat

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 81 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan sesuai kontrak (100%)

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;_

5. Saksi **FERY MAUPANDJI, ST**, dibawah janji menurut agama Kristen Protestan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penyimpangan pembangunan 75 unit rumah Translok Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu Kel. Watumbaka Kab. Sumba Timur.
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan jaksa penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan yang saksi berikan di depan persidangan sesuai dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa tugas saksi selaku Panitia Pengadaan Barang Jasa adalah :
Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 1. Menyiapkan dokumen pengadaan.
 2. Menyusun dan mempersiapkan HPS/OE.
 3. Mengumumkan pengadaan melalui media pengumuman yang ada.
 4. Menilai kualifikasi rekanan dengan pasca kualifikasi atau prakualifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
6. Mengusulkan calon pemenang.
7. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada pengguna jasa.
8. Menandatangani pakta integritas sebelum proses pengadaan.

- Bahwa saksi mengetahui adanya Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Lokasi Papu pada Disnakertrans Kabupaten Sumba Timur TA. 2006, setelah adanya Surat Permintaan untuk menjadi Panitia Pengadaan barang/jasa dan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur Nomor : 641/50.b/III/TU/2006 tanggal 20 Maret 2006 yang menetapkan saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia PHO / FHO kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Lokasi Papu pada Disnakertrans Kabupaten Sumba Timur TA. 2006.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Lokasi Papu pada Disnakertrans Kabupaten Sumba Timur TA. 2006, kegiatannya terdiri dari pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah termasuk jamban;
- Bahwa nilai kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Lokasi Papu TA. 2006 berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kab. Sumba Timur TA. 2006 Nomor : 90/900/171/III/Keu/2006 tanggal 01 Maret 2006 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (*satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2006, Panitia Pengadaan melakukan Pengumuman Lelang melalui Pos Kupang dan Papan pengumuman pada Disnakertrans Kab. Sumba Timur;

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 83 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006, Panitia Pengadaan mengadakan Penjelasan Pekerjaan/Aanwisjing kepada rekanan yang mendaftar dan berminat untuk mengikuti pelelangan sebanyak 4 (empat) rekanan, yaitu : PT. WATU Mondu Utama, PT. Duta Karya Mandiri, PT. Rangkong Perkasa dan PT. Karya Aneka.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pekerjaan / Aanwisjing ada hal - hal yang disepakati antara Panitia Pengadaan dengan 4 rekanan yang hadir, kesepakatan tersebut diantaranya:

1. Waktu pelaksanaan diputuskan 120 hari kalender (4 bulan).
2. Neraca Perusahaan per 31 Maret 2006.
3. Lampiran Pajak Bulanan mulai bulan Januari s/d Maret 2006.

Hasil kesepakatan dalam Aanwisjing dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan addendum Dokumen Nomor : BA - 34 / PAN - TSM / V / Trans / 2006 tanggal 12 Mei 2006.

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2006, Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi kewajaran harga, dengan hasil evaluasi berdasarkan BA. Evaluasi Administrasi Nomor : BA - 56 / PAN - TSM / V / Trans / 2006 tanggal 29 Mei 2006, yang menyatakan bahwa PT. TUNAS BERDIKARI dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 1.340.000.000,- (*satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah*) memenuhi syarat administrasi, sedangkan PT. DESA DOBA dan PT. SAHABAT BARU SEJAHTERA tidak memenuhi syarat/gugur administrasi karena tujuan jaminan penawaran tidak sesuai dokumen lelang.
- Bahwa setelah lulus evaluasi administrasi kemudian Panitia Pengadaan mengeluarkan hasil Evaluasi Teknis berdasarkan BA. Evaluasi Teknis Nomor : BA- 57/PAN-TSM/V/Trans/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang menyatakan bahwa PT. TUNAS BERDIKARI dengan nilai penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkoreksi sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) memenuhi syarat teknis.

- Bahwa Setelah tahapan evaluasi selesai dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan kemudian Panitia Pengadaan mengusulkan calon pemenang lelang kepada Pengguna Anggaran Disnakertrans Kab. Sumba Timur No. 65 / PAN - TSM / V / Trans / 2006 tanggal 30 Mei 2006, yang mengusulkan PT. TUNAS BERDIKARI sebagai calon pemenang pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu sebanyak 75 unit dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2006, Kepala Satuan Pengguna Anggaran Disnakertrans Kab. Sumba Timur saudara YOHANES OLA SAMON, SH menetapkan pemenang lelang dengan surat Nomor : 595/70/V/Trans/2006, yang menyatakan bahwa PT. TUNAS BERDIKARI setuju ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa Pada tanggal 01 Juni 2006, Panitia Pengadaan mengumumkan PT. TUNAS BERDIKARI sebagai Pemenang Lelang pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu sebanyak 75 unit dengan surat No. 67 / PAN - TSM / VI / TRANS / 2006.
- Bahwa Setelah masa sanggah terlewati dan tidak ada pihak lain yang menyanggah terhadap pengumuman pemenang tersebut, selanjutnya Kepala Satuan Pengguna Anggaran Disnakertrans Kab. Sumba Timur TA. 2006 (saudara YOHANES OLA SAMON, SH) membuat Surat Keputusan Nomor : 595/76/Trans/IV/2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu 75 unit TA. 2006, yang menyatakan menunjuk perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 85 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedia barang / jasa (PT. TUNAS BERDIKARI) untuk melaksanakan paket pekerjaan dengan nilai Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh hari kalender).

- Bahwa total HPS Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu sebanyak 75 unit TA. 2006 yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan dan kemudian ditetapkan oleh Pengguna Barang / Jasa, adalah sebesar **Rp.1.349.000.000,00.**
- Bahwa Panitia Pengadaan membuat HPS tersebut berdasarkan perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / Engineer's Estimate (EE) sesuai Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I huruf E angka 1 huruf b.
- Bahwa Konsultan yang mengeluarkan EE Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut adalah terdakwa YOPI MARAMBA NJARA selaku Direktur CV. GEO CITRA KONSULTAN;
- Bahwa Engineer's Estimate (EE) yang dibuat oleh CV. GEO CITRA KONSULTAN sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Panitia Pengadaan percaya kepada hasil perhitungan konsultan (EE) dari CV. GEO CITRA KONSULTAN (Direktur terdakwa YOPI MARAMBA NJARA), jadi komponen lain yang menjadi dasar penyusunan HPS yang diatur oleh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Lampiran I, Bab I huruf E tentang Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), angka 1 tidak dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa tugas saksi selaku Panitia PHO/ FHO adalah :
 1. Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap hasil pekerjaan dilapangan setelah pemberitahuan dari Kepala Dinas, bahwa hasil pekerjaan telah selesai dengan baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Perintah Kerja dan hasil pekerjaan yang telah diperiksa;

2. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan, sesuai surat perintah kerja (SPK) dalam rangka serah terima pekerjaan kepada Kepala Dinas;
 3. Melaksanakan tugas pemeriksaan, penelitian dan penilaian hasil pekerjaan dan meyerahkan hasil peneilaian pekerjaan kepada Kepala Dinas dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa tugas saksi selaku Panitia PHO/FHO sudah dilaksanakan bersama panitia yang lain dan hasil pemeriksaan kami dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (PHO) Nomor : BA.595/162/PAN/Trans/XI/2006 tanggal 09 November 2006 dan Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Serah Terima Barang Akhir (FHO) pekerjaan Pembangunan Tumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri 75 Unit di Papu Nomor : BA.595/69.C/PAN-Pho/V/Trans/2007 tanggal 09 Mei 2007;
 - Bahwa untuk pemeriksan dalam rangka serah terima pertama (PHO) dilakukan setelah ada surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH bahwa pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu sudah selesai dikerjakan oleh Rekanan, kemudian kami Panitia turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan betul bahwa 75 (tujuh puluh lima) unit rumah telah selesai dikerjakan, sedangkan untuk pemeriksaan dalam rangka serah terima kedua dilakukan setelah jangka waktu masa pemeliharaan oleh Rekanan selesai;
 - Bahwa yang diperiksa oleh Panitia PHO/FHO sehubungan dengan pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama adalah kami

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 87 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan apakah rumah yang dibangun oleh Rekanan (PT. Tunas Berdikari) sudah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak termasuk kelengkapannya yakni Pintu, jendela termasuk jamban;

- Bahwa pada saat Pra PHO (tanggal saksi lupa) kami Panitia PHO/FHO menemukan terdapat 1 (satu) unit rumah yang kayunya bengkok dan kami panitia menyuruh secara lisan kepada kontraktor pelaksana (waktu itu yang hadir di lapangan ONGKO LI) untuk mengganti kayu tersebut, kemudian pada saat PHO tanggal 09 November 2006 rumah tersebut sudah diperbaiki sehingga kami panitia membuat Berita Acara Hasil pemeriksaan;
- Bahwa yang menjadi tolak ukur bahwa kami Panitia menyatakan PT. Tunas Berdikari telah melaksanakan pekerjaan Rumah TSM sebanyak 75 unit selama 150 hari kalender dalam keadaan baik dan lengkap (100%) adalah bahwa pada saat kami Panitia melakukan pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan jumlah dan ukuran rumah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, sedangkan yang menyangkut kualitas/mutu bangunan termasuk kelas kayu kami panitia tidak mengetahui dengan pasti karena hal tersebut menjadi tanggung jawab konsultan pengawas CV. WIDYA JASA KONSULINDO dengan Direktur sdr. MARTEN NAMUDLA, ST karena kami Panitia melakukan pemeriksaan terhadap Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu setelah pekerjaan tersebut sudah selesai 100%;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Serah Terima Barang Akhir (FHO) pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri 75 Unit di Papu Nomor : BA.595/69.C/PAN-Pho/V/Trans/2007 tanggal 09 Mei 2007 Panitia menyatakan bahwa Kontraktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan perbaikan/pemeliharaan seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam dokumen kontrak oleh karena pada saat kami Panitia turun pra FHO tanggal 02 Mei 2007 menemukan adanya beberapa bagian bangunan yaitu WC yang tidak ada lagi dindingnya dan kayu yang dimakan rayap ada 3 (tiga) unit rumah sehingga kami Panitia memberitahu secara lisan kepada Kontraktor PT. TUNAS BERDIKARI (nama orangnya saya lupa) untuk melakukan perbaikan mulai tanggal 04 Mei 2007 s/d 8 Mei 2007, kemudian ketika kami turun FHO kontraktor telah melakukan perbaikan sesuai dengan kontrak.

- Bahwa kami Panitia PHO/FHO melakukan pemeriksaan baik PHO maupun FHO hanya menghitung kembali jumlah keseluruhan rumah TSM yang dibangun oleh PT. Tunas berdikari ternyata sudah sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam kontrak yakni sebanyak 75 unit Rumah TSM, namun kami tidak meneliti satu persatu yang menyangkut volume pekerjaan termasuk kelas kayu yang dipergunakan oleh kontraktor pelaksana proyek (PT. Tunas Berdikari) tetapi kami hanya mengambil beberapa rumah pada masing-masing ruas sebagai sampel.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat sehubungan dengan pelaksanaan addendum kontrak tersebut yang diadakan pada tanggal 29 Agustus 2006, adapun alasan dilakukannya addendum tersebut adalah : adanya surat permohonan dari kontraktor PT. Tunas Berdikari (Direktur Utama JANWAR UNTONO) kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur selaku Pengguna Anggaran (saudara YOHANIS OLA SAMON, SH) yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan addendum karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 65/PMK.03/ 2005 tentang perubahan keempat atas

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 89 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 524/ KMK.03/2004 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga kemudian dalam Rapat Panitia Peneliti/ Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu 75 Unit TA. 2006 disepakati untuk dilakukan Addendum Kontrak, dimana dana PPN 10% sesuai kontrak sebesar Rp. 121.818.197,66 (*seratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma enam puluh enam sen*) dialihkan untuk penambahan Volume pekerjaan , Yakni :

1. Pekerjaan Rangka dinding kayu klas II 5/7, volume semula 0,219 M3 menjadi 0,430 m3;
2. Pekerjaan kuda-kuda kayu klas II 6/12, volume semula 0,278 m3 menjadi 0,360 m3;
3. Pekerjaan gording kayu + balok angin 5/7, volume semula 0,365 m3 menjadi 0,450 m3;
4. Pekerjaan dinding gedek, volume semula 62,328 m2 menjadi 88,842 m2;

- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan karena Gambar Kerja maupun Asbuilt Drawing Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu TA. 2006 tampak gambarnya sama, namun perlu saya jelaskan bahwa item pekerjaan yang berubah dalam Addendum tersebut kami Panitia melihat dalam volume yang ada dalam daftar kuantitas dan harga. Selanjutnya apabila terjadi perbedaan antara gambar dengan daftar kuantitas dan harga maka yang dipakai adalah daftar kuantitas dan harga yang ada nilai uangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim Pemeriksa hanya mengukur 5 rumah sebagai sample, sedangkan 70 rumah lainnya diperiksa hanya berdasarkan pengamatan visual saja karena saksi dan Tim Panitia PHO percaya dengan laporan kemajuan fisik pekerjaan yang telah dibuat oleh terdakwa yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan sesuai kontrak (100%)

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

- Saksi **HENDRIK EDISON KANAMANGNI**, dibawah janji menurut agama Kristen Protestan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penyimpangan pembangunan 75 unit rumah Translok Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu Kel. Watumbaka Kab. Sumba Timur.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan keterangan saksi tersebut benar adanya dan sama dengan keterangan yang saksi berikan di depan persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pembangunan 75 unit rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Kelurahan Watumbaka Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur karena saksi diangkat sebagai Panitia / Pejabat Pengadaan barang dan jasa kegiatan perencanaan dan pengawasan pada Dinas Nakertrans.

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 91 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegiatan pengadaan Jasa Konsultan pengawasan memakai sistim Penunjukan Langsung karena PAGU dananya kurang dari Rp. 50.000.000,- namun perlu saksi jelaskan bahwa proses pengadaan Konsultan Pengawas tidak saksi lakukan pertahanan sepenuhnya sesuai dengan tugas saksi dalam SK Pejabat Pengadaan maupun dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Adapun terhadap dokumen pengadaan Jasa Konsultan Perencana yang terdapat dalam Lampiran Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swaskarsa Mandiri di Papu Nomor : 595/29/VI/TRANS/2006 tanggal 12 Juni 2006 yang secara administrasi sudah lengkap adalah bukan hasil kegiatan saksi sebagai Pejabat Pengadaan, namun sudah jadi sebelumnya dan saksi hanya tinggal menanda tangani berkas – berkas yang ada nama saksi saja;
- Bahwa tahapan per tahapan kegiatan tender kegiatan pengadaan Jasa Konsultan (Perencana dan Pengawas) tidak saksi ikuti secara riil sebagaimana yang diwajibkan oleh Keppres No. 80 tahun 2003, jadi tahapan per tahapan kedua tender tersebut apakah sudah pernah dilaksanakan atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai siapa yang membuat dokumen pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas saksi tidak mengetahuinya, namun pada sekitar bulan Mei – Juni 2006 terdakwa YOPI MARAMBA NJARA datang ke meja saksi untuk meminta tanda tangan saksi terhadap seluruh dokumen pengadaan Jasa Perencanaan



yang telah disiapkan / dibawa oleh terdakwa YOPI MARAMBANJARA pada saat itu, selanjutnya sekitar bulan Juni - Juli 2006 Terdakwa YOPI MARAMBA NJARA datang kembali ke meja saksi untuk meminta tanda tangan saksi terhadap seluruh dokumen pengadaan Jasa Pengawasan yang telah disiapkan/ dibawa oleh terdakwa YOPI pada saat itu;

- Bahwa saksi mengenali terdakwa YOPI MARAMBA NJARA karena yang bersangkutan pada saat itu sering datang ke Subdin Transmigrasi pada Disnakertras Kab. Sumba Timur yang kebetulan berhadapan ruangnya dengan ruangan saksi dan terdakwa YOPI MARAMBA NJARA bukan merupakan PNS pada Disnakertrans melainkan seorang kontraktor / Konsultan yang sering berhubungan dengan Disnakertras;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani dokumen 2 (dua) kegiatan pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas, saksi sudah diberitahukan terlebih dahulu secara lisan oleh Sdr. NICOLAS PANDARANGGA (Sekretaris Panitia Pengadaan kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Lokasi Papu pada Disnakertrans Kabupaten Sumba Timur TA. 2006) bahwa "nantinya Sdr. YOPI (terdakwa) akan datang kepada saya untuk tanda tangan dokumen pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas", sehingga saksi percaya saja ucapan Sdr. NICO tersebut dan ketika terdakwa YOPI MARAMBA NJARA datang membawa dokumen pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 93 dari 215 halaman



Konsultan Pengawas selanjutnya saksi menanda tangannya;

- Bahwa saksi mengetahui pemenang tender untuk kegiatan Perencanaan ketika terdakwa YOPI MARAMBA NJARA menyodorkan dokumen pengadaan Jasa Konsultan Perencana kepada saksi, selanjutnya saksi membaca dokumen - dokumen tersebut dan ternyata pemenang tender Penunjukkan Langsung Jasa Konsultan Perencana adalah CV. GEO CITRA KONSULTAN dengan Direktur terdakwa YOPI MARAMBA NJARA), sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Nomor : 595 / 09 / Trans / IV / 2006 tanggal 04 April 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Nakertrans (Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH) selaku Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Nakertrans Kab. Sumba Timur dengan terdakwa YOPI MARAMBA NJARA selaku Direktur CV. GEO CITRA KONSULTAN, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenali Sdr. MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. WIDYA JASA KONSULINDO) dan tidak tahu bagaimana bentuk fisik orangnya, saksi baru tahu ketika perkara ini sampai di Kejaksaan kemudian saksi tanyakan kepada rekan kerja saksi di Dinas Nakertrans dan setelah ditunjukkan oleh rekan saksi tersebut baru saksi mengetahui bahwa Sdr. MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. WIDYA JASA KONSULINDO) selaku Konsultan Pengawas;

Atas keterangan saksi tersebut dikan oleh Terdakwa;_



7. Saksi **SOEKARDJI**, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Trasmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu sebanyak 75 unit saksi sebagai Pengawas Tekhnis dari Dinas Nakertrans Kab. Sumba Timur;
 - Bahwa yang menjadi konsultan pengawas dalam pekerjaan tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya namun kemudian baru saksi mengetahui bahwa terdakwa yang menjadi konsultan pengawas.
 - Bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan 75 unit rumah tranmigrasi di papu tersebut adalah PT. Tunas Berdikari yan di pimpin oleh JANWAR UNTONO.
 - Bahwa konsultan pengawas dalam proyek tersebut adalah CV. Widya jasa konsulindo tetapi terdakwa sebagai yang mewakili dari CV. Widya jasa konsulindo.
 - Bahwa pekerjaan 75 unit rumah tersebut telah selesai dikerjakan.
 - Bahwa laporan kemajuan pekerjaan saksi tidak tanda tangan kemudian setelah selesai baru saksi tanda tangan yang disodorkan oleh terdakwa kepada saksi.
 - Bahwa sampai minggu ketiga laporan kemajuan pekerjaan saksi masih tanda tangan, sedangkan sisanya saksi tanda tangan setelah pekerjaan itu selesai karena saksi tidak ke lapangan karena ada ugas lain.
 - Bahwa ukuran rumah yang di bangun tersebut adalah sekitar 5 X 7 M.

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 95 dari 215 halaman



- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan jaksa penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan yang saksi berikan kepada jaksa penyidik sesuai dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi sebagai pengawas Tekhnis diangkat hanya berdasarkan penunjukkan lisan / perintah lisan dari atasan, yakni Kepala Dinas Nakertrans Kab. Sumba Timur sdr. YOHANES OLA SAMON sekitar bulan Juni 2006;
 - Bahwa kegiatan saksi selaku pengawas tekhnis adalah membuat Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan , yakni : Laporan Bulanan Pertama periode 13 Juni 2006-10 Juli 2006 s/d Laporan Bulanan ke- 5 periode 06 Oktober 2006 - 10 Nopember 2006;
 - Bahwa dari Laporan Mingguan sebanyak 21 (dua puluh satu minggu) tersebut saksi tidak melakukan pengawasan setiap minggunya, seingat saksi yang dilakukan pengawasan hanya Minggu I s/d Minggu III saja , sedangkan dari Minggu IV s/d Minggu XXI saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan
dilapangan.

- Bahwa adanya penurunan prosentase volume pekerjaan pada laporan kemajuan pekerjaan mingguan yakni Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu XVI sebesar 78,489 %, sedangkan dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu XVII sebesar 76,378 % disebabkan karena adanya perubahan / addendum kontrak, dimana dalam addendum kontrak tersebut terdapat perubahan penambahan bahan kayu dan perubahan penambahan waktu pekerjaan semula 120 hari kalender menjadi 150 hari kalender, sehingga prosentase pekerjaan harus mengacu pada addendum ;
- Bahwa yang saksi maksudkan tidak melakukan pengawasan di lapangan adalah bahwa saksi tetap mengecek kondisi perkembangan pembangunan 75 unit rumah setelah konsultan

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 97 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawas membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan setiap minggu, memang saksi tidak melaksanakan pengawasan pada saat kegiatan pembangunannya namun setelah Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut dibuat oleh Konsultan Pengawas selanjutnya saksi mengecek kebenaran prosentase laporan tersebut hanya berdasarkan penglihatan visual saja artinya pekerjaan fisik yang pokoknya ada seperti pintu, jendela, dinding, atap seng dan wc sudah ada sesuai kontrak maka dinyatakan setelah sesuai dengan keadaan yang dilaporkan kemudian laporan mingguan tersebut saya tanda tangani.

- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan secara langsung sejak Minggu IV s/d Minggu XXI karena konsultan harus aktif dilapangan untuk melakukan pengawasan karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dalam melakukan pekerjaannya;

- Bahwa sesuai SPK Pengawasan yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas adalah CV. WIDYA JASA KONSULINDO pimpinan sdr. MARTHEN NDAMUNALA dan yang melakukan pengawasan dengan saya di lapangan/ lokasi proyek adalah Terdakwa YOPI MARAMBANJARA;
- Bahwa yang saksi awasi adalah Outputnya atau hasil pekerjaan konsultan pengawas saja apakah sudah sesuai atau tidak dengan hasil pekerjaan di lapangan;
- Bahwa mengenai bahan – bahan material dalam pembangunan 75 unit rumah tersebut seharusnya diawasi juga oleh saksi, namun dalam hal ini saksi percayakan kepada Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi pernah meneliti bahan material kayu berdasarkan kontrak maupun spesifikasi teknis bahan kayu

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 99 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat dilakukan pembangunan 75 unit rumah tersebut dan ditemukan adanya kayu yang cacat dan lapuk pada deretan rumah nomor 2 dari paling ujung belakang, selanjutnya saya menulis temuan di buku harian kontraktor (PT. TUNAS BERDIKARI) bahwa ada bahan kayu pada ring balok sepanjang 3 meter kondisi rusak dan harus segera diganti dan bahan yang rusak disingkirkan dari lokasi pekerjaan dan ketika saya melakukan pengecekan berikutnya ternyata sudah diganti;

- Bahwa spesifikasi teknis mengenai bahan kayu yang dipergunakan untuk pembangunan 75 unit rumah tersebut adalah kayu kelas II;
- Bahwa As built drawing sudah dikerjakan oleh kontraktor PT. Tunas Berdikari dan saksi pernah menerima As Built Drawing tersebut dari kontraktor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa selanjutnya saksi
periksa as built drawing tersebut
dan menurut saksi sudah sesuai
dengan pelaksanaan di
lapangan, mengenai penyerahan
as built drawing dari kontraktor
kepada saya tanggal tepatnya
lupa namun sekitar bulan Januari
2007;

- Bahwa As Built Drawing
tersebut harus dikerjakan
kontraktor sesuai dengan
kenyataan / riil pekerjaan akhir
yang sudah dilaksanakan oleh
kontraktor, nantinya as built
drawing tersebut
diperbandingkan dengan
gambar rencana yang
sebelumnya sudah dibuat oleh
konsultan perencana dan
hasilnya akan ditemukan apakah
gambar pelaksanaan tersebut
sudah sesuai atau tidak dengan
gambar perencanaan. Mengenai
apakah as built drawing tersebut
sudah diserahkan oleh
kontraktor / PT. TUNAS
BERDIKARI kepada pengguna

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 101 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran Dinas Nakertrans Kab.

Sumba Timur saya tidak mengetahui apakah sudah sesuai kontrak atau tidak karena saya tidak mengetahui kapan dilaksanakannya PHO terhadap kegiatan kontraktor tersebut;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor secara resmi sebagai petugas pengawas teknis dalam kegiatan pembangunan 75 unit rumah tersebut, saksi hanya mendapatkan SPPD dari Dinas sebanyak 4 (empat) kali untuk melakukan pengawasan ke lokasi proyek, selebihnya Dinas tidak mempunyai dana untuk SPPD sehingga dalam setiap melakukan pengawasan ke lokasi proyek menggunakan uang pribadi;
- Bahwa saksi tidak ikut melaksanakan kegiatan pemborongan terhadap Pekerjaan Pembangunan 75 unit Rumah TSM tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani seluruh laporan kemajuan



pekerjaan setelah pekerjaan selesai dan semuanya hanya untuk kepentingan pencairan dana agar tidak hangus;

- Bahwa ketika ada pemeriksaan dari pihak Kejaksaan Negeri Waingapu baru seluruh laporan kemajuan pekerjaan tersebut saksi tandatangani;
- Bahwa tanda tangan atas nama saksi dalam Asbuilt drawing bukan tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa._

8. Saksi **MARTHINUS KASE**, dibawah janji menurut agama Kristen didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penyimpangan pembangunan 75 unit rumah Translok Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu Kel. Watumbaka Kab. Sumba Timur;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan jaksa penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan yang saksi berikan di depan persidangan sesuai dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi sebagai Pemegang Kas Unit (PKU) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur berdasarkan SK Bupati Sumba Timur Nomor : 90/990/127/III/Keu/2006 tanggal 01 Maret 2006 tentang Penetapan dan Penunjukan Pemegang Kas Unit dan Pembantu-Pembantunya serta Atasan Langsung Tahun anggaran 2006;

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 103 dari 215 halaman



- Bahwa tugas saksi selaku Pemegang Kas Unit (PKU) adalah :
 1. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 2. Menerima, menyimpan, membayar dan membuat Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati Sumba Timur Cq. Bagian Keuangan Kabupaten Sumba Timur dengan mengetahui Kepala Satuan Pengguna Anggaran dalam hal ini Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Nomor : 90/990/III/Keu/2006 tanggal 01 Maret 2006 dan Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DPASK) Nomor : 74/900/171/XI/Keu/2006 tanggal 10 Nopember 2006 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur memperoleh dana yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 1. 350.000.000,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, Kelurahan Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa sesuai dengan Kontrak sebagai Pemenang lelang/tender untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur TA. 2006 adalah PT. TUNAS BERDIKARI dengan Direktur Utama Sdr. JANWAR UNTONO;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut adalah sebesar Rp. 1. 340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembangunan 75 Unit Rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bupati Sumba Timur Cq. Bagian Keuangan mengacu pada ketentuan Kepmendagri No. 29 tahun 2000 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
- Bahwa sesuai dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2000, yang perlu dilampirkan pada saat mengajukan SPP tersebut, antara lain sbb :
 - Surat Permintaan Pembayaran
 - Daftar Rincian Rencana Penggunaan Anggaran ;
 - SKO (Surat Keputusan Otoritas) yang dikeluarkan oleh bagian keuangan dalam bentuk SPM;
 - Berita Acara Penerimaan barang/Kemajuan pekerjaan.
 - Berita Acara Pembayaran uang muka;
 - Garansi bank /Jaminan Bank Pemerintah dari pihak ketiga ;
- Bahwa saksi mengajukan Surat Permintaan pembayaran (SPP) kepada Bupati Sumba Timur Cq. Kabag Keuangan Pemda. Sumba Timur berdasarkan berdasarkan perintah Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur (Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH) kemudian saksi selaku Pemegang Kas Unit (PKU)

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 105 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat SPP dengan persetujuan Kepala Satuan Pengguna Anggaran (Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH), kemudian SPP tersebut diajukan kepada Bupati Sumba Timur Cq. Kabag Keuangan Pemda. Sumba Timur, dan selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan oleh Kabag. Keuangan Pemda. Sumba Timur (An. Bupati), kemudian uang tersebut dicairkan di BPD oleh kontraktor Sdr. JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI;

- Bahwa untuk untuk pembayaran terhadap kontraktor JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI, saksi mengajukan SPP sebanyak 3 kali, yakni :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/437/VII/TU/2006 tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu) milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), kemudian berdasarkan SPP tersebut Kabag. Keuangan Pemda. Sumba Timur (An. Bupati) menerbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) NO :

680/PK-RT/ST/2006, tanggal 05

Juli 2006 kepada JANWAR

UNTONO Direktur Utama PT.

TUNAS BERDIKARI sebesar Rp.

268.000.000,- (dua ratus enam

puluh delapan juta rupiah) untuk

pembayaran uang muka sebesar

20 % dari nilai kontrak;

2. Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) Nomor : 963/653/X/ TU/

2006, tanggal 17 Oktober 2006

sebesar Rp. 808.221.000,-

(delapan ratus delapan juta dua

ratus dua puluh satu ribu rupiah)

membayar Biaya ternin I

Kontrak Nomor : 595/35/VI/

TRANS/2006 tanggal 13 Juni

2006, kemudian berdasarkan

SPP tersebut Kabag. Keuangan

Pemda. Sumba Timur (An.

Bupati) menerbitkan Surat

Perintah Membayar (SPM) Nomor

: 1395/PK-RT/ST/2006, tanggal 20

Oktober 2006 kepada JANWAR

UNTONO Direktur Utama PT.

TUNAS BERDIKARI sebesar Rp.

808.221.000,- (delapan ratus

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 107 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran termyn I Pembangunan Rumah TSM Papu.

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 256/XI/TU/2006, tanggal 25 November 2006 sebesar Rp. 263.779.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) membayarkan 100 % Kontrak Nomor : 595/35/VI/TRANS/2006 tanggal 13 Juni 2006, kemudian berdasarkan SPP tersebut Kabag. Keuangan Pemda. Sumba Timur (An. Bupati) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1717/PK-RT/ST/2006, tanggal 04 Desember 2006 kepada JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI sebesar Rp. 263.779.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran terakhir (100 %) dari nilai kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelengkapan yang saksi lampirkan pada waktu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/437/VII/TU/2006 tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak, terdiri dari :

1. Garansi Bank dari JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. Tunas Berdikari;
2. Berita Acara pembayaran uanga Muka;
3. UUDP (Uang yang harus dipertanggungjawabkan);
4. Rencana Penggunaan Anggaran Belanja;
5. Daftar Rincian Rencana Penggunaan UUDP;
6. Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja;

- Bahwa Kelengkapan yang saksi lampirkan pada waktu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/653/X/ TU/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 sebesar Rp. 808.221.000,- (delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) membayaran Biaya ternin I Kontrak Nomor : 595/35/VI/TRANS/2006 tanggal 13 Juni 2006, terdiri dari :

1. UUDP (Uang yang harus dipertanggungjawabkan);
2. Daftar Rincian Rencana Penggunaan UUDP;
3. Ringkasan Realisa Anggaran Belanja;
4. Berita Acara Pembayaran Termin I;

- Bahwa Kelengkapan yang saksi lampirkan pada waktu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/361/X/ TU/ 2006, tanggal 18 Oktober 2006 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 109 dari 215 halaman



rupiah) untuk Biaya pengawasan/ Supervisi gedung/
bangunan Rumah Transmigrasi 75 Unit Kontrak No.
595/29/VI/TRANS/2006 tanggal 12 Juni 2006 kepada sdr.
MARTHEN NAMUDALA Direktur CV. WIDYA JASA
KONSULINDO, terdiri dari:

1. UUDP (Uang yang harus dipertanggungjawabkan);
2. Daftar Rincian Rencana Penggunaan UUDP berserta lampirannya;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
4. Berita Acara pemeriksaan pekerjaan pengawasan;
5. Berita Acara Penyerahan produk pengawasan;
6. Berita Acara Pembayaran angsuran;
7. Surat Pernyataan telah selesai melaksanakan pekerjaan
pengawasan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pengguna
Anggaran (Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH) dan sdr. MARTHEN
NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya Jassa Konssulindo);

- Bahwa pada waktu saksi mengajukan SPP Nomor :
963/653/X/ TU/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 sebesar
Rp. 808.221.000,- (delapan ratus delapan juta dua ratus
dua puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya
ternin I dan SPP Nomor : 963/256/XI/TU/2006, tanggal 25
November 2006 sebesar Rp. 263.779.000,- (dua ratus
enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu
rupiah) untuk pembayaran 100 % nilai Kontrak , saksi
tidak melampirkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan
karena pada saat saya mengajukan kedua SPP tersebut
Laporan perkembangan Fisik pekerjaan yang dibuat oleh
pihak Kontraktor (PT TUNAS BERDIKARI) maupun dari
Pengawas Teknis Dinas Nakertrans Kab. Sumba Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diserahkan kepada saya selaku Pemegang Kas Unit (PKU);

- Bahwa saksi tetap mengajukan kedua SPP tersebut karena perintah pimpinan Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas dan Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur;
 - Bahwa jumlah keseluruhan dana yang dipergunakan untuk Pekerjaan Pembangunan 75 unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut sesuai DASK Nomor : 90/990/III/KEU/2006 tanggal 01 Maret 2006, sebesar **Rp. 1. 350.000.000,-** (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, Kelurahan Watumbaka, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur; _
 - Bahwa ketika pengajuan SPP untuk pembayaran pekerjaan fisik, terdakwa tidak pernah melampirkan laporan kemajuan pekerjaan sebagai salah satu persyaratan penting pencairan;
 - Bahwa semua laporan kemajuan pekerjaan tersebut baru diserahkan ketika ada pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Waingapu;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

9. Saksi **MARTHEN NAMUDALA, ST**, dibawah janji menurut agama Kristen Protestan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penyimpangan pembangunan 75 unit rumah Translok Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu Kel. Watumbaka Kab. Sumba Timur;

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 111 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan jaksa penyidik dan memberikan keterangan, dan keterangan yang saksi berikan di depan persidangan sesuai dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi Sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan 75 unit Rumah TSM di Papu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA. 2006;
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV.Widya Jasa Konsulindo;
- Bahwa CV. Widya Jasa Konsulindo sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) oleh Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Nakertrans Kab. Sumba Timur dengan saya selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo Nomor : 595/29/VI/Trans/2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan masa pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- Bahwa CV. WIDYA JASA KONSULINDO sebagai Konsultan Pengawas pada Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu berdasarkan sistim Penunjukan Langsung sesuai Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, karena nilai / pagu dananya dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun pelaksanaan prosedur pelelangan dengan cara penunjukan langsung tersebut tidak saksi ikuti secara langsung karena semua dokumen tender dibuat sendiri oleh terdakwa YOPI MARAMBANJARA, saksi tinggal menandatangani saja dan setelah pemasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran, saksi diberikan lagi beberapa Berita Acara tentang proses pengadaan dan saksi tandatangani. Setelah semua prosedur ini dilewati, baru terdakwa YOPI MARAMBANJARA membawa kontrak untuk saksi tandatangani;

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Konsultas pengawas karena pada awalnya sekitar akhir Mei 2006 dihubungi oleh terdakwa YOPI MARAMBA NJARA dan memberitahukan bahwa dia (terdakwa YOPI MARAMBA NJARA) dipercayakan untuk menangani paket Penunjukkan Langsung Pengawasan di Dinas Nakertrans Kab. Sumba Timur yaitu paket pekerjaan pengawasan kegiatan Transmigrasi Papu. Saat itu terdakwa YOPI MARAMBA NJARA menjelaskan bahwa perusahaannya sudah dapat paket perencanaan dan paket pengawasannya dia (terdakwa YOPI MARAMBA NJARA) juga mendapatkan paket tersebut namun ada kendala yaitu perusahaannya sudah ambil paket perencanaan sehingga terdakwa YOPI MARAMBA NJARA meminta tolong kepada saksi untuk pinjam bendera perusahaan saksi yakni : CV. WIDYA JASA KONSULINDO dipakai oleh terdakwa YOPI MARAMBA NJARA untuk konsultan pengawas. Saat itu karena pertimbangan profesi yang sama dan pertemanan saksi dengan terdakwa YOPI MARAMBA NJARA berkeyakinan bahwa terdakwa YOPI MARAMBA NJARA mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut akhirnya saksi meminjamkan nama perusahaan saksi untuk dipakai oleh terdakwa YOPI MARAMBA NJARA sebagai Konsultan Pengawas terhadap kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu tersebut;
- Bahwa tata tata cara penunjukan langsung maupun syarat - syarat untuk membuat dokumen penawaran penunjukan langsung saksi tidak pernah membuatnya namun yang membuat seluruhnya adalah

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 113 dari 215 halaman



terdakwa YOPI MARAMBA NJARA dan setelah dokumen penawaran tersebut jadi kemudian saksi tinggal menanda tangannya saja;

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo bersama tenaga pendukung teknis maupun tenaga administrasi tidak pernah melaksanakan kegiatan pengawasan langsung di lapangan, melainkan terdakwa YOPI MARAMBA NJARA bersama seluruh staf yang dimilikinya yang melakukan pengawasan langsung di lapangan karena CV. Widya jasa Konsulindo dipinjam penderanya oleh terdakwa YOPI MARAMBA NJARA;
- Bahwa proses pencairan dana untuk kegiatan pengawasan saksi tidak tahu, karena yang mengurus adalah terdakwa YOPI MARAMBA NJARA, saksi hanya tinggal tanda tangan saja semua persyaratan pencairan dana tersebut;
- Bahwa dana untuk Konsultan Pengawas berdasarkan kontrak sebesar Rp. 31.500.000,- (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*), kemudian CV. WIDYA JASA KONSULINDO mengajukan pencairan dananya pada tanggal 19 Oktober 2006 dengan membuat Berita Acara Pembayaran Angsuran sebesar Rp. 31.500.000,- yang ditanda tangani secara bersama oleh Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH (Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Nakertrans Kab. Sumba Timur) dan saksi selaku Direktur CV. WIDYA JASA KONSULINDO, akan tetapi mengenai berapa nilai / besaran biaya pengawasan secara riil yang dibayarkan ke CV. WIDYA JASA KONSULINDO saksi tidak mengetahuinya karena yang mengambil uang cash dari bendahara Pemda adalah terdakwa YOPI MARAMBA NJARA ;
- Bahwa setelah terdakwa YOPI MARAMBA NJARA mencairkan dana untuk Konsultan Pengawas, kemudian terdakwa YOPI MARAMBA NJARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi dan menyerahkan uang fee bendera perusahaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang tersebut saksi kembalikan lagi kepada terdakwa YOPI MARAMBANJARA karena melihat nilai pakatnya kecil sedangkan jangka waktu pelaksanaannya cukup lama yaitu 120 hari sehingga saksi menilai biaya operasional di lapangan cukup besar dan keuntungan yang didapat terdakwa YOPI MARAMBA NJARA setelah dipotong pajak yang disetorkan tidak seberapa, ditambah lagi dengan penambahan waktu pelaksanaan dari 120 hari menjadi 150 hari, karena ada penambahan item pekerjaan di lapangan tanpa menambah biaya operasional konsultan pengawas, maka dengan alasan tersebutlah saksi merasa kasihan kepada terdakwa YOPI MARAMBA NJARA dan mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa YOPI MARAMBA NJARA;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa YOPI MARAMBA NJARA yang melaksanakan pengawasan rutin di lapangan karena setiap kali saksi menanyakan perkembangan pekerjaan di lapangan, dia sendiri yang datang kepada saksi untuk menjelaskan namun dibantu oleh beberapa orang yang saksi tidak tahu.
- Bahwa Laporan Akhir Pekerjaan / As Build Drawing merupakan kewajiban dari kontraktor pelaksana jasa pemborongan (PT. TUNAS BERDIKARI), sedangkan kewajiban konsultan pengawas (CV. WIDYA JASA KONSULINDO) hanya memeriksa isi dari As Build Drawing yang sudah dibuat oleh Kontraktor dan kemudian apabila hasilnya sesuai dengan kenyataan di lapangan, baru pihak konsultan pengawas ikut menanda tangani As Build Drawing tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. _

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 115 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi **Ir. RIDWAN UNTONO**, dibawah janji menurut agama Kristen Protestan, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Tunas Berdikari sekaligus sebagai anak kandung dari JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. Tunas Berdikari, saya pernah membantu memasukkan dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. TUNAS BERDIKARI untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu Kab. Sumba Timur TA. 2006 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur TA. 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana rincian penawaran untuk kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Kab. Sumba Timur TA. 2006 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) karena bukan saksi yang buat sendiri, tetapi saksi hanya diminta bantuan oleh orang tua saksi yakni : JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. Tunas Berdikari untuk memasukkan dokumen penawaran tersebut Kepada Panitia Lelang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang/tender untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Trasnigrasi Swakarsa Mandiri Di Papu sebanyak 75 Unit pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur adalah PT Tunas Berdikari dengan Direktur Utama JANWAR UNTONO (bapak kandung saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi karena saksi sibuk dengan pekerjaan saksi sendiri, sedangkan pekerjaan selanjutnya setelah JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. Tunas Berdikari menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH saksi tidak ikuti lagi dan saksi hanya membantu apabila sewaktu-waktu diminta bantuannya, adapun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dilapangan dipercayakan kepada sdr. HENDRIK LEDE sebagai pengawas pelaksanaan Proyek dari PT. Tunas Berdikari dan sekali-sekali EDWIN UNTONO alias LI (adik saksi) selaku Komisaris PT. Tunas Berdikari juga ikut mengontrol pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa ketika saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama YOHANES OLA SAMON, SH, JANWAR UNTONO dan MARTHEN NAMUDALA, ST saksi menerangkan bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah TSM di papu tersebut adalah saksi selaku Direktur PT. Tunas Berdikari, hal tersebut berawal dari keprihatinan saksi selaku anak kandung dari JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT . Tunas berdikari) melihat orang tua saksi (JANWAR UNTONO) sudah berusia 77 tahun dan sering sakit-sakitan dipanggil untuk memberikan keterangan dalam kasus ini sehingga saksi sebagai anak kandung bersedia mewakili untuk diperiksa dan apabila terjadi sesuatu dalam kasus ini yang bertanggungjawab adalah saksi atau dengan kata lain saksi mau melindungi orang tua saksi. Namun setelah saksi dipanggil dan diperiksa

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 117 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimintai keterangan sebagai saksi baik di Kejaksaan maupun di Pengadilan saksi semakin bertambah bingung karena saksi diminta menjawab hal-hal yang tidak saksi ikuti dan tidak saksi ketahui proses pelaksanaannya, sehingga akhirnya dalam pemeriksaan ini saksi mengatakan yang senya;

- Bahwa Tim BPK tidak melakukan pemeriksaan satu per satu terhadap 75 unit Rumah TSM tersebut, tetapi mereka melakukan pemeriksaan terhadap beberapa rumah saja pada masing-masing Blok;
- Bahwa saksi mengetahui ada temuan dari BPK Cabang Denpasar bahwa PT. TUNAS BERDIKARI telah kekurangan pekerjaan sehingga harus membayar kembali ke Kas Daerah sebesar Rp. 9.364.697,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga pada tanggal 10 Februari 2007 JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. Tunas Berdikari menyetor kembali uang tersebut ke Kas Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya Pegembalian Kerugian Keuangan Keuangan Negara sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Kelurahan Watumbaka Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur TA. 2006 oleh kontraktor pelaksana sdr. JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari, karena sekitar bulan Mei 2011 dari pihak keluarga mengutus saksi untuk melakukan pendekatan dengan pihak Kejaksaan Negeri Waingapu untuk dapat mengembalikan kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu Kab. Sumba Timur TA. 2006 yang telah menguntungkan kontraktor pelaksana sdr. JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) karena sdr. JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) dalam kondisi sakit yang parmanen dan tidak bisa menghadiri lagi persidangan, kemudian atas persetujuan pihak Kejaksaan Negeri Waingapu pada tanggal 30 Mei 2011 saya mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah menguntungkan sdr. JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) melalui Kejaksaan Negeri Waingapu sebesar Rp. 172.427.769,20 (***Seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen***) sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor :121/PID.B/2009/PN.WGP tanggal 14 Januari 2010 atas nama terdakwa YOHANES OLA SAMON, SH (yang disidangkan secara terpisah), yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26/PID/2010/PTK tanggal 02 Juni 2010;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;_

11. Saksi **DOMU KILINGGORU**, dibawah janji menurut agama Kristen Protestan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai penghuni Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Bolk A.
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri dipapu dari dari Lurah Watumbaka sekitar tahun

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 119 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 bahwa ada pembangunan rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, yang diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan jaksa penyidik dan memberikan keterangan dan keterangan yang saksi berikan di depan persidangan sesuai dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa Rumah TSM tersebut ditawarkan oleh Pak Lurah sekitar bulan Oktober 2006, bahwa yang berminat memiliki dapat mendaftarkan diri di Lurah Watumbaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun Rumah Transmigrasi tersebut, akan tetapi menurut kabar dari orang-per orang bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Lurah Watumbaka bahwa ada pembangunan rumah TSM di Papu yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu, kemudian saksi bersama rekan-rekan yang lain berkumpul di rumah Bapak RT 12 Rw.04 di Papu Kelurahan Watumbaka dan saksi bersama rekan-rekan mendaftarkan diri pada petugas Kelurahan yang melakukan pendataan, kemudian sekitar bulan Desember 2006 kami berkumpul lagi di rumah Bapak RT 12 Rw.04 di Papu Kelurahan Watumbaka untuk melakukan undian (lot) nomor rumah, dan saat lot saksi mendapatkan nomor rumah 24, setelah itu saya diberikan kunci rumah nomor 24 tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima kunci rumah, saksi pergi melihat lokasi rumah sebagaimana nomor rumah hasil undian dan setelah melihat rumah tersebut kemudian pada keesokan harinya setelah penarikan undian saksi langsung menghuni rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang saksi huni dilengkapi dengan WC untuk buang air besar saja, sedangkan kamar mandi dan dapur tidak ada
- Bahwa WC terletak di belakang rumah dengan bangunan terpisah dari bangunan rumah induk, dengan dinding seluruhnya dari gedeg, dengan ukuran kecil kira-kira 1 x 1,5 meter, terdapat bak air kecil dengan ukuran yang saya tidak ketahui, bentuk WC jongkok terbuat dari batu batako untuk dudukan jongkok (bukan kakus buatan pabrik), lantai WC semen plester kasar yang diplester langsung diatas tanah dan dibelakang bangunan WC tersebut terdapat septictank yang tertutup oleh semen cor;
- Bahwa saat saksi pertama kali memakai WC tersebut bak air sudah pecah sehingga tidak bisa menampung air karena air langsung meresap ke dasar bak, semen di bak tersebut rontok dan pecah-pecah, begitu pula lantai WC langsung pecah-pecah dan retak-retak dan berlubang apalagi ketika lantai disiram air, semen plesteran tersebut langsung terangkat dan lepas.
- Bahwa saat WC dipakai pertama kali, ketika saya buang air besar kotoran tidak dapat masuk lubang pembuangan / tersumbat di saluran lubang pembuangan WC dan tidak dapat masuk kedalam septictank, sehingga saya tidak dapat menggunakan WC tersebut sebagaimana mestinya;
- Bahwa saat pertama kali masuk rumah kondisi lantai retak-retak dan berlubang secara tidak merata di tiap-tiap ruangan, dan beberapa minggu kemudian saat disapu lapisan semen lantai tersebut langsung terkelupas dan saya melihat ketebalan lantai tidak sampai 1 (satu) sentimeter;

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 121 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika hujan air masuk kedalam rumah karena kayu dari atap berbusuk tidak lama sekitar bulan April 2007, pada kayu reng untuk atap rumah menjadi lapuk sehingga posisinya turun dan mengakibatkan sambungan seng menjadi tidak rata, sehingga air hujan dapat dengan mudah masuk kedalam rumah;
- Bahwa saat saksi pertama kali memasuki rumah, saksi melihat kayu-kayu pada rangka atap seng, regel dinding (penjepit gedeg), kusen jendela dan kusen pintu mengeluarkan bubuk berwarna putih, dan bubuk-bubuk tersebut selalu ada setiap harinya dan harus disapu berulang-ulang, kayu-kayu tersebut sangat lunak karena saat saksi tekan dengan kuku, kuku saksi dapat dengan mudah menekannya sehingga bekas tekanan kuku tersebut tampak pada kayu;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan sebagian oleh Terdakwa;_

12. Saksi Ahli **ARIF SUBAKIR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan karena Tim yang melakukan pemeriksaan sudah pindah tugas, tetapi dari Tim BPKP perwakilan propinsi kupang sudah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pada tanggal 04 Maret 2009.
- Bahwa berdasar hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP diperoleh fakta negara mengalami kerugian sebesar Rp. 88.532.597,10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan 75 Unit Rumah Tranmigrasi di papu tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa hasil Audit dalam pembangunan 75 untit rumah tranmigrasi tidak sesuai dengan spek berdasarakan tim tehnik ahli dari Politeknik Negeri Kupang kemudian hasilnya di hitung oleh BPKP.
- Bahwa harusnya batu pondasi harusnya 6,5 M3 hanya dilakukan 4 M3 sehingga terjadi keselisihan tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa kerugian keuangan negara tersebut sudah termasuk item-item yang dikerjakan dari 75 Unit rumah Tranmigrasi Di Papu.
- Bahwa benar PPN 10 % yang sudah dibayarkan langsung di rekening rekanan.
- Bahwa dasar perhitungan BPKP adalah berdasarakan hasil Audit Fisik dari Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa apabila ada PPN yang harus dikerjakan tetapi tidak dikerjakan maka uang tersebut harus dikembalikan kepada negara.
- Bahwa adanya kerugian negara adalah akibat dari lemahnya pengawasan dari terdakwa selaku konsultan Pengawas.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyampaikan keberatannya dengan menanyakan kepada Ahli, apa dasarnya Ahli menyatakan bahwa Konsultan Pengawas tidak melakukan Pengawasan.

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 123 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi **Ahli Ir. MARSINTA SIMAMORA, MT, Yang**
keterangannya dibacakan di depan persidangan, pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap obyek kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri(TSM) di Papu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Tahun Anggaran 2006, berdasarkan permintaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Waingapu yang mengirimkan surat kepada Politeknik Negeri Kupang dengan surat Nomor : B-1093/P.3.19/Fd.1/07/2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Permintaan Bantuan Tenaga Ahli;
- Bahwa selain permintaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Waingapu, ada dasar lainnya sehingga saksi mau melaksanakan permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Waingapu untuk memeriksa 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Tahun Anggaran 2006, yaitu :
 - Adanya Perjanjian Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Politeknik Negeri Kupang dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur No : 128.a/N23/PP/2005 dan B-478a/P3/Gp/03/2005 tanggal 30 Maret 2005 di Kupang, salah satu isi MoU tersebut membantu pihak Kejaksaan dalam lingkup Kejaksaan Tinggi NTT baik dalam proses Penyelidikan maupun dalam proses Penyidikan dan Penuntutan berupa memeriksa dan menganalisa terhadap suatu



kegiatan fisik bangunan atau konstruksi yang diduga oleh pihak Kejaksaan telah terjadi penyimpangan;

- Selanjutnya khusus untuk bantuan melakukan pemeriksaan fisik proyek yang diduga bermasalah, Politeknik Negeri Kupang menunggu surat permohonan resmi dari Kejaksaan (sebagaimana jawaban diatas);
- Kemudian setelah ada permohonan secara resmi, Direktur Politeknik Negeri Kupang memerintahkan saya bersama Sdr. DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT. Untuk membantu pihak Kejaksaan Negeri Waingapu dalam memeriksa penyimpangan tersebut dengan Surat Nomor : 743.a/K.21/DT/2008 tanggal 15 Agustus 2008 perihal Bantuan Tenaga Teknis;
- Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, kami baru dapat melaksanakan kegiatan yang dimintakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Waingapu;
- Bahwa saksi mempunyai kapasitas/keahlian yang berhubungan dengan kegiatan terhadap suatu pekerjaan bangunan/konstruksi karena sehari-harinya saya mengajar/ menjadi dosen Politeknik Negeri Kupang untuk mata kuliah Manajemen Konstruksi, disamping itu sesuai dengan basic/ dasar keilmuan saya sebagai sarjana teknik (gelar MT/ Master Teknik, lulusan Institut Teknologi Bandung) dan menjadi anggota Persatuan Insinyur Indonesia sebagai asosiasi profesional engineering di Indonesia;

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 125 dari 215 halaman



- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) tersebut, yaitu :
- Pada tanggal 17 September 2008, melakukan telaahan terhadap dokumen yang telah disediakan oleh Kejaksaan Negeri Waingapu.
- Pada tanggal 18 s/d 19 September 2008, melakukan pemeriksaan langsung di lapangan/di lokasi proyek terhadap seluruh 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM).
- Pada tanggal 24 s/d 26 September 2008, melakukan pengujian terhadap sampel kayu yang diambil dari rumah TSM tersebut, pengujian dilakukan di Laboratorium Teknologi Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang.
- Pada tanggal 28 s/d 30 September 2008, melakukan analisa hasil uji sampel material serta perhitungan volume riil pekerjaan yang dilakukan di Kantor Politeknik Negeri Kupang.
- Tahap pembuatan laporan hasil kegiatan pada bulan Oktober 2008.
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan dalam memeriksa 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, yaitu :
 - Dokumen Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Swakarsa Mandiri No. 595/35/VI/
TRANS/2006 tanggal 13 Juni 2006 berikut lampiran
kontraknya.

- Dokumen Addendum I Surat Perjanjian Jasa
Pemborongan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit
Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri No. 595/35/VI/
TRANS/2006 tanggal 06 September 2006.
- Dokumen As Built Drawing pekerjaan dimaksud dan
dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dibuat oleh
Dinas Nakertrans bersama kontraktor PT. TUNAS
BERDIKARI dan Konsultan Pengawas CV. WIDYA JASA
KONSULINDO.
- Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) proyek.
- Bahwa pada saat saksi melakukan kegiatan pemeriksaan
fisik terhadap Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit
Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) tersebut
tanggal 18 s/d 19 September 2008, dihadiri oleh :
- Hari pertama tanggal 18 September 2008, telah memeriksa
33 (tiga puluh tiga) unit rumah yang dihadiri oleh Tim Jaksa
Penyidik Kejaksaan Negeri Waingapu, seorang dari pihak
Dinas Nakertrans Kab. Sumba Timur, Sdr. YOHANES OLA
SAMON, SH. Bersama seorang Penasehat Hukumnya, Sdr.
SOEKARDJI (Pengawas Teknis dari Dinas Nakertrans Kab.
Sumba Timur) dan seorang dari pihak PT. TUNAS BERDIKARI
namun saya tidak tahu namanya.
- Hari kedua tanggal 19 September 2008, telah memeriksa
42 (empat puluh dua) unit rumah yang dihadiri oleh tim

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 127 dari 215 halaman



Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Waingapu, Sdr. YOHANES OLA SAMON, SH. bersama seorang Penasehat Hukumnya dan Sdr. SOEKARDJI (Pengawas Teknis dari Dinas Nakertrans Kab. Sumba Timur).

- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan fisik terhadap 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut yaitu mengukur kembali volume pekerjaan setiap rumah dengan mengacu volume pekerjaan sesuai data-data pada jawaban saksi nomor 8 diatas, selanjutnya mengambil sample balok kayu untuk pengujian sifat mekanik guna penentuan mutu kayu dan mengambil salah satu elemen konstruksi dengan seijin penghuni rumah;
- Bahwa bagian dari 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang diperiksa adalah meliputi pekerjaan pondasi, panjang tirsan samping kiri kanan (berpengaruh terhadap volume kuda-kuda, luasan atap dan panjang bubungan), jumlah ikatan angin (berpengaruh terhadap volume kuda-kuda), serta tebal lantai rabat;
- Bahwa dalam memeriksa 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut, saksi mengambil sampel material untuk diuji mutunya di Laboratorium Politeknik Negeri Kupang, sampel yang dimaksud adalah pengambilan sampel balok kayu untuk pengujian sifat mekanik guna penentuan mutu kayu dilakukan pada 2 (dua) unit rumah yang memungkinkan untuk diambil salah satu elemen konstruksinya atas seijin penghuninya. Elemen bangunan yang diambil adalah ikatan angin, balok penyiku



dan rangka dinding gedek. Untuk memudahkan klasifikasi mutu kayu sementara maka tim teknis telah mengolongkan kayu menjadi 2 jenis mutu, yaitu **mutu A** atau kondisi kayu yang masih baik artinya kayu tersebut belum termakan rayap dengan warna kayu coklat tua sampai coklat muda atau kekerasan (pengetesan dengan kuku) agak keras sampai keras serta kayu **mutu B** atau kondisi kayu telah termakan rayap artinya kayu tersebut telah benar-benar terserang rayap dengan tingkat kerusakan dari ringan sampai berat. Warna kayu kuning sampai kuning tua dan kekerasan kayu (pengetesan dengan kuku) agak lunak sampai lunak;

- Bahwa sampel material yang saksi ambil untuk diuji mutunya di Laboratorium Politeknik Negeri Kupang, saksi ambil dari rumah nomor 24 balok kayu yang diambil adalah 1 batang ikatan angin dan 1 batang kayu penyiku rangka dinding gedek serta rumah nomor 19 balok kayu yang diambil adalah rangka dinding sebanyak 1 batang;
- Bahwa dasar acuan yang saksi gunakan untuk melakukan pengujian mekanik adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 03 6844-2002 untuk pengujian berat jenis (BJ) kayu dan SNI 03-3972-1995 untuk melakukan pengujian kuat tekan kayu. Sedangkan untuk standar mutu kayu digunakan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) NI-5 1961 dimana penggolongan setiap mutu kayu didasarkan pada berat jenis, kelas awet dan kuat tekan kayu;
- Bahwa hasil investigasi Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang berupa pengujian laboratorium untuk kuat tekan

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 129 dari 215 halaman



sejajar serat (SNI 03-3972-1995) dan berat jenis kayu (SNI 03 6844-2002) terhadap sampel kayu yang diambil dari bagian ikatan angin, balok penyiku dan rangka dinding gedek pada unit perumahan transmigrasi pada tanggal 19 September 2008, menunjukkan hasil uji tekan serat untuk bagian ikatan angin sebesar 589.34 kg/cm², untuk bagian balok penyiku sebesar 212.39 kg/cm² dan bagian rangka kayu untuk dinding gedek sebesar 114.36 kg/cm², jika berdasarkan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia lampiran 2 halaman 64 (PKKI) maka untuk balok kayu ikatan angin masuk dalam kategori kayu kelas kuat 2 sedangkan untuk balok kayu penyiku dan rangka dinding gedek tergolong sebagai kayu kelas kuat 5;

- Bahwa Hasil pengujian berat jenis (BJ) kayu, untuk balok kayu ikatan angin BJ diperoleh sebesar 0,90; BJ balok kayu penyiku sebesar 0,41 dan BJ untuk balok kayu rangka dinding gedek sebesar 0,28. Berdasarkan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia lampiran 2 halaman 64 maka untuk bagian ikatan angin balok kayu tergolong kelas kuat 2; bagian balok penyiku tergolong kelas kuat 3 dan balok rangka dinding gedek sebagai kayu kelas kuat 5. Jika berdasarkan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia Lampiran 1 Daftar kayu terpenting di Indonesia bagian ikatan angin tergolong kayu kelas awet 3 dan rangka dinding gedek sebagai kayu kelas awet 5.
- Bahwa saksi berwenang dan mempunyai kapasitas untuk melakukan pengujian mutu kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil investigasi saksi pada 75 unit rumah Transmigrasi Swakarsa mandiri tersebut diperoleh temuan-temuan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap sampel kayu, terindikasi bahwa untuk bagian balok penyiku dan rangka kayu dinding gedek menggunakan jenis kayu dengan kelas kuat dan kelas awet 3 sampai 5 sedangkan untuk bagian ikatan angin kayu yang digunakan tergolong kelas awet dan kelas kuat 5 (menurut PKKI). Kondisi ini tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknik (Bab VI, pasal 3.1.1 dan 3.1.2) kontrak (tanggal 13 Juni 2006) dan Addendum 1 (tanggal 6 September 2006) No. 595/35/VI/TRANS/2006, Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu 75 unit, Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
- b. Pada kegiatan pengukuran volume pekerjaan ditemukan perbedaan dimensi produk pekerjaan dengan yang digambarkan di dalam As Built Drawing, diantaranya yaitu dimensi pondasi yang lebih kecil dari 50 cm; panjang tirsan samping kanan kiri lebih pendek dari 60 cm (berpengaruh terhadap luasan atap, panjang bubungan atap dan panjang balok gording yang digunakan); tebal pasangan lantai

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 131 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesi yang lebih tipis dari 5 cm (diisyaratkan di dalam dokumen addendum 1) dan jumlah ikatan angin lebih sedikit dari 4 batang (tidak sesuai As Built Drawing berpengaruh pada volume pekerjaan kuda-kuda).

- Bahwa penghitungan secara kuantitatif didasarkan pada pengukuran dimensi (panjang) bagian gording kayu (hasil penjumlahan panjang tirisan kiri-kanan dengan panjang denah bangunan bagian depan) kemudian dikalikan dengan jumlah gording yang ada serta penghitungan jumlah balok angin yang terpasang aktual pada konstruksi rumah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut ditemukan bahwa terdapat perbedaan volume dari dokumen Addendum 1 dengan hasil pengukuran secara aktual;
- Bahwa perhitungan volume **pasangan pondasi batu karang** didasarkan pada pengukuran lebar atas dan tinggi pondasi yang diamati secara visual memiliki dimensi yang terbesar (kedalamannya) setelah diperoleh luas penampang kemudian dikalikan dengan total pondasi yang ada sehingga didapat volume pasangan pondasi batu karang. Hasil perhitungan secara aktual lalu dibandingkan dengan volume yang tertuang dalam addendum 1 sehingga diketemukan adanya perbedaan volume;
- Bahwa perhitungan **luasan pasangan atap seng** dilakukan dengan cara menjumlahkan panjang tirisan samping kiri kanan dengan panjang denah bangunan bagian depan (diperoleh dimensi panjang atap) dan dimensi lebar dijumlahkan dengan panjang sisi miring atap



muka-belakang (besar sudut dihitung berdasarkan gambar As Built Drawing) sehingga dapat dihitung luasan atap total. Hasil perhitungan secara aktual dibandingkan dengan volume yang tertuang dalam Addendum 1 sehingga ditemukan adanya perbedaan volume;

- Bahwa perhitungan **panjang bubungan seng plat** dilakukan berdasarkan pengukuran panjang tirisan samping kiri-kanan lalu dijumlahkan dengan panjang denah bangunan bagian depan sehingga diperoleh panjang total dari bubungan seng plat. Hasil perhitungan secara aktual lalu dibandingkan dengan volume yang tertuang dalam Addendum 1 sehingga ditemukan adanya perbedaan volume;
- Bahwa perhitungan **tebal lantai rabat** dilakukan berdasarkan metode penggalian pada satu titik pengamatan pasangan lantai rabat di beberapa unit rumah. Dari hasil penggalian sampel pasangan lantai dapat dilakukan pengukuran tebal pasangan lantai. Hasil perhitungan secara aktual lalu dibandingkan dengan volume yang tertuang dalam Addendum 1 sehingga ditemukan adanya perbedaan volume pasangan lantai rabat pada beberapa unit rumah;
- Bahwa volume **pasangan pondasi utama** yang diisyaratkan menurut Kontrak (berikut Addendum 1) adalah 4,269 m³. Sedangkan berdasarkan perhitungan dimensi pasangan pondasi utama yang kemudian dikalikan dengan panjang total pondasi sehingga diperoleh volume pasangan

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 133 dari 215 halaman



pondasi aktual yang ternyata bervariasi dari 2,75 m³ sampai 4,40 m³;

- Bahwa volume **pekerjaan gording kayu + balok angin 5/7** yang diisyaratkan menurut Kontrak (berikut Addendum 1) adalah 0,365 m³. Sedangkan berdasarkan pengukuran aktual di lapangan panjang gording (berdasarkan penjumlahan panjang tirisan kiri-kanan dengan panjang denah bangunan depan) dan volume balok angin masih ditemui panjang gording yang bervariasi tidak sesuai dengan persyaratan kontrak (berikut Addendumnya) dan As Built Drawing;
- Bahwa jumlah **pasangan balok angin** menurut gambar rencana dan As Built Drawing adalah 4 batang. Sedangkan berdasarkan perhitungan jumlah balok angin yang terpasang secara aktual pada 75 unit rumah ternyata banyak ditemui adanya jumlah balok ikatan yang jumlahnya tidak sesuai persyaratan;
- Bahwa menurut As Built Drawing **panjang tirisan samping muka-belakang** adalah masing-masing 0,31 m (panjang miring) sehingga lebar atap total adalah 3,721 m, panjang total atap adalah 8,1 m (hasil penjumlahan panjang denah bangunan depan dengan panjang tirisan kiri-kanan) dan luasan atap total adalah $2 \times 3,72 \times 8,1 = 60,26$ m². Menurut kontrak (berikut addendumnya) luasan atap adalah 60,62 m² sedangkan menurut pengukuran secara aktual di lapangan masih ditemui panjang tirisan samping kiri kanan yang masing-masing lebih pendek dari 70 cm;



- Bahwa **panjang bubungan seng plat** menurut As Built Drawing adalah 8,1 m menurut kontrak (berikut addendumnya) 8 m sedangkan berdasarkan pengukuran secara aktual masih ditemui adanya panjang bubungan yang lebih pendek dari 8,1 m (berdasarkan pengukuran panjang tirisan samping kiri-kanan yang kemudian dijumlahkan dengan panjang denah bangunan);
- Bahwa tebal lantai rabat menurut kontrak (berikut addendumnya) adalah 5 cm, sedangkan menurut pengukuran secara aktual (metode penggalan lantai rabat) pada beberapa unit rumah masih ditemui adanya tebal lantai yang lebih tipis dari 5 cm;
- Bahwa **jamban** tidak berfungsi dengan sempurna karena kedalaman septic tank rata-rata hanya berkisar 20-30 cm, tidak ada bak penampung dan peresapan dalam lubang septic tank, sehingga tidak memenuhi syarat jamban rumah sehat sederhana;
- Bahwa setelah melihat fisik rumah tersebut kemudian dibandingkan antara gambar kerja (perencanaan) dan gambar pada As Built Drawing, ternyata volume tersebut bertentangan dengan antara volume gambar kerja dengan volume gambar pada As Built Drawing, yaitu :
 - Panjang gording dalam gambar kerja adalah 8,1 m sedangkan dalam As Built Drawing menjadi 7,9 m.

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 135 dari 215 halaman



- Pekerjaan dinding gedek dalam gambar kerja tinggi dinding adalah 2,7 m, tetapi pada As Built Drawing menjadi 2,5 m.
- Bahwa secara teknis volume dalam gambar kerja lebih besar dari volume dalam gambar As Built Drawing tidak mungkin terjadi, karena As Built Drawing itu adalah gambar fakta lapangan (riil);
- Bahwa yang dimaksud As Built Drawing adalah gambar teknik pelaksanaan pekerjaan fisik secara riil (kenyataan di lapangan) yang dibuat setelah progress fisik (pelaksanaan pekerjaan) mencapai 100 %;
- Bahwa As Built Drawing dibuat oleh kontraktor dan konsultan pengawas berfungsi sebagai bukti dokumen kepada pengguna jasa bahwa kontraktor telah melaksanakan fisik pekerjaannya sesuai gambar rencana;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut :

1. Bagaimana cara ahli menghitung sambungan overlap bubungan yang renggang sehingga bocor disaat hujan turun dengan kerugian Negara, padahal sampai hari ini masyarakat tidak basah atau kehujanan.
2. Tidak ada kerugian Negara dalam pekerjaan jamban karena pada kenyataannya jamban tersebut bisa dipakai oleh masyarakat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** YOPI MARAMBANJARA yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan sehubungan dengan masalah penyimpangan pembangunan 75 unit rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu Kel. Watumbaka Kab. Sumba Timur TA. 2006;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebanyak 2 kali oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Waingapu;
- Bahwa awalnya ada proyek pekerjaan pembangunan 75 unit rumah TSM di Papu, Kel. Watumbaka TA. 2006 dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa pernah datang kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Sumba Timur dan menanyakan kepada Sdr. YOHANES OLA SALMON, SH apakah ada pekerjaan yang membutuhkan jasa konsultan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada Sdr. YOHANES OLA SALMON, SH agar terdakwa dapat ditunjuk sebagai konsultan perencana;
- Bahwa terdakwa juga menjadi konsultan mewakili CV. Widya Jasa Konsulindo milik Sdr. MARTHEN NAMUDALA, ST;
- Bahwa terdakwa menjadi konsultan pengawas tidak ada dasar hukum dari CV. Widya Jasa Konsulindo tetapi hanya secara lisan saja;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai pelaksana lapangan CV. Widya Jasa Konsulindo atas penunjukkan Sdr. MARTHEN NAMUDALA, ST;
- Bahwa tugas terdakwa selaku konsultan pengawas adalah melihat, menegur dan melaporkan;
- Bahwa selama terdakwa menjadi konsultan pengawas ada kekurangan dalam pekerjaan, dalam hal ada kayu gording yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam kontrak;

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 137 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menegur kontraktor pelaksana karena ada kayu yang tidak sesuai spesifikasi teknis, dan atas teguran terdakwa tersebut ada yang diperbaiki tetapi ada yang tidak karena kayunya sudah terpasang;
- Bahwa terdakwa sudah menegur kontraktor pelaksana pekerjaan ketika terdakwa ada di lokasi dan pekerjaan tersebut diperbaiki, tetapi ketika terdakwa tidak berada di lokasi maka kontraktor pelaksana tidak memperbaiki teguran atau petunjuk terdakwa;
- Bahwa ada kekurangan dalam item pekerjaan bubungan dan ketebalan lantai;
- Bahwa untuk pekerjaan jamban, closet, dan septictank ada kekurangan;
- Bahwa terhadap semua kekurangan tersebut, terdakwa sudah melakukan peneguran dan melaporkannya secara lisan kepada Sdr. YOHANES OLA SALOM, SH selaku pengguna anggaran;
- Bahwa pekerjaan pembangunan 75 unit rumah TSM di Papu sudah dikerjakan oleh kontraktor pelaksana sesuai kontrak;
- Bahwa dalam laporan kemajuan pekerjaan terdakwa menyatakan sudah 100 % sesuai kontrak padahal kenyataannya tidak;
- Bahwa konsultan perencana tidak boleh merangkap sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa terdakwa hanya setiap minggu saja mengawasi pekerjaan di lapangan karena ada staf yang setiap hari mengawasi di lapangan;
- Bahwa terdakwa yang datang menemui Sdr. MARTHEN NAMUDALA, ST untuk memakai bendera CV. Widya Jasa Konsulindo;
- Bahwa hasil dari pekerjaan terdakwa dibagi dengan Sdr. MARTHEN NAMUDALA, ST;
- Bahwa terdakwa tidak melampirkan laporan kemajuan pekerjaan pada saat pengajuan permintaan pembayaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Waingapu, dan keterangan terdakwa tersebut ada yang tidak ;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Waingapu tidak ada paksaan atau tekanan atau arahan dari Jaksa Penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa No. 48 hal 13 tidak benar karena keterangan tersebut terdakwa berikan atas suruhan dari Sdr. MARTHEN NAMUDALA, ST;
- Bahwa alasan terdakwa memberikan keterangan No. 48 hal 13 di Jaksa Penyidik adalah karena terdakwa disuruh oleh Sdr. MARTHEN NAMUDALA, ST untuk berbohong di Jaksa Penyidik dan bertanggung jawab atas masalah tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. MARTHEN NAMUDALA, ST karena yang bersangkutan pernah bekerja pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melobi kepada Sdr. YOHANES OLA SALOM, SH agar CV. Widya Jasa Konsulindo bisa menjadi konsultan pengawas dalam proyek pekerjaan pembangunan 75 unit rumah TSM di Papu, Kel. Watumbaka TA. 2006;
- Bahwa ada addendum terhadap item pekerjaan berupa :

PEKERJAAN KAYU dan DINDING	VOLUME	
	KONTRAK	ADDENDUM
1. Pekerjaan Rangka dinding kayu klas II 5/7	0,219 M3	0,430 M3
2. Pekerjaan Kuda - kuda kayu klas II 6/12	0,278 M3	0,360 M3
3. Pekerjaan Gording kayu + balok angin 5/7	0,365 M3	0,450 M3
4. Pekerjaan Dinding gedek	62,328 M2	88,842 M2

- Bahwa pekerjaan addendum tersebut sudah dikerjakan oleh kontraktor pelaksana;

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 139 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa laporan kemajuan pekerjaan, risalah rapat addendum, asbuilt drawing dan dokumen lain yang ada tanda tangan Sdr. MIKAEL MOA,ST bukanlah tanda tangan terdakwa, tetapi semua ditandatangani oleh Sdr. MARTHEN NAMUDALA, ST;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan perbedaan antara gambar kerja dan asbuilt drawing karena asbuilt drawing hanya copy paste dari gambar kerja;
- Bahwa uang dari pekerjaan pengawasan yang terdakwa ambil sejumlah Rp. **28.636.364,00** sudah terdakwa gunakan untuk operasional selama pengawasan, dan Rp. 1.000.000,- sudah terdakwa berikan kepada Sdr. MARTHEN NAMUDALA, ST;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang kerugian Negara yang sudah terdakwa nikmati;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti yaitu:

1.	Foto copy Peraturan Daerah Kab. Sumba Timur Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2006.
2.	Foto Copy Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2006.
3.	Foto Copy Peraturan Daerah Kab. Sumba Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2006 (Perubahan).
4.	Foto Copy (Buku II) Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2006.
5.	Foto Copy Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 02/ Up.821.2.4/b/ 2001-ND, tanggal 5 Januari 2001 tentang Pengangkatan YOHANES OLA SAMON, SH sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur.
6.	Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 74/900/ 171/XI/KEU/ 2006, tanggal 01 Maret 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006.
7.	Foto copy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 74/900/171/XI/ keu/ 2006, tanggal 10 November 2006 tentang Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Foto copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur Nomor : 595/31.a/ III/TU/2006, tanggal 06 Maret 2006 tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur TA. 2006.
9.	Dokumen penawaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 dari CV. GEO CITRA KONSULTAN.
10.	Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 595/09/Trans/IV/2006, tanggal 04 April 2006, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu.
11.	Lampiran Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 595/09/Trans/IV/2006, tanggal 04 April 2006, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu.
12.	Foto copy Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Geocitra Konsultan
13.	Foto Copy Engineering Estimate (EE), yang dibuat oleh Konsultan Perencana YOPI MARAMBANJARA (Direktur CV Geo Citra Konsultan).
14.	Foto copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur Nomor : 641/ 50.b/III/TU/2006, tanggal 20 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia PHO/FHO Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Lokasi Papu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur TA. 2006.
15.	Foto Copy Undangan Rapat Persiapan Tender Nomor : 870/205/ TU/ IV/2006, tanggal 6 April 2006, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur YOHANES OLA SAMON, SH
16.	Berita Acara Rapat Panitia Pengadaan barang/Jasa Nomor : 01/PAN-TSM/ VI/Trans/2006, tanggal 8 April 2006
17.	Pengumuman Pelelangan umum seleksi umum Nomor : 30/PAN- /1V/ TRANS/ 2006 yang diumumkan melalui POS KUPANG tanggal 08 Mei 2006.
18.	Foto copy Harga perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu TA. 2006.
19.	Foto copy Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Papu 75 Unit TA. 2006.
20.	Dokumen Penawaran Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi swakarsa Mandiri di papu, Pekerjaan Pembuatan Rumah TSM Type 36 M2 (75 unit) dari Kontraktor PT. TUNAS BERDIKARI
21.	Foto Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Papu 75 Unit , dari PT. DUTA KARYA MANDIRI.
22.	Foto Copy Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Papu 75 Unit dari PT. DUTA KARYA MANDIRI.
23.	Dokumen Penawaran Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, dari PT. CIPTA PUTERA SEJAHTERA PERMAI.
24.	Dokumen Penawaran Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Papu, dari PT. DESSA DOBBA.
25.	Foto copy Dokumen Penawaran Program Pemukiman Transmigrasi

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 141 dari 215 halaman



	Swakarsa Mandiri 75 Unit, dari PT. SAHABAT BARU SEJAHTERA.
26.	Foto copy Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006, tanggal 13 Juni 2006, Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu 75 unit, lokasi Papu Kelurahan Watumbaka Kec. Pandawai TA. 2006.
27.	Lampiran Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006, tanggal 13 Juni 2006, Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu 75 unit, lokasi Papu Kelurahan Watumbaka Kec. Pandawai TA. 2006.
28.	Foto copy Addendum I Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006, tanggal 06 September 2006, terhadap Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006, tanggal 13 Juni 2006.
29.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur Nomor : 595/93.a/VI/TRANS/ 2006, tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembentukan Panitia Peneliti/ Evaluasi Pelaksanaan Kontrak dan Penilaian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur TA. 2006.
30.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-1 (satu) periode 13 Juni 2006 s/d 10 Juli 2006, dari PT. Tunas Berdikari.
31.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-II (dua) periode 11 Juli 2006 s/d 07 Agustus 2006, dari PT. Tunas Berdikari
32.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-III (tiga) periode 08 Agustus 2006 s/d 05 September 2006, dari PT. Tunas Berdikari;
33.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-IV (empat) periode 06 September 2006 s/d 05 Oktober 2006, dari PT. Tunas Berdikari.
34.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-V (lima) periode 06 Oktober 2006 s/d 10 November 2006, dari PT. Tunas Berdikari.
35.	Foto Copy As Built Drawing Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, dari kontraktor Pelaksana PT. Tunas Berdikari
36.	Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BA.595/ 162/ Pan/ Trans/XI/2006 tanggal 09 Nopember 2006 berserta lampiran-lampirannya
37.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BA.595/59/Trans/ XI/2006 tanggal 09 Nopember 2006.
38.	Foto Copy Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Serah Terima Akhir (FHO) Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri 75 Unit di Papu Nomor : BA.595/69.c/Pan-Pho/V/Trans/2007, tanggal 09 Mei 2007, beserta lampiran-lampirannya.
39.	Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri 75 Unit di Papu Nomor : BA.595/12/Trans/V/ 2007, tanggal 09 Mei 2007.
40.	Foto copy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 90/990/127/III/ KEU/ 2006, tanggal 01 Maret 2006 tentang Penetapan/ Penunjukan Pemegang Kas Unit dan Pembantu-Pembantunya serta Atasan Langsung TA. 2006.
41.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/ /V/TU/2006, tanggal 09 Mei 2006 sebesar Rp. 47.900.000,- yang dibuat oleh Pemegang Kas Disnakertrans Kab. Sumba Timur (MARTHINUS KASE), berserta lampiran-lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 396/PK-RT/ST/2006, tanggal 19 Mei 2006 sebesar Rp. 47.900.000,- untuk biaya Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 kepada YOPY MARAMBANJARA (Direktur CV. Geo Citra Konsultan).
43.	Bukti Pengeluaran tanpa nomor dan tanggal Tahun 2006 sebesar Rp. 47.900.000,- untuk keperluan : Biaya Jasa Pihak Ketiga, Angsuran Sekaligus (100%) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006.
44.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/437/VII/ TU/2006, tanggal 04 Juli 2006 sebesar Rp. 268.000.000,- yang dibuat oleh Pemegang Kas Disnakertrans Kab. Sumba Timur (MARTHINUS KASE) beserta lampiran-lampirannya;
45.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 680/PK-RT/ST/2006, tanggal 05 Juli 2006 sebesar Rp. 268.000.000,- untuk biaya modal kegiatan pembuatan rumah TSM di Papu sebanyak 75 unit, kepada JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari).
46.	Foto Copy Bukti Pengeluaran tanpa nomor, tanggal 04 Juli 2006 sebanyak Rp. 268.000.000,- untuk keperluan : Pembayaran uang Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu sebanyak 75 unit;
47.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/653/X/TU/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 sebesar Rp. 808.221.000,- yang dibuat oleh Pemegang Kas Disnakertrans Kab. Sumba Timur (MARTHINUS KASE) beserta lampiran-lampirannya;
48.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1395/PK-RT/ST/2006, tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 808.221.000,- untuk biaya termin I Pembangunan Rumah TSM di Papu, kepada JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari)
49.	Foto Copy Bukti Pengeluaran Nomor : 385 tanggal 30 Oktober 2006 sebesar Rp. 808.221.000,- untuk keperluan : Belanja Modal bangunan Gedung tempat Tinggal (Pembuatan Rumah TSM di Papu)
50.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/ /XI/TU/ 2006, tanggal 25 November 2006 sebesar Rp. 263.779.000,- yang dibuat oleh Pemegang Kas Disnakertrans Kab. Sumba Timur (MARTHINUS KASE) beserta lampiran-lampirannya;
51.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1717/PK-RT/ST/2006, tanggal 04 Desember 2006 sebesar Rp. 263.779.000,- untuk Biaya belanja modal pembangunan gedung tempat tinggal (Pembuatan Rumah TSM di Papu) TA.2006/pembayaran 100% kontrak kepada JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari).
52.	Foto Copy Bukti Pengeluaran tanpa nomor dan tanggal, tahun 2006 sebesar Rp. 263.779.000,- untuk keperluan : Belanja Modal bangunan Gedung tempat Tinggal (Pembuatan Rumah TSM di Papu);
53.	Foto copy Data Biaya Penawaran, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, dari CV. Widya Jasa Konsulindo
54.	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Widya Jasa Konsulindo Nomor : 595/ 29/VI/TRANS/ 2006/, tanggal 12 Juni 2006 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu.
55.	Foto Copy Lampiran Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 595/29/ VI/ TRANS/ 2006/, tanggal 12 Juni 2006 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA.

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 143 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2006.
56.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-I (Pertama) Minggu ke-I (Pertama) s/d Minggu ke-IV (empat), periode 13 Juni 2006 s/d 10 Juli 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo.
57.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-II (Kedua) Minggu ke-V (kelima) s/d Minggu ke-VIII (delapan), periode 11 Juli 2006 s/d 07 Agustus 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo.
58.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-III (tiga) Minggu ke-IX (sembilan) s/d Minggu ke-XII (dua belas), periode 08 Agustus 2006 s/d 05 September 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo.
59.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-V (lima) Minggu ke-XVII (tujuh belas) s/d Minggu ke-XXI (dua puluh satu), periode 06 Oktober 2006 s/d 10 Nopember 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo.
60.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/ /X/TU/ 2006, tanggal 18 Oktober 2006 sebesar Rp. 31.500.000,- untuk biaya pengawasan pembangunan Rumah TSM 75 Unit kepada CV. Widya jasa Konsulindo.
61.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1407/PK-RT/ST/2006, tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 31.500.000,- untuk biaya pengawasan pembangunan Rumah TSM 75 Unit kepada MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya jasa Konsulindo).
62.	Foto Copy Bukti Pengeluaran Nomor : 376, tanggal 21 Oktober 2006 sebesar Rp. 31.500.000,- untuk keperluan : Biaya Jasa Pihak Ketiga (Biaya Jasa Tenaga Pengawas/supervisi konstruksi : 1 pkt (75 rumah).
63.	Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : DISNAKERTRANS/ 38/595/ 11/XII/06, tanggal 14 Desember 2006 tentang Penetapan nama-nama penerima paket bantuan perumahan program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Lokasi Papu Kelurahan Watumbaka Kecamatan pandawai Kab. Sumba Timur TA. 2006.
64.	Foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 10 Februari 2007, perihal penyetoran kembali temuan BPK dengan LHP No.22/S/XIV.5/ 1/2007 tanggal 23 Januari 2007 atas Pekerjaan Pembangunan 75 unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri TA. 2006, sebesar Rp. 9.364.679,- (<i>sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah</i>).
65.	1 (satu) batang kayu ikatan angin ukuran 5/7, yang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian, potongan ke - 1 panjang 127 cm, potongan ke - 2 panjang 133 cm dan potongan ke - 3 panjang 131,5 cm.
66.	1 (satu) potong kayu penyiku kolom dengan balok datar kuda-kuda ukuran 5/7 dengan panjang 73 cm
67.	1 (satu) batang kayu rangka dinding dengan ukuran 5/7 dalam kondisi bubuk, potongan pertama panjang 60 cm dan potongan ke - 2 panjang 70 cm.
68.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan ke-I (satu), 13 Juni s/d 10 Juli 2006 Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan, lokasi Papu, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai Tahun Anggaran 2006, yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Fa. MEKAR SARI;
69.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan ke-II (dua), 11 Juli s/d 07 Agustus 2006 Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan, lokasi Papu, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai Tahun Anggaran 2006, yang



	dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Fa. MEKAR SARI;
70.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan ke-III (tiga), 08 Agustus s/d 05 September 2006 Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan, lokasi Papu, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai Tahun Anggaran 2006, yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Fa. MEKAR SARI;
71.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan ke-I (satu), 13 Juni s/d 10 Juli 2006 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan Lingkungan di Papu, yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. WIDYA JASA KONSULINDO;
72.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan ke-II (dua), 11 Juli s/d 07 Agustus 2006 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan Lingkungan di Papu, yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo;
73.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan ke-III (tiga), 08 Agustus s/d 05 September 2006 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan Lingkungan di Papu, yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. WIDYA JASA KONSULINDO;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa dan oleh yang bersangkutan dikenal dan dibenarkan, dan oleh karena itu barang-barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang-barang bukti surat dan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian satu sama lain telah ternyata fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa YOPI MARAMBANJARA didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan Surat Dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu:

- Primair, melakukan perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 145 dari 215 halaman



20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

- Subsidair, melakukan perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan subsidiaritas maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau process orde yang berlaku, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair tersebut, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mengenai pengenaan dan pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan



atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur dan ketentuan dalam dakwaan primer tersebut, yaitu: unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini, siapa saja atau setiap orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihdapkan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA Als. YOPI, yang mana setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Disamping itu Para saksi membenarkan bahwa Terdakwa tersebut adalah bernama YOPI MARAMBANJARA Als. YOPI Sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dipersidangan dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani.

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 147 dari 215 halaman



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah dalam pengertian formil maupun materiil.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksudkan dengan **“Secara Melawan Hukum”** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun pengertian tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tentang Uji Materiil UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianggap bertentangan dengan UUD 45 oleh karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada pokoknya adalah karena konsep melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari suatu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum itu disuatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai suatu yang sah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pengertian melawan hukum menurut dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tersebut tidak lagi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, akan tetapi hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil.

Bahwa menurut Mr. R. Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana halaman 66 menyatakan : *"Melawan hukum secara formil maka teranglah, bahwa perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan yang melanggar perintah di dalam undang-undang itulah perbuatan yang melawan hukum, karena bertentangan dengan apa yang dilarang oleh atau diperintahkan dalam undang-undang"*.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI pada awal bulan Juni 2006 mendatangi lagi Saudara YOHANES OLA SAMON, SH dan menyampaikan minatnya agar dapat juga melaksanakan kegiatan Jasa Pengawasan, dan atas hal tersebut, Saudara YOHANES OLA SAMON, SH mempersilahkan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI untuk mendapatkan paket Jasa Konsultan Pengawas asalkan Terdakwa mempergunakan bendera perusahaan lain, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menghubungi Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo untuk meminjam bendera/ nama CV. Widya Jasa Konsulindo sebagai Konsultan Pengawas kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu dan

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 149 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI membuat seluruh kelengkapan dokumen penawaran Jasa Konsultan Pengawasan CV. Widya Jasa Konsulindo dan setelah kelengkapan dokumen penawaran tersebut selesai dibuat, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menghubungi kembali Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo) untuk menandatangani seluruh kelengkapan administrasi dokumen penawaran CV. Widya Jasa Konsulindo;

- ⇒ Bahwa setelah dokumen penawaran CV. Widya Jasa Konsulindo tersebut lengkap, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI memasukkan dokumen penawaran tersebut kepada Saudara HENDRIK EDISON KANA MANGNGI selaku Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur TA. 2006. Selanjutnya Saudara HENDRIK EDISON KANA MANGNGI tanpa melalui pemeriksaan persyaratan kelengkapan dokumen penawaran Jasa Konsultan CV. Widya Jasa Konsulindo yang diserahkan oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI langsung membuat Surat Nomor : 79/PAN/VI/ Trans/2006, tanggal 09 Juni 2006 perihal Usulan Penetapan CV. Widya Jasa Konsulindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengawas Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006, Saudara YOHANES OLA SAMON, SH atas dasar usulan tersebut mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : 595/388/Trans/VI/2006 yang menetapkan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 oleh CV. Widya Jasa Konsulindo dan membuat Surat Keputusan Nomor : 595/79/Trans/VI/2006 tentang Penunjukkan CV. Widya Jasa Konsulindo selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pelaksana Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006;

⇒ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2006, Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo bersama - sama dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) selaku Pengguna Barang / Jasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 Nomor : 595/29/VI/TRANS/2006 dengan nilai kontrak **sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 595/34/VI/Trans/2006, tanggal 13 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Saudara YOHANES OLA SAMON, SH dengan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST;

⇒ Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 595/29/VI/ TRANS/2006, tanggal 12 Juni 2006 lingkup Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 meliputi :

1. Pengawasan Pengukuran lahan pekarangan, lahan usaha;
- 2 .Pengawasan gedung/bangunan : Rumah Transmigran 75 unit.
3. Pengawasan jalan lingkungan :
 - Jalan LPK Klas C 3650 M.
 - Duiker 3 unit.
 - Gorong-gorong 4 unit.

⇒ Bahwa setelah Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur)

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 151 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pengguna Barang / Jasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Nomor : 595/29/VI/TRANS/2006, tanggal 12 Juni 2006, selanjutnya Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo **menyerahkan** pekerjaan pengawasan tersebut kepada Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI, dikarenakan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI meminjam bendera / nama CV. Widya Jasa Konsulindo untuk melakukan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu tersebut. Atas perbuatan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA Alias YOPI dengan saudara MARTHEN NAMUDALA, ST tersebut melanggar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Nomor : 595/29/VI/TRANS/2006 tanggal 12 Juni 2006, khususnya ketentuan Pasal 4 angka 6 yang menyatakan : **“Bahwa Pihak Kedua tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari Pihak Kesatu kepada pihak lain,”**;

⇒ Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut, Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI telah membuat Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo yakni : Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan mulai Bulan ke - I (pertama) tanggal 13 Juni 2006 sampai dengan tanggal 10 Juli 2006, Bulan ke - II (kedua) tanggal 11 Juli 2006 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2006, Bulan ke - III (ketiga) tanggal 08 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 05 September 2006, dan Bulan ke - V (kelima) tanggal 06 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2006, yang dibuat atas nama MIKAEL MOA, ST selaku Site Engineer CV. Widya Jasa Konsulindo yang isi laporannya **mengikuti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana Saudara JANWAR UNTONO, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI dengan sepengetahuan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo, menandatangani Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut dengan cara **meniru** tanda tangan saudara MIKAEL MOA, ST, selanjutnya Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut ditanda tangani oleh saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. Tunas Berdikari dan saudara SOEKADJI selaku Staf Teknis/Pengawas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur **seolah-olah** bahwa Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara MIKAEL MOA, ST selaku Site Ingeener CV. Widya Jasa Konsulindo padahal faktanya saudara MIKAEL MOA, ST **tidak pernah membuat dan menandatangani** Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut, karena pada waktu pekerjaan tersebut berjalan yang bersangkutan sudah keluar dari CV. Widya Jasa Konsulindo dan alamatnyapun tidak diketahui lagi. Perbuatan terdakwa yang telah meniru tanda tangan saudara MIKAEL MOA, ST selaku Site Engineer CV. WIDYA JASA KONSOLINDO dalam Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan dari konsultan pengawas CV. WIDYA JASA KONSULINDO tersebut telah melanggar **KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, Pasal 5 yang menyatakan bahwa : **Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :**

(a) Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; dan

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 153 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(b) Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

- ⇒ Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006, Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI mengajukan Addendum I terhadap adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.03/2005 tentang Perubahan Keempat Atas keputusan Menteri Keuangan Nomor : 524 / KMK.03 / 2004 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S - 1579 / PJ.51 / 1997 tanggal 05 Juni 1997 tentang PPN atas sarana air bersih untuk rumah transmigrasi;
- ⇒ Bahwa untuk menindak lanjuti permohonan addendum dari PT. TUNAS BERDIKARI, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2006 Saudara YOHANES OLA SAMON, SH bersama - sama dengan Panitia Peneliti / Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu dan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI melakukan rapat untuk meneliti permohonan addendum dari PT. TUNAS BERDIKARI tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI hadir di rapat tersebut **seolah - olah** merupakan wakil dari Konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo dan selanjutnya ketika dilakukan tandatangan risalah rapatnya yaitu Risalah Rapat Panitia Peneliti / Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Nomor : 117.a / PAN-TSM / TSM / VIII / Trans /2006 tanggal 29 Agustus 2006, Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Risalah rapat tersebut dengan cara **memalsukan** tanda tangan Saudara MIKAEL MOA, ST **seolah - olah** Saudara MIKAEL MOA, ST yang hadir dalam rapat tersebut, padahal faktanya saudara MIKAEL MOA, ST tidak pernah menghadiri rapat tersebut, karena pada waktu pekerjaan tersebut berjalan yang bersangkutan sudah keluar dari CV. Widya Jasa Konsulindo dan alamatnyapun tidak diketahui lagi;

⇒ Bahwa pada tanggal 06 September 2006 Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI dan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur dengan mengetahui Bupati Sumba Timur menandatangani Addendum I Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 595/35 /VI/ TRANS/ 2006, dengan perubahan antara lain perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pada lingkup Pekerjaan, terjadi perubahan volume pekerjaan pada pekerjaan kayu dan dinding, yaitu :

PEKERJAAN KAYU dan DINDING	VOLUME	
	KONTRAK	ADDENDUM
Pekerjaan Rangka dinding kayu klas II 5/7	0,219 M3	0,430 M3
1. Pekerjaan Kuda - kuda kayu	0,278 M3	0,360 M3
klas II 6/12	0,365 M3	0,450 M3
2. Pekerjaan Gording kayu +	62,328 M2	88,842 M2
balok angin 5/7		
3. Pekerjaan Dinding gedek		

⇒ Bahwa Addendum tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didasari atas Gambar Kerja Addendum, Estimasi Perhitungan Anggaran Pekerjaan Addendum, dan tidak adanya Negosiasi harga perubahan pekerjaan Addendum. Kemudian setelah

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 155 dari 215 halaman



Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut selesai dikerjakan oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI) ternyata tidak ada perubahan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Addendum tersebut. Hal tersebut tampak dalam As Built Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Tunas Berdikari sama persis dengan Gambar Kerja/Gambar Rencana yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Geo Citra Konsultan, sehingga dengan demikian Kontraktor Pelaksana Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) telah mendapatkan keuntungan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % sebesar Rp. 121.818.197, 63 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen);

⇒ Bahwa terhadap adanya perubahan kontrak pokok pekerjaan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah tersebut ternyata tidak diikuti perubahan / addendum kontrak Konsultan Pengawas sebagaimana diatur dalam **Surat Perjanjian (kontrak) Konsultan Pengawas Nomor : 595 / 29 / VI / TRANS / 2006** tanggal 12 Juni 2006 **Pasal 9** Pekerjaan Tambah Kurang, **angka 2**. Penyimpangan atau perubahan yang berakibat adanya penambahan / pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah setelah mendapat perintah tertulis dari Pihak Pertama (Pegguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur (Saudara YOHANES OLA SAMON, SH), dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas, serta **angka 5**. Adanya pekerjaan tambah tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu pelaksanaan kecuali atas dasar persetujuan PIHAK PERTAMA, namun Terdakwa YOPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAMBANJARA alias YOPI tetap membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan bulan Oktober – Nopember 2006, padahal Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI mengetahui bahwa dari pihak CV. Widya Jasa Konsulindo tidak pernah melakukan pengawasan pada bulan Oktober – Nopember 2006 sedangkan laporan bulanan kemajuan pekerjaan tersebut hanya untuk kepentingan persyaratan pencairan 100 % kontraktor pelaksana PT. TUNAS BERDIKARI yang mengikuti laporan yang sudah dibuat oleh PT. TUNAS BERDIKARI;

⇒ Bahwa pelaksanaan pembayaran kegiatan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu tersebut dilakukan secara bertahap kepada PT. TUNAS BERDIKARI berdasarkan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/437/VII/TU/2006 tanggal 04 Juli 2006 sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), kemudian berdasarkan SPP tersebut Kepala Bagian Keuangan Pemda Sumba Timur (Atas nama Bupati) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) NO : 680 / PK-RT / ST / 2006 tanggal 05 Juli 2006 kepada Saudara JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/653/X/TU/2006 tanggal 17 Oktober 2006 sebesar Rp. 808.221.000,- (delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran biaya termin I, kemudian berdasarkan SPP tersebut

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 157 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabag. Keuangan Pemda. Sumba Timur (An. Bupati) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1395/PK-RT/ST/2006 tanggal 20 Oktober 2006 kepada Saudara JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI sebesar Rp. 808.221.000,- (delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran termyn I Pembangunan Rumah TSM Papu;

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 256/XI/TU/2006 tanggal 25 November 2006 sebesar Rp. 263.779.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran 100 % pekerjaan, kemudian berdasarkan SPP tersebut Kabag. Keuangan Pemda. Sumba Timur (An. Bupati) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1717/PK-RT/ST/2006 tanggal 04 Desember 2006 kepada Saudara JANWAR UNTONO Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI sebesar Rp. 263.779.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran terakhir (100 %) dari nilai kontrak;

⇒ Bahwa salah satu persyaratan untuk dapat dilakukan pembayaran adalah harus dilampirkannya Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana maupun Konsultan Pengawas dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun kenyataannya pada saat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, baik Kontraktor Pelaksana PT. TUNAS BERDIKARI maupun Terdakwa yang meminjam bendera CV. Widya Jasa Konsulindo selaku Konsultan Pengawas tidak melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan, karena secara fisik Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut belum ada. Perbuatan Terdakwa yang tidak melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan



sebagai salah satu lampiran untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut telah melanggar PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 205 ayat (3) huruf n yang berbunyi : ” **Lampiran dokumen SPP-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup : huruf n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan**”;

⇒ Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA Als YOPI tersebut telah melanggar melanggar KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum dalam arti formil telah terpenuhi

Dengan demikian **Unsur “Secara Melawan Hukumi”** telah terbukti.

3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Bahwa menurut R. WIYONO, SH dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 31 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai macam – macam cara, misalnya menjual / membeli, menanda tangani kontrak, memindah bukukan dalam Bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 159 dari 215 halaman



Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta selama persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa pembayaran kegiatan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu tersebut dilakukan secara bertahap kepada PT. TUNAS BERDIKARI, sedangkan khusus untuk pembayaran kepada Konsultan Pengawas, Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST mengajukan permintaan pembayaran atas pekerjaan jasa konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo kepada Saudara YOHANES OLA SAMON, SH padahal Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST tidak mengetahui faktanya di lapangan apakah pekerjaan pengawasan tersebut dilaksanakan atau tidak oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI, dan selanjutnya Saudara YOHANES OLA SAMON, SH membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/361/X/ TU/2006 tanggal 18 Oktober 2006 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya pengawasan / Supervisi gedung/ bangunan Rumah Transmigrasi 75 Unit Kontrak Nomor : 595/29/ VI/ TRANS/2006 tanggal 12 Juni 2006 kepada Konsultan Pengawas Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST Direktur CV. WIDYA JASA KONSULINDO, Kemudian Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Sumba Timur (An. Bupati) menerbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1407/PK-RT/ST/2006 tanggal 20 Oktober 2006 untuk Biaya pengawasan / Supervisi gedung/ bangunan Rumah Transmigrasi 75 Unit Kontrak No. 595/29/VI/ TRANS/2006 tanggal 12 Juni 2006 kepada Konsultan Pengawas Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. WIDYA JASA KONSULINDO, namun yang mengambil dana tersebut adalah Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI selaku peminjam bendera CV. Widya Jasa Konsulindo dengan jumlah dana setelah dipotong PPN menjadi sebesar Rp. 28.636.364,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

⇒ Bahwa setelah Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menerima pencairan dana Konsultan Pengawas tersebut selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI memberikan fee atas keberhasilannya meminjam bendera / nama CV. Widya Jasa Konsulindo kepada Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan lagi kepada Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI karena menurut Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST uang tersebut sangat kecil dan tidak sebanding dengan beban pekerjaan pengawasan selama 120 hari sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST;

⇒ Bahwa akibat dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menyebabkan kualitas kayu tidak sesuai spesifikasi teknis dan adanya kekurangan volume pekerjaan pada beberapa bagian kegiatan yang

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 161 dari 215 halaman



dilakukan oleh kontraktor PT. TUNAS BERDIKARI tetap terpasang sampai dengan pekerjaan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit bangunan rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu tersebut diserahkan kepada Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur;

⇒ Bahwa kenyataan dilapangan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut yang dikerjakan oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak kontraktor Saudara JANWAR UNTONO kepada Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur, yang pemeriksaannya dilakukan oleh Tim Teknis POLITEKNIK NEGERI KUPANG pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 September 2008 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Investigasi Pengujian Mutu Kelas Kayu dan Perhitungan Volume Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu 75 Unit TA. 2006, tanggal 07 Oktober 2008 ditemukan fakta bahwa hasil Pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) Unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, yakni :

1. Perbedaan

kualitas kayu
dimana
sebagian kayu
yang
terpasang



adalah kualitas

III sampai

kualitas V

sehingga kayu

menjadi lapuk

dimakan rayap,

padahal

menurut

Spesifikasi

teknis seluruh

kayu

seharusnya

kualitas II;

1. Perbedaan spesifikasi pada pekerjaan jamban sehingga semua jamban tidak bisa digunakan;
2. Bentangan tirisan kurang panjang sehingga tampias disaat hujan turun;
3. Sambungan (overlap) atap seng dengan bubungan sengnya renggang mengakibatkan bocor disaat hujan turun;
4. Kekurangan volume pada pekerjaan balok kayu (gording dan balok ikatan angin), beton pondasi utama, atap seng, bubungan seng dan terdapat selisih ketebalan lantai sehingga menjadi cepat rusak;

⇒ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perbantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 163 dari 215 halaman



dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhadap Pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. **88.532.597,10,-** dengan perincian sebagai berikut :

No	Kekurangan Volume Pekerjaan	(Rp)
A.	Pekerjaan Pembangunan 75 unit rumah	
1.	Pondasi Utama	27.791.906,90
2.	Gording dan balok ikatan angin	27.522.331,20
3.	Atap seng	12.768.228,00
4.	Bubungan seng	862.722,00
5.	Ketebalan lantai	4.008.795,00
6.	Jamban : Plat / Kloset dan Septic Tank	11.306.250,00
	Sub jumlah	84.260.233,10
	Potongan PPN	24.364.000,00
	Sub jumlah	59.896.233,10
B.	Pekerjaan Pengawasan	31.500.000,00
	Potongan PPN	2.863.636,00
	Sub jumlah	28.636.364,00
	TOTAL JUMLAH	88.532.597,10

⇒ Bahwa dalam pelaksanaannya Pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu tersebut telah dilakukan Addendum dengan mengalihkan uang untuk pembayaran PPN 10% senilai **Rp. 121.818.197.63** (seratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen) dipakai untuk penyempurnaan pembangunan rumah tersebut, namun ternyata uang yang seyogyanya untuk PPN tersebut juga



tidak dipergunakan untuk membangun Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas berdikari), sehingga dengan demikian jika dijumlahkan antara Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar **Rp. 88.532.597,10** ditambah dengan uang untuk pembayaran PPN 10% sebesar **Rp. 121.818.197.63 = Rp. 210.350.794,73** (dua ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen);

⇒ Bahwa sebelum perkara ini diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Waingapu, telah ada pemeriksaan fisik atas Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada tanggal 16 Desember 2006, Tim BPK RI Perwakilan Denpasar telah melakukan pemeriksaan fisik bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur atas pekerjaan Pembangunan 75 unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu dan telah ditetapkan kurang sempurna pekerjaan dengan total harga **Rp. 9.364.697,-** (sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan kekurangan fisik pekerjaan tersebut telah dibayar lunas pada tanggal 20 Februari 2007 ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur oleh Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas berdikari), sehingga dengan demikian **total** kekurangan volume pekerjaan adalah : sebesar Rp. 210.350.794,73,- dikurangi Rp. 9.364.697. = **Rp. 200.986.097,73,- (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen).**

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 165 dari 215 halaman



- ⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur, Saudara MARTHEN NAMU DALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo dan Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. Tunas Berdikari telah memperkaya orang lain yaitu kontraktor pelaksana JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) sebesar Rp. 172.349.733,73,- (*seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen*), memperkaya Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memperkaya dirinya sendiri (Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI) sebesar Rp. 27.636.364,- (dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- ⇒ Bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang memperkaya Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) sebesar Rp. 172.349.733,73,- (*seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen*), telah dikembalikan oleh Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI) pada tanggal 30 Mei 2011 melalui Kejaksaan Negeri Waingapu setelah perkara atas nama Saudara YOHANIS OLA SAMON, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) yang disidangkan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Waingapu berkekuatan hukum tetap dan telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 09 Agustus 2012. Demikian pula terhadap kerugian keuangan negara yang



memperkaya Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah kembalikan oleh Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST pada tanggal 27 Juli 2010 melalui Kejaksaan Negeri Waingapu dan telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 27 Juli 2010 setelah perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Waingapu dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap kerugian keuangan Negara yang memperkaya dirinya sendiri (Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI) sebesar Rp. 27.636.364,- (*dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI;

Dengan demikian **Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti.

4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

va un

Unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa menurut R. WIYONO, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi” menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**Merugikan**” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “**Merugikan keuangan negara**” adalah sama artinya

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 167 dari 215 halaman



dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

ang D

Yang dimaksudkan dengan **“Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :

- a. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
 2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- b. Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa akibat dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Terdakwa YOPI MARAMBA NJARA alias YOPI menyebabkan kualitas kayu tidak sesuai spesifikasi teknis dan adanya kekurangan volume pekerjaan pada beberapa bagian kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor PT. TUNAS BERDIKARI tetap terpasang sampai dengan pekerjaan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit bangunan rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu tersebut diserahkan kepada Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur;
- ⇒ Bahwa kenyataan dilapangan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut yang dikerjakan oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak kontraktor Saudara JANWAR UNTONO kepada Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur, yang pemeriksaannya dilakukan oleh Tim Teknis POLITEKNIK NEGERI KUPANG pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 September 2008 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Investigasi Pengujian Mutu Kelas Kayu dan Perhitungan Volume Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu 75 Unit TA. 2006, tanggal 07 Oktober 2008 ditemukan fakta bahwa hasil Pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) Unit

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 169 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, yakni :

1. Perbedaan

kualitas kayu
dimana
sebagian kayu
yang
terpasang
adalah kualitas
III sampai
kualitas V
sehingga kayu
menjadi lapuk
dimakan rayap,
padahal
menurut
Spesifikasi
teknis seluruh
kayu
seharusnya
kualitas II;

2. Perbedaan spesifikasi pada pekerjaan jamban sehingga semua jamban tidak bisa digunakan;
3. Bentangan tirisan kurang panjang sehingga tampias disaat hujan turun;
4. Sambungan (overlap) atap seng dengan bubungan sengnya renggang mengakibatkan bocor disaat hujan turun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kekurangan volume pada pekerjaan balok kayu (gording dan balok ikatan angin), beton pondasi utama, atap seng, bubungan seng dan terdapat selisih ketebalan lantai sehingga menjadi cepat rusak;

⇒ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perbantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhadap Pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu terdapat penyimpangan yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah minimal sebesar Rp. **88.532.597,10,-** dengan perincian sebagai berikut :

No

	Kekurangan Volume Pekerjaan	Kerugian Negara (Rp)
A.	Pekerjaan Pembangunan 75 unit rumah	
1.	Pondasi Utama	27.791.906,90
2.	Gording dan balok ikatan angin	27.522.331,20
3.	Atap seng	12.768.228,00
4.	Bubungan seng	862.722,00
5.	Ketebalan lantai	4.008.795,00
6.	Jamban : Plat / Kloset dan Septic Tank	11.306.250,00
	Sub jumlah	84.260.233,10
	Potongan PPN	24.364.000,00
	Sub jumlah Kerugian Negara	59.896.233,10
B.	Pekerjaan Pengawasan	31.500.000,00
	Potongan PPN	2.863.636,00
	Sub jumlah Kerugian Negara	28.636.364,00
	TOTAL KERUGIAN NEGARA	88.532.597,10

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 171 dari 215 halaman



- ⇒ Bahwa dalam pelaksanaannya Pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu tersebut telah dilakukan Addendum dengan mengalihkan uang untuk pembayaran PPN 10% senilai **Rp. 121.818.197.63** (seratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen) dipakai untuk penyempurnaan pembangunan rumah tersebut, namun ternyata uang yang seyogyanya untuk PPN tersebut juga tidak dipergunakan untuk membangun Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas berdikari), sehingga dengan demikian Kerugian Keuangan Negara / Daerah menjadi sebesar **Rp. 88.532.597, 10** ditambah **Rp. 121.818.197.63 = Rp. 210.350.794,73** (dua ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh tiga sen);
- ⇒ Bahwa sebelum perkara ini diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Waingapu, telah ada pemeriksaan fisik atas Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pada tanggal 16 Desember 2006, Tim BPK RI Perwakilan Denpasar telah melakukan pemeriksaan fisik bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur atas pekerjaan Pembangunan 75 unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu dan telah ditetapkan kurang sempurna pekerjaan dengan total harga **Rp. 9.364.697,-** (sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan kekurangan fisik pekerjaan tersebut telah dibayar lunas



pada tanggal 20 Februari 2007 ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur oleh Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas berdikari), sehingga dengan demikian **total Kerugian Keuangan Negara / Daerah** yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH, Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST dan , Saudara JANWAR UNTONO adalah sebesar Rp. 210.350.794,73,- dikurangi Rp. 9.364.697,- = **Rp. 200.986.097,73,- (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Dengan demikian **Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”** telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti.

5. Ketentuan “Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menurut SIMONS, Leerboek, halaman 303 – 329 menjelaskan jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi “medeplegen” atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, dengan kata lain untuk adanya mededaderschap itu disyaratkan tentang adanya

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 173 dari 215 halaman



"Physieke Samenwerking", bahwa kerjasama itu tidak perlu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing – masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama.

Menurut R. SOESILO dalam bukunya **"KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal-demi Pasal"**, bahwa *"turut serta melakukan"* dalam arti kata *"bersama-sama melakukan"* adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Bahwa unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, yang artinya jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI pada awal bulan Juni 2006 mendatangi lagi Saudara YOHANES OLA SAMON, SH dan menyampaikan minatnya agar dapat juga melaksanakan kegiatan Jasa Pengawasan, dan atas hal tersebut, Saudara YOHANES OLA SAMON, SH mempersilahkan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI untuk mendapatkan paket Jasa Konsultan Pengawas asalkan Terdakwa mempergunakan bendera perusahaan lain, kemudian Terdakwa YOPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAMBANJARA alias YOPI menghubungi Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo untuk meminjam bendera/ nama CV. Widya Jasa Konsulindo sebagai Konsultan Pengawas kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu dan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI membuat seluruh kelengkapan dokumen penawaran Jasa Konsultan Pengawasan CV. Widya Jasa Konsulindo dan setelah kelengkapan dokumen penawaran tersebut selesai dibuat, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menghubungi kembali Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo) untuk menandatangani seluruh kelengkapan administrasi dokumen penawaran CV. Widya Jasa Konsulindo;

- ⇒ Bahwa setelah dokumen penawaran CV. Widya Jasa Konsulindo tersebut lengkap, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI memasukkan dokumen penawaran tersebut kepada Saudara HENDRIK EDISON KANA MANGNGI selaku Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur TA. 2006. Selanjutnya Saudara HENDRIK EDISON KANA MANGNGI tanpa melalui pemeriksaan persyaratan kelengkapan dokumen penawaran Jasa Konsultan CV. Widya Jasa Konsulindo yang diserahkan oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI langsung membuat Surat Nomor : 79/PAN/VI/ Trans/2006, tanggal 09 Juni 2006 perihal Usulan Penetapan CV. Widya Jasa Konsulindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengawas Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006;
- ⇒ Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006, Saudara YOHANES OLA SAMON, SH atas dasar usulan tersebut mengeluarkan Surat Penetapan Nomor :

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 175 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595/388/Trans/VI/2006 yang menetapkan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 oleh CV. Widya Jasa Konsulindo dan membuat Surat Keputusan Nomor : 595/79/Trans/VI/2006 tentang Penunjukkan CV. Widya Jasa Konsulindo selaku Konsultan Pelaksana Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006;

⇒ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2006, Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo bersama - sama dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) selaku Pengguna Barang / Jasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 Nomor : 595/29/VI/TRANS/2006 dengan nilai kontrak **sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 595/34/VI/Trans/2006, tanggal 13 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Saudara YOHANES OLA SAMON, SH dengan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST;

⇒ Bahwa setelah Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) selaku Pengguna Barang / Jasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Nomor : 595/29/VI/TRANS/2006, tanggal 12 Juni 2006, selanjutnya Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo **menyerahkan** pekerjaan pengawasan tersebut kepada Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI, dikarenakan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI meminjam bendera / nama CV. Widya Jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsulindo untuk melakukan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu tersebut.

⇒ Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut, Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI telah membuat Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo yakni : Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan mulai Bulan ke - I (pertama) tanggal 13 Juni 2006 sampai dengan tanggal 10 Juli 2006, Bulan ke - II (kedua) tanggal 11 Juli 2006 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2006, Bulan ke - III (ketiga) tanggal 08 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 05 September 2006, dan Bulan ke - V (kelima) tanggal 06 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2006, yang dibuat atas nama MIKAEL MOA, ST selaku Site Engineer CV. Widya Jasa Konsulindo yang isi laporannya **mengikuti** Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana Saudara JANWAR UNTONO, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI dengan sepengetahuan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo, menandatangani Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut dengan cara **meniru** tanda tangan saudara MIKAEL MOA, ST, selanjutnya Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut ditanda tangani oleh saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. Tunas Berdikari dan saudara SOEKADJI selaku Staf Teknis/Pengawas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur **seolah-olah** bahwa Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Saudara MIKAEL MOA, ST selaku Site Engineer CV. Widya Jasa Konsulindo padahal faktanya saudara MIKAEL MOA, ST **tidak pernah membuat dan menandatangani** Laporan Bulanan Kemajuan

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 177 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan tersebut, karena pada waktu pekerjaan tersebut berjalan yang bersangkutan sudah keluar dari CV. Widya Jasa Konsulindo dan alamatnyapun tidak diketahui lagi.

- ⇒ Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006, Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI mengajukan Addendum I terhadap adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.03/2005 tentang Perubahan Keempat Atas keputusan Menteri Keuangan Nomor : 524 / KMK.03 / 2004 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S - 1579 / PJ.51 / 1997 tanggal 05 Juni 1997 tentang PPN atas sarana air bersih untuk rumah transmigrasi;
- ⇒ Bahwa untuk menindak lanjuti permohonan addendum dari PT. TUNAS BERDIKARI, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2006 Saudara YOHANES OLA SAMON, SH bersama - sama dengan Panitia Peneliti / Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu dan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI melakukan rapat untuk meneliti permohonan addendum dari PT. TUNAS BERDIKARI tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI hadir di rapat tersebut **seolah - olah** merupakan wakil dari Konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo dan selanjutnya ketika dilakukan tandatangan risalah rapatnya yaitu Risalah Rapat Panitia Peneliti / Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Nomor : 117.a / PAN-TSM / TSM / VIII / Trans /2006 tanggal 29 Agustus 2006, Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Risalah rapat tersebut dengan cara **memalsukan** tanda tangan Saudara MIKAEL MOA, ST **seolah - olah** Saudara MIKAEL MOA, ST yang hadir dalam rapat tersebut, padahal faktanya saudara MIKAEL MOA, ST tidak pernah menghadiri rapat tersebut, karena pada waktu pekerjaan tersebut berjalan yang bersangkutan sudah keluar dari CV. Widya Jasa Konsulindo dan alamatnyapun tidak diketahui lagi;

⇒ Bahwa pada tanggal 06 September 2006 Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI dan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur dengan mengetahui Bupati Sumba Timur menandatangani Addendum I Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 595/35 /VI/ TRANS/ 2006, dengan perubahan antara lain perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pada lingkup Pekerjaan, terjadi perubahan volume pekerjaan pada pekerjaan kayu dan dinding, yaitu :

PEKERJAAN KAYU dan DINDING	VOLUME	
	KONTRAK	ADDENDUM
1. Pekerjaan Rangka dinding kayu klas II 5/7	0,219 M3 0,278 M3	0,430 M3 0,360 M3
2. Pekerjaan Kuda - kuda kayu klas II 6/12	0,365 M3	0,450 M3
3. Pekerjaan Gording kayu + balok angin 5/7	62,328 M2	88,842 M2
4. Pekerjaan Dinding gedek		

⇒ Bahwa Addendum tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didasari atas Gambar Kerja Addendum, Estimasi Perhitungan Anggaran Pekerjaan Addendum, dan tidak adanya Negosiasi harga perubahan pekerjaan Addendum. Kemudian setelah

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 179 dari 215 halaman



Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut selesai dikerjakan oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI) ternyata tidak ada perubahan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Addendum tersebut. Hal tersebut tampak dalam As Built Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Tunas Berdikari sama persis dengan Gambar Kerja/Gambar Rencana yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Geo Citra Konsultan, sehingga dengan demikian Kontraktor Pelaksana Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) telah mendapatkan keuntungan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % sebesar Rp. 121.818.197, 63 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen);

⇒ Bahwa terhadap adanya perubahan kontrak pokok pekerjaan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah tersebut ternyata tidak diikuti perubahan / addendum kontrak Konsultan Pengawas sebagaimana diatur dalam **Surat Perjanjian (kontrak) Konsultan Pengawas Nomor : 595 / 29 / VI / TRANS / 2006** tanggal 12 Juni 2006 **Pasal 9** Pekerjaan Tambah Kurang, **angka 2**. Penyimpangan atau perubahan yang berakibat adanya penambahan / pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah setelah mendapat perintah tertulis dari Pihak Pertama (Pegguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur (Saudara YOHANES OLA SAMON, SH), dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas, serta **angka 5**. Adanya pekerjaan tambah tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu pelaksanaan kecuali atas dasar persetujuan PIHAK PERTAMA, namun Terdakwa YOPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAMBANJARA alias YOPI tetap membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan bulan Oktober – Nopember 2006, padahal Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI mengetahui bahwa dari pihak CV. Widya Jasa Konsulindo tidak pernah melakukan pengawasan pada bulan Oktober – Nopember 2006 sedangkan laporan bulanan kemajuan pekerjaan tersebut hanya untuk kepentingan persyaratan pencairan 100 % kontraktor pelaksana PT. TUNAS BERDIKARI yang mengikuti laporan yang sudah dibuat oleh PT. TUNAS BERDIKARI;

⇒ Bahwa pelaksanaan pembayaran kegiatan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu tersebut dilakukan secara bertahap kepada PT. TUNAS BERDIKARI;

⇒ Bahwa salah satu persyaratan untuk dapat dilakukan pembayaran adalah harus dilampirkannya Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana maupun Konsultan Pengawas dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun kenyataannya pada saat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, baik Kontraktor Pelaksana PT. TUNAS BERDIKARI maupun Terdakwa yang meminjam bendera CV. Widya Jasa Konsulindo selaku Konsultan Pengawas tidak melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan, karena secara fisik Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut belum ada.

⇒ Bahwa kenyataan dilapangan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut yang dikerjakan oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak kontraktor Saudara JANWAR UNTONO kepada Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 181 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur, yang pemeriksaannya dilakukan oleh Tim Teknis POLITEKNIK NEGERI KUPANG pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 September 2008 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Investigasi Pengujian Mutu Kelas Kayu dan Perhitungan Volume Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu 75 Unit TA. 2006, tanggal 07 Oktober 2008 ditemukan fakta bahwa hasil Pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) Unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, yakni :

1. Perbedaan kualitas kayu dimana sebagian kayu yang terpasang adalah kualitas III sampai kualitas V sehingga kayu menjadi lapuk dimakan rayap, padahal menurut Spesifikasi teknis seluruh kayu seharusnya kualitas II;
2. Perbedaan spesifikasi pada pekerjaan jamban sehingga semua jamban tidak bisa digunakan;
3. Bentangan tirisan kurang panjang sehingga tampias disaat hujan turun;
4. Sambungan (overlap) atap seng dengan bubungan sengnya renggang mengakibatkan bocor disaat hujan turun;
5. Kekurangan volume pada pekerjaan balok kayu (gording dan balok ikatan angin), beton pondasi utama, atap seng, bubungan seng dan terdapat selisih ketebalan lantai sehingga menjadi cepat rusak;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH, Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST dan Saudara JANWAR UNTONO telah mengakibatkan kerugian Negara/daerah sebesar **Rp. 200.986.097,73,- (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.



⇒ Dari uraian tersebut diatas, telah jelas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH, Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST dan , Saudara JANWAR UNTONO merupakan perbuatan yang menunjukkan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, dan kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dengan demikian ***“Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”*** telah terbukti

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti;

6. Ketentuan “Pasal 65 ayat (1) KUHP”

Menurut POMPE , Handboek, halaman 292 menyatakan undang - undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa”. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam - macam, misalnya karena ada persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan *“Voortgezette Handeling”* atau *“tindakan yang dilanjutkan”* itu sebagai perbuatan - perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam Arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932, halaman 1319, W.12390. beberapa perbuatan itu disebut *“sejenis”* atau *“Gelijksoortig”*, jika secara yuridis perbuatan - perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama, misalnya apabila beberapa perbuatan itu menghasilkan apa yang disebut pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 183 dari 215 halaman



Begitu juga menurut Hoge Raad tanggal 11 Juni 1984, W.6515 ; 19 Oktober 1931, N.J. 1932, 1319, W. 1290 menyatakan untuk suatu tindakan yang dilanjutkan atau voortgezette handeling itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan – perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan – perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari suatu maksud yang sama yang dilarang oleh undang – undang.

Menurut R. SOESILO dalam bukunya **“KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal-demi Pasal”**, menyebutkan bahwa Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk penyelesaian itu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI pada awal bulan Juni 2006 mendatangi lagi Saudara YOHANES OLA SAMON, SH dan menyampaikan minatnya agar dapat juga melaksanakan kegiatan Jasa Pengawasan, dan atas hal tersebut, Saudara YOHANES OLA SAMON, SH mempersilahkan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan paket Jasa Konsultan Pengawas asalkan Terdakwa mempergunakan bendera perusahaan lain, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menghubungi Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo untuk meminjam bendera/ nama CV. Widya Jasa Konsulindo sebagai Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu dan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI membuat seluruh kelengkapan dokumen penawaran Jasa Konsultan Pengawasan CV. Widya Jasa Konsulindo dan setelah kelengkapan dokumen penawaran tersebut selesai dibuat, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menghubungi kembali Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo) untuk menandatangani seluruh kelengkapan administrasi dokumen penawaran CV. Widya Jasa Konsulindo;

⇒ Bahwa setelah dokumen penawaran CV. Widya Jasa Konsulindo tersebut lengkap, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI memasukkan dokumen penawaran tersebut kepada Saudara HENDRIK EDISON KANA MANGNGI selaku Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur TA. 2006. Selanjutnya Saudara HENDRIK EDISON KANA MANGNGI tanpa melalui pemeriksaan persyaratan kelengkapan dokumen penawaran Jasa Konsultan CV. Widya Jasa Konsulindo yang diserahkan oleh Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI langsung membuat Surat Nomor : 79/PAN/VI/ Trans/2006, tanggal 09 Juni 2006 perihal Usulan Penetapan CV. Widya Jasa Konsulindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengawas Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006;

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 185 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2006, Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo bersama - sama dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) selaku Pengguna Barang / Jasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 Nomor : 595/29/VI/TRANS/2006 dengan nilai kontrak **sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 595/34/VI/Trans/2006, tanggal 13 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh Saudara YOHANES OLA SAMON, SH dengan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST;

⇒ Bahwa pada tanggal 13 Juni 2006, Saudara YOHANES OLA SAMON, SH dengan Saudara JANWAR UNTONO (Direktur PT. TUNAS BERDIKARI) selaku pemenang tender/lelang Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu menandatangani Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit di Papu, Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari dan lingkup pekerjaannya adalah pekerjaan pembuatan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah TSM (Transmigrasi Swakarsa Mandiri).

⇒ Bahwa setelah Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) selaku Pengguna Barang / Jasa menandatangani Surat Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Nomor : 595/29/VI/TRANS/2006, tanggal 12 Juni 2006, selanjutnya Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo **menyerahkan** pekerjaan pengawasan tersebut kepada Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI, dikarenakan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI meminjam bendera / nama CV. Widya Jasa Konsulindo untuk melakukan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu tersebut.

⇒ Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut, Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI telah membuat Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo yakni : Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan mulai Bulan ke - I (pertama) tanggal 13 Juni 2006 sampai dengan tanggal 10 Juli 2006, Bulan ke - II (kedua) tanggal 11 Juli 2006 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2006, Bulan ke - III (ketiga) tanggal 08 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 05 September 2006, dan Bulan ke - V (kelima) tanggal 06 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2006, yang dibuat atas nama MIKAEL MOA, ST selaku Site Engineer CV. Widya Jasa Konsulindo yang isi laporannya **mengikuti** Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana Saudara JANWAR UNTONO, kemudian Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI dengan sepengetahuan Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST selaku Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo, menandatangani Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut dengan cara **meniru** tanda tangan saudara MIKAEL MOA, ST, selanjutnya Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut ditanda tangani oleh saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. Tunas Berdikari

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 187 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saudara SOEKADJI selaku Staf Teknis/Pengawas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur **seolah-olah** bahwa Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saudara MIKAEL MOA, ST selaku Site Engineer CV. Widya Jasa Konsulindo padahal faktanya saudara MIKAEL MOA, ST **tidak pernah membuat dan menandatangani** Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan tersebut, karena pada waktu pekerjaan tersebut berjalan yang bersangkutan sudah keluar dari CV. Widya Jasa Konsulindo dan alamatnyapun tidak diketahui lagi.

⇒ Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006, Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI mengajukan Addendum I terhadap adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.03/2005 tentang Perubahan Keempat Atas keputusan Menteri Keuangan Nomor : 524 / KMK.03 / 2004 tentang batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S - 1579 / PJ.51 / 1997 tanggal 05 Juni 1997 tentang PPN atas sarana air bersih untuk rumah transmigrasi;

⇒ Bahwa untuk menindak lanjuti permohonan addendum dari PT. TUNAS BERDIKARI, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2006 Saudara YOHANES OLA SAMON, SH bersama - sama dengan Panitia Peneliti / Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu dan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI melakukan rapat untuk meneliti permohonan addendum dari PT. TUNAS BERDIKARI tersebut;



⇒ Bahwa Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI hadir di rapat tersebut

seolah - olah merupakan wakil dari Konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo dan selanjutnya ketika dilakukan tandatangan risalah rapatnya yaitu Risalah Rapat Panitia Peneliti / Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Nomor : 117.a / PAN-TSM / TSM / VIII / Trans /2006 tanggal 29 Agustus 2006, Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI menandatangani Risalah rapat tersebut dengan cara **memalsukan** tanda tangan Saudara MIKAEL MOA, ST **seolah - olah** Saudara MIKAEL MOA, ST yang hadir dalam rapat tersebut, padahal faktanya saudara MIKAEL MOA, ST tidak pernah menghadiri rapat tersebut, karena pada waktu pekerjaan tersebut berjalan yang bersangkutan sudah keluar dari CV. Widya Jasa Konsulindo dan alamatnyapun tidak diketahui lagi;

⇒ Bahwa pada tanggal 06 September 2006 Saudara JANWAR UNTONO selaku Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI dan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Satuan Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur dengan mengetahui Bupati Sumba Timur menandatangani Addendum I Surat Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 595/35 /VI/ TRANS/ 2006, dengan perubahan antara lain perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pada lingkup Pekerjaan, terjadi perubahan volume pekerjaan pada pekerjaan kayu dan dinding, yaitu :

PEKERJAAN KAYU dan DINDING	VOLUME	
	KONTRAK	ADDENDUM
1. Pekerjaan Rangka dinding kayu klas II 5/7	0,219 M3	0,430 M3
2 Pekerjaan Kuda - kuda kayu klas II 6/12	0,278 M3	0,360 M3



3. Pekerjaan Gording kayu + balok angin 5/7	0,365 M3 62,328 M2	0,450 M3 88,842 M2
4. Pekerjaan Dinding gedek		

⇒ Bahwa Addendum tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didasari atas Gambar Kerja Addendum, Estimasi Perhitungan Anggaran Pekerjaan Addendum, dan tidak adanya Negosiasi harga perubahan pekerjaan Addendum. Kemudian setelah Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut selesai dikerjakan oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI) ternyata tidak ada perubahan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan Addendum tersebut. Hal tersebut tampak dalam As Built Drawing yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Tunas Berdikari sama persis dengan Gambar Kerja/Gambar Rencana yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Geo Citra Konsultan, sehingga dengan demikian Kontraktor Pelaksana Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) telah mendapatkan keuntungan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % sebesar Rp. 121.818.197, 63 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen);

⇒ Bahwa terhadap adanya perubahan kontrak pokok pekerjaan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah tersebut ternyata tidak diikuti perubahan / addendum kontrak Konsultan Pengawas sebagaimana diatur dalam **Surat Perjanjian (kontrak) Konsultan Pengawas Nomor : 595 / 29 / VI / TRANS / 2006** tanggal 12 Juni 2006 **Pasal 9** Pekerjaan Tambah Kurang,



angka 2. Penyimpangan atau perubahan yang berakibat adanya penambahan / pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah setelah mendapat perintah tertulis dari Pihak Pertama (Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur (Saudara YOHANES OLA SAMON, SH), dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas, serta **angka 5.** Adanya pekerjaan tambah tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu pelaksanaan kecuali atas dasar persetujuan PIHAK PERTAMA, namun Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI tetap membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan bulan Oktober – Nopember 2006, padahal Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI mengetahui bahwa dari pihak CV. Widya Jasa Konsulindo tidak pernah melakukan pengawasan pada bulan Oktober – Nopember 2006 sedangkan laporan bulanan kemajuan pekerjaan tersebut hanya untuk kepentingan persyaratan pencairan 100 % kontraktor pelaksana PT. TUNAS BERDIKARI yang mengikuti laporan yang sudah dibuat oleh PT. TUNAS BERDIKARI;

⇒ Bahwa pelaksanaan pembayaran kegiatan pembangunan 75 (tujuh puluh lima) unit rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu tersebut dilakukan secara bertahap kepada PT. TUNAS BERDIKARI;

⇒ Bahwa salah satu persyaratan untuk dapat dilakukan pembayaran adalah harus dilampirkannya Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana maupun Konsultan Pengawas dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun kenyataannya pada saat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, baik Kontraktor Pelaksana PT. TUNAS BERDIKARI maupun Terdakwa yang meminjam bendera CV. Widya

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 191 dari 215 halaman



Jasa Konsulindo selaku Konsultan Pengawas tidak melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan, karena secara fisik Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut belum ada.

⇒ Bahwa kenyataan dilapangan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut yang dikerjakan oleh kontraktor Saudara JANWAR UNTONO dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak kontraktor Saudara JANWAR UNTONO kepada Saudara YOHANES OLA SAMON, SH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur, yang pemeriksaannya dilakukan oleh Tim Teknis POLITEKNIK NEGERI KUPANG pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 September 2008 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Investigasi Pengujian Mutu Kelas Kayu dan Perhitungan Volume Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu 75 Unit TA. 2006, tanggal 07 Oktober 2008 ditemukan fakta bahwa hasil Pekerjaan Pembangunan 75 (tujuh puluh lima) Unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis, yakni :

1. Perbedaan kualitas kayu dimana sebagian kayu yang terpasang adalah kualitas III sampai kualitas V sehingga kayu menjadi lapuk dimakan rayap, padahal menurut Spesifikasi teknis seluruh kayu seharusnya kualitas II;
2. Perbedaan spesifikasi pada pekerjaan jamban sehingga semua jamban tidak bisa digunakan;
3. Bentangan tirisan kurang panjang sehingga tampias disaat hujan turun;
4. Sambungan (overlap) atap seng dengan bubungan sengnya renggang mengakibatkan bocor disaat hujan turun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kekurangan volume pada pekerjaan balok kayu (gording dan balok ikatan angin), beton pondasi utama, atap seng, bubungan seng dan terdapat selisih ketebalan lantai sehingga menjadi cepat rusak;

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH, Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST dan Saudara JANWAR UNTONO telah mengakibatkan kerugian Negara/daerah sebesar **Rp. 200.986.097,73,- (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

⇒ Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas tergambar bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH, Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST dan Saudara JANWAR UNTONO, dimulai sejak awal bulan Juni 2006 ketika Terdakwa menemui Saudara YOHANES OLA SAMON, SH dan menyampaikan minatnya agar dapat juga melaksanakan kegiatan Jasa Pengawasan, sampai dengan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI membuat Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo yang dibuat atas nama MIKAEL MOA, ST selaku Site Engineer CV. Widya Jasa Konsulindo yang isi laporannya mengikuti Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor pelaksana Saudara JANWAR UNTONO untuk keperluan pencairan dana bagi kontraktor pelaksana, dan ketika Terdakwa mengambil dana pembayaran atas pekerjaan jasa konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo sebesar Rp. 31.500.000,-, merupakan perbuatan berlanjut yang menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar **Rp. 200.986.097,73,- (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen)**.

Dengan demikian **Unsur "Jika Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan, Ada Hubungannya**

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 193 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti, dan karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan kepada terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang memperkaya Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari) sebesar Rp. 172.349.733,73,- (*seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen), telah dikembalikan oleh Saudara JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. TUNAS BERDIKARI) pada tanggal 30 Mei 2011 melalui Kejaksaan Negeri Waingapu setelah perkara atas nama Saudara YOHANIS OLA SAMON, SH (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur) yang disidangkan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Waingapu berkekuatan hukum tetap dan telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 09 Agustus 2012. Demikian pula terhadap kerugian keuangan negara yang memperkaya Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya Jasa Konsulindo) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah kembalikan oleh Saudara MARTHEN NAMUDALA, ST pada tanggal 27 Juli 2010 melalui Kejaksaan Negeri Waingapu dan telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 27 Juli 2010 setelah perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Waingapu dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap kerugian keuangan Negara yang memperkaya dirinya sendiri (Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI) sebesar Rp. 27.636.364,- (*dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa YOPI MARAMBA NJARA alias YOPI;

Menimbang, bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah: "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan "*unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" tersebut di atas bahwa telah terungkap dipersidangan

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 195 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah diuntungkan menerima sebesar Rp. 27.636.364,- (*dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) yang merupakan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, penerimaan uang sejumlah tersebut oleh terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan para terdakwa dan karena itu pula, pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas merupakan tanggapan Majelis terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan bahwa Terdakwa II Yosef Otu S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah dan surat penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yaitu barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 36 menurut pendapat Majelis harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan lain yang berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

- Hal-hal yang memberatkan, :
- bahwa perbuatan Terdakwa menghambat tujuan pembangunan untuk mencapai sasaran yang tepat;

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 197 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hal-hal yang meringankan, bahwa para terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa YOPI MARAMBANJARA alias YOPI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 27.636.364,- (*dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*) selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara untuk Terdakwa selama 6 (enam) Bulan ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1.	Foto copy Peraturan Daerah Kab. Sumba Timur Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2006.
2.	Foto Copy Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2006.
3.	Foto Copy Peraturan Daerah Kab. Sumba Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2006 (Perubahan).
4.	Foto Copy (Buku II) Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Sumba Timur Tahun Anggaran 2006.
5.	Foto Copy Petikan dari Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 02/ Up.821.2.4/b/ 2001-ND, tanggal 5 Januari 2001 tentang Pengangkatan YOHANES OLA SAMON, SH sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur.
6.	Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 74/900/ 171/XI/KEU/ 2006, tanggal 01 Maret 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006.
7.	Foto copy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 74/900/171/XI/keu/ 2006, tanggal 10 November 2006 tentang Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006.
8.	Foto copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur Nomor : 595/31.a/ III/TU/2006, tanggal 06 Maret 2006 tentang Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur TA. 2006.
9.	Dokumen penawaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 dari CV. GEO CITRA KONSULTAN.
10.	Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 595/09/Trans/IV/2006, tanggal 04 April 2006, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu.
11.	Lampiran Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 595/09/Trans/IV/2006, tanggal 04 April 2006, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu.
12.	Foto copy Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Geocitra Konsultan

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 199 dari 215 halaman



13.	Foto Copy Enginering Estimate (EE), yang dibuat oleh Konsultan Perencana YOPI MARAMBANJARA (Direktur CV Geo Citra Konsultan).
14.	Foto copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur Nomor : 641/ 50.b/III/TU/2006, tanggal 20 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia PHO/FHO Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Lokasi Papu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur TA. 2006.
15.	Foto Copy Undangan Rapat Persiapan Tender Nomor : 870/205/ TU/ IV/2006, tanggal 6 April 2006, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Timur YOHANES OLA SAMON, SH
16.	Berita Acara Rapat Panitia Pengadaan barang/Jasa Nomor : 01/PAN-TSM/ VI/Trans/2006, tanggal 8 April 2006
17.	Pengumuman Pelelangan umum seleksi umum Nomor : 30/PAN- /1V/ TRANS/ 2006 yang diumumkan melalui POS KUPANG tanggal 08 Mei 2006.
18.	Foto copy Harga perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu TA. 2006.
19.	Foto copy Dokumen Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Papu 75 Unit TA. 2006.
20.	Dokumen Penawaran Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi swakarsa Mandiri di papu, Pekerjaan Pembuatan Rumah TSM Type 36 M2 (75 unit) dari Kontraktor PT. TUNAS BERDIKARI
21.	Foto Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Papu 75 Unit , dari PT. DUTA KARYA MANDIRI.
22.	Foto Copy Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Papu 75 Unit dari PT. DUTA KARYA MANDIRI.
23.	Dokumen Penawaran Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, dari PT. CIPTA PUTERA SEJAHTERA PERMAI.
24.	Dokumen Penawaran Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri Papu, dari PT. DESSA DOBBA.
25.	Foto copy Dokumen Penawaran Program Pemukiman Transmigrasi Swakarsa Mandiri 75 Unit, dari PT. SAHABAT BARU SEJAHTERA.
26.	Foto copy Surat Perjanjian Jasa Pendorongan Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006, tanggal 13 Juni 2006, Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu 75 unit, lokasi Papu Kelurahan Watumbaka Kec. Pandawai TA. 2006.
27.	Lampiran Surat Perjanjian Jasa Pendorongan Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006, tanggal 13 Juni 2006, Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu 75 unit, lokasi Papu Kelurahan Watumbaka Kec. Pandawai TA. 2006.
28.	Foto copy Addendum I Surat Perjanjian Jasa Pendorongan Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006, tanggal 06 September 2006, terhadap Surat Perjanjian Jasa Pendorongan Nomor : 595/35/VI/ TRANS/2006, tanggal 13 Juni 2006.
29.	Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur Nomor : 595/93.a/VI/TRANS/ 2006, tanggal 14 Juni 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembentukan Panitia Peneliti/ Evaluasi Pelaksanaan Kontrak dan Penilaian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur TA. 2006.
30.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-1 (satu) periode 13 Juni 2006 s/d 10 Juli 2006, dari PT. Tunas Berdikari.
31.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-II (dua) periode 11 Juli 2006 s/d 07 Agustus 2006, dari PT. Tunas Berdikari
32.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-III (tiga) periode 08 Agustus 2006 s/d 05 September 2006, dari PT. Tunas Berdikari;
33.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-IV (empat) periode 06 September 2006 s/d 05 Oktober 2006, dari PT. Tunas Berdikari.
34.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-V (lima) periode 06 Oktober 2006 s/d 10 November 2006, dari PT. Tunas Berdikari.
35.	Foto Copy As Built Drawing Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, dari kontraktor Pelaksana PT. Tunas Berdikari
36.	Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BA.595/ 162/Pan/Trans/XI/2006 tanggal 09 Nopember 2006 beserta lampiran-lampirannya
37.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BA.595/59/Trans/XI/2006 tanggal 09 Nopember 2006.
38.	Foto Copy Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Serah Terima Akhir (FHO) Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri 75 Unit di Papu Nomor : BA.595/69.c/Pan-Pho/V/Trans/2007, tanggal 09 Mei 2007, beserta lampiran-lampirannya.
39.	Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri 75 Unit di Papu Nomor : BA.595/12/Trans/V/ 2007, tanggal 09 Mei 2007.
40.	Foto copy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 90/990/127/III/KEU/2006, tanggal 01 Maret 2006 tentang Penetapan/ Penunjukan Pemegang Kas Unit dan Pembantu-Pembantunya serta Atasan Langsung TA. 2006.
41.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/ /V/TU/2006, tanggal 09 Mei 2006 sebesar Rp. 47.900.000,- yang dibuat oleh Pemegang Kas Disnakertrans Kab. Sumba Timur (MARTHINUS KASE), beserta lampiran-lampirannya
42.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 396/PK-RT/ST/2006, tanggal 19 Mei 2006 sebesar Rp. 47.900.000,- untuk biaya Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006 kepada YOPY MARAMBANJARA (Direktur CV. Geo Citra Konsultan).
43.	Bukti Pengeluaran tanpa nomor dan tanggal Tahun 2006 sebesar Rp. 47.900.000,- untuk keperluan : Biaya Jasa Pihak Ketiga, Angsuran Sekaligus (100%) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006.
44.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/437/VII/ TU/2006, tanggal 04 Juli 2006 sebesar Rp. 268.000.000,- yang dibuat oleh Pemegang Kas Disnakertrans Kab. Sumba Timur (MARTHINUS KASE) beserta lampiran-lampirannya;

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 201 dari 215 halaman



45.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 680/PK-RT/ST/2006, tanggal 05 Juli 2006 sebesar Rp. 268.000.000,- untuk biaya modal kegiatan pembuatan rumah TSM di Papu sebanyak 75 unit, kepada JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari).
46.	Foto Copy Bukti Pengeluaran tanpa nomor, tanggal 04 Juli 2006 sebanyak Rp. 268.000.000,- untuk keperluan : Pembayaran uang Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu sebanyak 75 unit;
47.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/653/X/TU/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 sebesar Rp. 808.221.000,- yang dibuat oleh Pemegang Kas Disnakertrans Kab. Sumba Timur (MARTHINUS KASE) berserta lampiran-lampirannya;
48.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1395/PK-RT/ST/2006, tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 808.221.000,- untuk biaya termin I Pembangunan Rumah TSM di Papu, kepada JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari)
49.	Foto Copy Bukti Pengeluaran Nomor : 385 tanggal 30 Oktober 2006 sebesar Rp. 808.221.000,- untuk keperluan : Belanja Modal bangunan Gedung tempat Tinggal (Pembuatan Rumah TSM di Papu)
50.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/ /XI/TU/ 2006, tanggal 25 November 2006 sebesar Rp. 263.779.000,- yang dibuat oleh Pemegang Kas Disnakertrans Kab. Sumba Timur (MARTHINUS KASE) berserta lampiran-lampirannya;
51.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1717/PK-RT/ST/2006, tanggal 04 Desember 2006 sebesar Rp. 263.779.000,- untuk Biaya belanja modal pembangunan gedung tempat tinggal (Pembuatan Rumah TSM di Papu) TA.2006/pembayaran 100% kontrak kepada JANWAR UNTONO (Direktur Utama PT. Tunas Berdikari).
52.	Foto Copy Bukti Pengeluaran tanpa nomor dan tanggal, tahun 2006 sebesar Rp. 263.779.000,- untuk keperluan : Belanja Modal bangunan Gedung tempat Tinggal (Pembuatan Rumah TSM di Papu) ;
53.	Foto copy Data Biaya Penawaran, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) di Papu, dari CV. Widya Jasa Konsulindo
54.	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Widya Jasa Konsulindo Nomor : 595/ 29/VI/TRANS/ 2006/, tanggal 12 Juni 2006 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu.
55.	Foto Copy Lampiran Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 595/29/VI/ TRANS/ 2006/, tanggal 12 Juni 2006 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu TA. 2006.
56.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-1 (Pertama) Minggu ke-I (Pertama) s/d Minggu ke-IV (empat), periode 13 Juni 2006 s/d 10 Juli 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo.
57.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-II (Kedua) Minggu ke-V (kelima) s/d Minggu ke-VIII (delapan), periode 11 Juli 2006 s/ d 07 Agustus 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo.
58.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-III (tiga) Minggu ke-IX (sembilan) s/d Minggu ke-XII (dua belas), periode 08 Agustus 2006 s/d 05 September 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo.
59.	Foto copy Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, bulan ke-V (lima) Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ke-XVII (tujuh belas) s/d Minggu ke-XXI (dua puluh satu), periode 06 Oktober 2006 s/d 10 Nopember 2006, dari CV. Widya Jasa Konsulindo.
60.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 963/ /X/TU/ 2006, tanggal 18 Oktober 2006 sebesar Rp. 31.500.000,- untuk biaya pengawasan pembangunan Rumah TSM 75 Unit kepada CV. Widya jasa Konsulindo.
61.	Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1407/PK-RT/ST/2006, tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 31.500.000,- untuk biaya pengawasan pembangunan Rumah TSM 75 Unit kepada MARTHEN NAMUDALA, ST (Direktur CV. Widya jasa Konsulindo).
62.	Foto Copy Bukti Pengeluaran Nomor : 376, tanggal 21 Oktober 2006 sebesar Rp. 31.500.000,- untuk keperluan : Biaya Jasa Pihak Ketiga (Biaya Jasa Tenaga Pengawas/supervisi konstruksi : 1 pkt (75 rumah).
63.	Foto copy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : DISNAKERTRANS/ 38/595/ 11/XII/06, tanggal 14 Desember 2006 tentang Penetapan nama-nama penerima paket bantuan perumahan program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Lokasi Papu Kelurahan Watumbaka Kecamatan pandawai Kab. Sumba Timur TA. 2006.
64.	Foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 10 Februari 2007, perihal penyetoran kembali temuan BPK dengan LHP No.22/S/XIV.5/ 1/2007 tanggal 23 Januari 2007 atas Pekerjaan Pembangunan 75 unit Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri TA. 2006, sebesar Rp. 9.364.679,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
65.	1 (satu) batang kayu ikatan angin ukuran 5/7, yang dipotong menjadi 3 (tiga) bagian, potongan ke - 1 panjang 127 cm, potongan ke - 2 panjang 133 cm dan potongan ke - 3 panjang 131,5 cm.
66.	1 (satu) potong kayu penyiku kolom dengan balok datar kuda-kuda ukuran 5/7 dengan panjang 73 cm ;
67.	1 (satu) batang kayu rangka dinding dengan ukuran 5/7 dalam kondisi bubuk, potongan pertama panjang 60 cm dan potongan ke - 2 panjang 70 cm.
68.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan ke-I (satu), 13 Juni s/d 10 Juli 2006 Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan, lokasi Papu, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai Tahun Anggaran 2006, yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Fa. MEKAR SARI;
69.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Bulan ke-II (dua), 11 Juli s/d 07 Agustus 2006 Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan, lokasi Papu, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai Tahun Anggaran 2006, yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Fa. MEKAR SARI;
70.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan ke-III (tiga), 08 Agustus s/d 05 September 2006 Kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan, lokasi Papu, Kel. Watumbaka, Kec. Pandawai Tahun Anggaran 2006, yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana Fa. MEKAR SARI;
71.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan ke-I (satu), 13 Juni s/d 10 Juli 2006 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan Lingkungan di Papu, yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. WIDYA JASA KONSULINDO;
72.	Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan, Bulan ke-II (dua), 11 Juli s/d 07 Agustus 2006 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan Lingkungan di Papu, yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. Widya Jasa Konsulindo;

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 203 dari 215 halaman



73.	Laporan Bulanan Kemajuan PekLaporan Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan , Bulan ke-III (tiga), 08 Agustus s/d 05 September 2006 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan Lingkungan di Papu, yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. WIDYA JASA KONSULINDO;
-----	---

***Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam Penyidikan Perkara an. Tersangka
Donatus Hadut, SH, dkk.***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 205 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 207 dari 215 halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 209 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 211 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pts.No:24/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 213 dari 215 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 oleh kami AGUS KOMARUDIN, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FERY HARYANTA, S.H dan Drs. JULI MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SERGIUS M. LIU, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FREDRIK BERE, S.H, sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
TTD	TTD
1. FERY HARYANTA, S.H	AGUS KOMARUDIN, S.H
TTD	
2. DRS. JULI M. LUMBAN GAOL, AK.	
Panitera Pengganti,	
TTD	
SERGIUS M. LIU, S.H.	
UNTUK TURUNAN RESMI	
WAKIL PANITERA TIPIKOR	
PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG	
<u>YUNUS MISSA, SH.</u>	
Nip. 19660720.198903.1.002	

Pts.No:24/2012/PN.KPG,Tipikor Halaman 215 dari 215 halaman